



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ismail Inggas alias Inggas;
2. Tempat lahir : Mbongras;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 21 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mbongras, RT 002/ RW -, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ambotang alias Ambo;
2. Tempat lahir : Mbongras;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 6 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mbongras, RT 002/ RW 002, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Arba Warat alias Arba;
2. Tempat lahir : Mbongras;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/ 10 September 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mbongras, RT 004/ RW 001, Desa Tadho Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Halaman 1 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bju



Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Saidul Onal alias Onal;
2. Tempat lahir : Riung;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ 10 Juni 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mbongras, RT 002/ RW -, Desa Tadho,
Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Para Terdakwa di tahan dalam rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue,S.H.,M.Hum, dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I ISMAIL INGGA AIs INGGA, Terdakwa II AMBOTANG AIs AMBO, Terdakwa III ARBA WARAT AIs ARBA, dan Terdakwa IV SAIDUL ONAL AIs ONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati,*** melanggar **Pasal 21 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ISMAIL INGGA AIs INGGA, Terdakwa II AMBOTANG AIs AMBO, Terdakwa III ARBA WARAT AIs ARBA, dan Terdakwa IV SAIDUL ONAL AIs ONAL** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 1 (Satu) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 429/Kpts-II/92, tanggal 5 Mei 1992 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wolo Tado Kelompok Hutan Ngada Wolo Merah Riung (RTK 142), Pulau Flores yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Seluas 4.016.9 (Empat ribu enam belas delapan per sepuluh) Hektar sebagai Kawasan Tetap dengan Fungsi sebagai Cagar Alam;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Peta Hasil Pengecekan Lapangan;
 - 15 (lima belas) batang kayu lamtoro;
 - 2 (dua) batang kayu asam.

Agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DAVID DAING AIs DAVID, SST;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-126/N.3.18/Eku.1/04/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba dan Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal**, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho Lokasi Tanjung 15 yang beralamat di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Setiap Orang dilarang dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David (selaku PNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Resort Riung pada Seksi Konservasi Wilayah III BBKSDA NTT Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nomor: SK.119/k.5/TU/Peg/7/2018, Tanggal 10 Juni 2018) bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman (selaku Honorer pada BKSDA NTT atau Tenaga Pengaman Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Riung) dan Saudara Kosmas Bedha melakukan patroli pencegahan (preventif) menggunakan Sepeda Motor di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho Lokasi Tanjung 15 yang beralamat di Desa Tadho, Kecamatan Riung,

Halaman 4 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada, ketika Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha melewati/melintasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha melihat ada Kawasan Konservasi (Cagar Alam) yang sudah di tebang, setelah melihat kejadian tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha langsung pergi menuju ke rumah milik Penjabat Kepala Desa Tadho Barat yang bernama (Almarhum) Masjaya, setibanya di rumah milik Penjabat Kepala Desa Tadho Barat, Saksi David Daing, SST Als Pak David menanyakan kepada Penjabat Kepala Desa Tadho Barat dengan kata-kata **"Ijin Pak Penjabat kita melihat di tanjung 15 ada yang buka kebun,mungkin bapak penjabat tahu pelakunya,** dan (Almarhum) Masjaya menjawab **Oh ia ada yang melakukan itu Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba,** kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **Bapak Desa apa bisa minta bantuan Bapak Desa bersama-sama dengan kami untuk melakukan pendekatan kekeluargaan,** dan (Almarhum) Masjaya menjawab **iya saya bersedia"** setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Saudara Kosmas Bedha dan (Almarhum) Masjaya langsung menuju ke rumah **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba,** namun saat itu Saksi David Daing, SST Als Pak David hanya bertemu dengan **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo,** selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan kepada **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dengan kata-kata **"Eja mohon lokasi yang eja mereka tebang itu masuk dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya mohon supaya eja mereka tidak melanjutkan aktivitas,** lalu **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga** menjawab **Saya tetap kerja untuk tanam jagung,** kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan **Kalau eja mereka masih tetap kerja berarti saya koordinasi dengan pihak kecamatan, polsek dan babinsa kita turun ke lokasi,** dan **Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** menjawab **Kami tetap kerja karena itu tanah kami punya nenek moyang,** selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan **Itu lokasi sudah masuk dalam lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho"** karna tidak ada titik temu setelah itu Saksi David Daing,

Halaman 5 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Saudara Kosmas Bedha dan (Almarhum) Masjaya pulang ke rumah milik masing-masing.

Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha mendatangi Kantor Kecamatan Riung untuk melakukan koordinasi dan menemui Camat Riung yang bernama Saksi Alfian, S.Sos, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada Saksi Alfian, S.Sos dengan kata-kata **"Ijin Pak Camat kami mau koordinasi dengan bapak camat karena kami menemui lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho di Tanjung 15 yang sudah ditebang oleh Masyarakat dan kami sudah koordinasi dengan Bapak Penjabat Desa Tadho Barat kemarin tanggal 12 Oktober 2021 dan kami bersama dengan Penjabat Kepala Desa Tadho Barat telah melakukan pendekatan kekeluargaan kepada pelaku dan kami telah mengajak pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas karena lokasi tersebut berada didalam kawasan Wolo Tadho namun pelaku menjawab bahwa mereka tetap melanjutkan aktivitas**, lalu Saksi Alfian, S.Sos menjawab **Iya nanti dari kecamatan akan mengutus Pol PP, silakan Pak David lakukan koordinasi dengan Kapolsek dan Babinsa supaya sama-sama ke Lapangan**, selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan **Baik Pak Camat"** setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha meninggalkan Kantor Kecamatan Riung lalu pergi menuju ke Pos Babinsa Riung, setibanya di Pos Babinsa Riung tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha tidak menemui petugasnya, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha menuju ke Kantor Polsek Riung dan setibanya di Kantor Polsek Riung, Saksi David Daing, SST Als Pak David bertemu dengan Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurkholik untuk melakukan koordinasi terkait dengan Penebangan Pohon di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada Saudara Ipda Nurkholik dengan kata-kata **"Kami mau melakukan koordinasi dengan Bapak Kapolsek berdasarkan arahan Bapak Camat Riung untuk bersama-sama dengan kami menuju ke lokasi penebangan dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho**, lalu Saudara Ipda Nurkholik menjawab **nanti ada anggota saya**

Halaman 6 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



bersama-sama dengan Pak David dan teman-teman turun ke lokasi, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan **terimakasih Bapak Kapolsek**". Setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya menuju ke Lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho menggunakan sepeda motor masing-masing, setibanya di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya melakukan peninjauan lokasi yang telah ditebang oleh **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, namun saat itu tidak bertemu dengan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dilokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke rumah **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, setibanya di rumah tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya hanya bertemu dengan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dengan kata-kata

Halaman 7 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



*“Mohon maaf eja hari ini saya bersama dengan pihak Kepolisian dan Pol PP Kecamatan sudah melakukan peninjauan dilokasi penebangan dengan demikian kami mohon supaya eja atau bapak mereka jangan melanjutkan lagi aktivitas dan hari ini juga kami mohon supaya eja dan bapak mereka ke Pondok Kerja Resort Riung untuk kita selesaikan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh Kepolisian, Pihak Kecamatan dan Bapak Penjabat Kepala Desa Tadho Barat dan jikalau eja dan bapak mereka mengikuti arahan kami untuk diselesaikan secara kekeluargaan dipondok Kerja Resort maka sebagai bukti hukum bagi kami bapak bapak mereka harus membuat surat pernyataan diatas materai 6000, dan **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga** menjawab **Saya bersedia ke Pondok Kerja Resort**”, dan sekitar pukul 15.00 Wita saat Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Pak Yanto Kase sedang berada di Pondok Kerja Resort Riung, tiba-tiba **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** didampingi oleh Saksi Ahmad Lezo, SH, Saudara Lakarim Zare, Saudara Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya mendatangi Pondok Kerja Resort Riung, kemudian semua bersama duduk didalam Pondok Kerja Resort Riung untuk membahas Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang dilakukan oleh **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David bertanya kepada **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dengan kata-kata **“Bagaimana Bapak Arba Warat dan Bapak Ismail Inggga kalau kamu mau kita selesaikan secara kekeluargaan maka sebagai bukti hukum dan bahan laporan saya ke pimpinan bapak mereka harus membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan lagi aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho yang dilengkapi dengan materai 6000, dan saat itu Saksi Ahmad Lezo, SH menjawab bahwa lokasi yang mereka tebang dan kerja adalah tanah nenek moyang**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **bahwa itu adalah kawasan cagar alam Wolo Tadho**, dan Saksi Ahmad Lezo, SH kembali menjawab **jawab kalau itu kawasan mana itu bukti berupa peta**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **saya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan peta kawasan karena itu adalah dokumen rahasia negara kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu salah satu contoh pada saat penyidikan**, dan Saksi Ahmad Lezo, SH kembali menjawab **kenapa tidak***

Halaman 8 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



pasang plang bahwa itu kawasan, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan *dulu ada plang disitu namun sudah dirusak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab akan tetapi sekarang ada pos pemantuan milik resort KSDA Riung yang berada di lokasi tersebut yang jaraknya sekitar 70 meter dari lokasi tersebut dan disitu juga masih ada pilar 98, kemudian pilar 97 pada pohon asam dan ada pilar kayu B96*, dan Saksi Ahmad Lezo, SH kembali menjawab *tolong pasang plang supaya masyarakat tahu batas kawasan*” dan masyarakat yang menghadiri saat itu tidak menerima apa yang Saksi David Daing, SST Als Pak David sampaikan dan mulai berargumentasi/mengasumsi masing-masing yang menyatakan bahwa Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut milik mereka dan tidak lama kemudian ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba*** dan didampingi oleh Saksi Ahmad Lezo, SH, Saudara Lakarim Zare, Saudara Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya meninggalkan Pondok Kerja Resort Riung dan pertemuan saat itu tidak ada titik penyelesaiannya.

Bahwa Pada hari kamis, tanggal 14 Oktober 2021 Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melaksanakan pemasangan plang yang berisikan larangan untuk tidak beraktifitas di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho di Lokasi Tanjung 15 dengan tulisan “KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIFITAS”, dan saat itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melihat ***Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba*** sedang melakukan penebangan pohon dan pembakaran pohon yang telah ditebang didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, tiba-tiba ***Terdakwa II. Ambotang Als Ambo*** lari menghampiri Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman sambil mengancungkan/mengarahkan parang dan mengeluarkan kata-kata “***Kamu pulang, pulang, pulang tidak boleh datang kesini***”, lalu Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mengatakan ***Om David, Om David saya takut***, dan Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan ***saya datang disini mau memasang plang larangan untuk tidak melakukan aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho dan saya mohon supaya kamu tidak melarang saya dan tidak merusak plang yang saya pasang***” dan saat itu ***Terdakwa II. Ambotang Als Ambo*** tidak menjawabnya, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur,

Halaman 9 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



S.Pt Als Pak Eman menuju ke lokasi dimana **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** sedang melakukan aktivitas didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang sedang melakukan pembersihan dahan kayu yang telah ditebang, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David memasang plang dipohon kayu dilokasi yang dikuasai oleh **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dengan tulisan "KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS", selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David menghampiri **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dan menyampaikan dengan kata-kata "**Bapak cukup lakukan aktivitas karena ini kawasan cagar alam Wolo Tadho**, dan **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** menjawab **kami ini dari Ahmad Lezo yang suruh**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **kamu tidak perlu ikut orang lain karena yang berhadapan dengan proses hukum adalah kamu sendiri**" namun **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** tidak menjawabnya, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman pergi dari lokasi tersebut dan setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David langsung membuat laporan kejadian kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA yang bernama Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut dan Saudara Rechan Achmad Sine, S. HUT meminta kepada Saksi David Daing, SST Als Pak David untuk melakukan upaya pendekatan lagi dengan pihak kecamatan dan tokoh masyarakat.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mendatangi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melihat bekas pohon yang telah ditebang telah dibakar dan 2 (dua) buah Plang yang sebelumnya dipasang pada tanggal 14 Oktober 2021 di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang bertuliskan "KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS" sudah tidak ada lagi dikarenakan telah dicabut, atas hal tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David melaporkan secara lisan kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA yang bernama Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut melalui via telephon dengan kata-kata "**Pelaku sudah melakukan pembakaran dilokasi dan plang yang dipasang tanggal 14 sudah hilang**, dan Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut menjawab **tolong lakukan lagi koordinasi dengan pak camat dan sekaligus memohon bantuan pak camat untuk fasilitasi secara kekeluargaan dengan melibatkan Kepolisian, Babinsa, Tokoh Masyarakat**

Halaman 10 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



dan Tokoh Agama, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **Baik Pak**".

Bahwa Pada tanggal 18 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mendatangi Kantor Camat Riung, setibanya di Kantor Camat Riung Saksi David Daing, SST Als Pak David menemui Camat Riung yang bernama Saksi Alfian, S.Sos dan menyampaikan arahan dari Kepala Seksi Wilayah III KSDA yang bernama Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut kepada Pak Camat dengan kata-kata **"Mohon ijin pak camat berkaitan dengan pelaku perambahan dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho saat ini malah pelaku tetap melanjutkan aktivitas, pelaku sekarang sudah melakukan pembakaran terhadap kayu yang sudah ditebang dan plang yang kami pasang pada tanggal 14 oktober 2021 sudah hilang dan berdasarkan arahan pimpinan kepada saya supaya melakukan pendekatan lagi kepada bapak camat untuk memohon bantuan bapak camat agar bisa difasilitasi secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak Kepolisian, Babinsa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat**, dan Saksi Alfian, S.Sos menjawab **saya akan fasilitasi untuk memanggil pelaku**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **terimakasih banyak pak camat**", setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman langsung pulang.

Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman menghadiri undangan rapat koordinasi berkaitan dengan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dari pihak Kecamatan Riung, dalam rapat tersebut dihadiri oleh Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos, Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurkholik, Babinsa Riung yang bernama Haryanto, **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dan Tokoh Masyarakat lainnya dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos dan langsung memberikan kesempatan kepada 5 (Lima) tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saat itu yang menyampaikan pendapat terlebih dahulu yaitu Saksi Ahmad Lezo, SH menyampaikan dengan kata-kata **"Tunjukkan bukti-bukti semua dokumen kawasan serta meminta**



*peta kawasan” lalu Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos memberikan kesempatan kepada Saksi David Daing, SST Als Pak David untuk menanggapi, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan dengan kata-kata **“Momen pertemuan hari ini merupakan permintaan Resort KSDA Riung melalui Bapak Camat Riung selaku Kepala Wilayah untuk memfasilitasi penyelesaian kasus 3 orang masyarakat yang telah melakukan pengrusakan kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa hari ini kami mendapatkan bukti penyelesaian kasus dengan surat pernyataan pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas lagi dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa saya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen rahasia negara termaksud peta kawasan cagar alam Wolo Tadho, kamu siapanya saya untuk perintahkan saya untuk keluarkan dokumen termaksud peta kawasan??”** dan saat itu Saksi Ahmad Lezo, SH langsung bangun dari tempat duduknya sambil mengeluarkan kata-kata dengan nada keras **“itu tanah nenek moyang orang riung, kenapa kamu tidak tunjukan itu dokumen”** dan situasi sudah mulai gaduh kemudian para tokoh masyarakat tersebut dengan sendirinya meninggalkan ruangan rapat, setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David memohon bantuan lagi kepada Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos dan menyampaikan kata-kata **“Mohon Ijin Pak Camat karena tadi dikahiri melalui keributan maka saya mohon melalui Bapak Camat agar minta para pelaku untuk buat surat pernyataan, dan Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos menjawab *iya nanti saya fasilitasi*”** akan tetapi ***Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba*** tidak mengindahkannya dan akhirnya rapat selesai tanpa ada titik penyelesaiannya.*

Bahwa pada tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 08.00 wita, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman menghadiri undangan dari Pihak Kecamatan Riung untuk penyelesaian persoalan terhadap ***Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba*** namun saat itu yang hadir hanya ***Terdakwa III. Arba Warat Als Arba***, sedangkan ***Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo*** tidak hadir dan mengutus Saksi Ahmad Lezo, SH untuk mewakili, lalu Saksi Ahmad Lezo, SH menyampaikan kata-kata di depan Saksi David Daing, SST Als Pak David, Camat Riung yang bernama Alfians, S.Sos, Lurah Benteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang bernama Saudara Saidin Tempur) dan Penjabat Kepala Desa Kota Raja yang bernama Alamin, bahwa **“2 orang itu tidak datang karena telah memberi kuasa kepada saya”**, setelah itu Saksi Ahmad Lezo, SH meninggalkan ruangan kantor camat riung tersebut, selanjutnya Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos menyampaikan kepada **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dengan kata-kata **“kalau bapak Arba Warat mau supaya tidak diproses secara hukum maka Bapak Arba harus buat pernyataan dan menandatangani dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya**, dan **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** menjawab **Saya mau pak, saya mohon maaf saya sudah bersalah dan saya bersedia untuk buat surat pernyataan dan menandatangani dan berjanji tidak akan melakukan penebangan pohon di kawasan cagar alam Wolo Tadho”**, setelah **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** menandatangani surat pernyataan tersebut lalu semua pulang ke rumah milik masing-masing.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho untuk melakukan peninjauan lokasi dan pengambilan titik koordinat secara keseluruhan dengan menggunakan alat aplikasi GPS, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melihat **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** berada di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sedang melakukan penanaman jagung bersama dengan masyarakat lainnya dan saat itu saksi tidak sempat menghampiri dikarenakan jumlahnya cukup banyak, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman meninggalkan lokasi kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 wita, Saksi Saifulah Saga Als Syaiful mendatangi Pondok Kerja Resort KSDA Riung dan menyampaikan kepada Saksi David Daing, SST Als Pak David dengan kata-kata **“Bahwa Saidul Onal dan beberapa orang sedang tanam jagung dalam kawasan** dan Saksi David Daing, SST Als Pak David menjawab **Terimakasih infonya”**, setelah Saksi David Daing, SST Als Pak David mendapat informasi tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas

Halaman 13 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bedha mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan setibanya dilokasi tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha tidak menemukan ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** bersama masyarakat lainnya melakukan aktifitas dilokasi tersebut, akan tetapi hanya mendapati bekas jagung yang sudah di tanam, selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta Babinsa yang bernama Saudara Umar dan anggota Polsek Riung yang bernama Saudara Pak Martinus Riung mendatangi rumah milik ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal***, setibanya di rumah tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David menanyakan kepada ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** dengan kata-kata ***“Kenapa kamu tanam jagung dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, dan Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** menjawab ***Ahmad Lezo yang suruh***, kemudian Babinsa yang bernama Saudara Umar mengatakan ***sebaiknya Om Onal jangan lanjutkan aktivitas tanam jagung karena itu dalam Kawasan Konservasi***, dan ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** menjawab ***saya tetap melanjutkan aktifitas saya dan saya panggil dulu saya punya bos Ahmad Lezo***”, selanjutnya ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** menyuruh anaknya untuk menjemput Saksi Ahmad Lezo, SH dan tidak lama kemudian Saksi Ahmad Lezo, SH tiba di rumah milik ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** dan saat itu Saksi Ahmad Lezo, SH menyampaikan dengan kata-kata ***“Silakan Pak mereka pasang lagi plang dan kalau kamu cabut tanaman yang sudah ditanam maka saya akan proses***, dan Saksi David Daing, SST Als Pak David menjawab ***silakan eja ahmad yang terpenting saya sudah lakukan pendekatan secara kekeluargaan karena saya sebagai orang riung dan saya tidak mau menghinati orang riung, saya juga tidak rela orang riung masuk penjara***” setelah itu semua pulang ke rumah milik masing - masing.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 wita Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Kepala BBKSDA NTT yang bernama Saudara Ir. Arif Mahmud, M.Si, dan Kepala Bidang Wilayah II KSDA Ruteng yang bernama Saudara Heri Suheri melakukan pemantauan di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu juga Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Kepala BBKSDA NTT yang bernama Saudara Ir. Arif Mahmud, M.Si, dan Kepala Bidang Wilayah II KSDA Ruteng yang bernama Saudara Heri Suheri



melihat **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** yang sedang melakukan aktifitas di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sedang membuat pagar dan melakukan penebangan pohon lamtoro, lalu Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman memanggil **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** dengan kata-kata **“Om Ingga mari ketemu langsung dengan kami punya pimpinan, beliau mau memberikan arahan secara langsung**, Ismail Ingga jawab **saya tidak mau, kalau mau langsung ketemu saja dengan bos saya Ahmad Lezo”**, dikarenakan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** tidak mengindahkan panggilan Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** dengan kata-kata **“begini om Ingga, ini ada kami punya Kepala Balai Besar dan ada Kepala Bidang Wilayah II Ruteng kami mohon supaya om Ingga Stop melakukan aktivitas**, dan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** menjawab **saya tetap melakukan aktifitas disini, saya disuruh oleh bos saksi Ahmad Lezo”** kemudian Kepala BBKSDA NTT yang bernama Saudara Ir. Arif Mahmud, M.Si menyuruh Saksi David Daing, SST Als Pak David selaku Kepala Resort BKSDA Riung melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak kepolisian, dan pada tanggal 08 Februari 2022 Saksi David Daing, SST Als Pak David melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Riung.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurholik, Kanit Reskrim Polsek Riung yang bernama Bripka Sandri Rea melakukan pendampingan terhadap Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XIV Kupang (Bambang Puji Sepriyanto, ST, M.Sc) dalam rangka pengambilan data lokasi perambahan kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu juga Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurholik, Kanit Reskrim Polsek Riung yang bernama Bripka Sandri Rea melihat **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** sedang melakukan aktivitas pembersihan terhadap dahang - dahang pohon yang telah di tebang, selanjutnya Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurholik memberikan nasehat kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga**, setelah selesai kegiatan pengambilan data titik koordinat di lokasi penebangan pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho kemudian semua pulang ke rumah milik masing – masing.



Bahwa Setelah Saksi David Daing, SST Als Pak David melaporkan hal tersebut ke Polsek Riung, Saksi David Daing, SST Als Pak David masih berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo*** dan ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** melalui Saksi Idin Saidin selaku tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo*** dan ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** untuk tidak melakukan aktivitas didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, akan tetapi ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo*** dan ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** tidak mengindahkan himbauan tersebut sama sekali dan sampai dengan saat ini ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo*** dan ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** tetap menguasai dan menduduki lahan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut.

Bahwa akibat perbuatan ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba dan Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal***, saat ini kondisi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sudah dalam keadaan tandus dan pepohonan sudah ditebang semua serta dapat terjadi erosi, mengubah kekhasan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan merusak ekosistem, dan juga merugikan Negara.

Perbuatan Terdakwa I. ISMAIL INGGA Als INGGA, Terdakwa II. AMBOTANG Als AMBO, Terdakwa III. ARBA WARAT Als ARBA dan Terdakwa IV. SAIDUL ONAL Als ONAL tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba dan Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal***, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho Lokasi Tanjung 15 yang beralamat di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 16 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Setiap Orang dilarang karena kelalaiannya mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David (*selaku PNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Resort Riung pada Seksi Konservasi Wilayah III BBKSDA NTT Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nomor: SK.119/k.5/TU/Peg/7/2018, Tanggal 10 Juni 2018*) bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman (*selaku Honorer pada BKSDA NTT atau Tenaga Pengaman Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Riung*) dan Saudara Kosmas Bedha melakukan patroli pencegahan (preventif) menggunakan Sepeda Motor di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho Lokasi Tanjung 15 yang beralamat di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, ketika Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha melewati/melintasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha melihat ada Kawasan Konservasi (Cagar Alam) yang sudah di tebang, setelah melihat kejadian tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha langsung pergi menuju ke rumah milik Penjabat Kepala Desa Tadho Barat yang bernama (Almarhum) Masjaya, setibanya di rumah milik Penjabat Kepala Desa Tadho Barat, Saksi David Daing, SST Als Pak David menanyakan kepada Penjabat Kepala Desa Tadho Barat dengan kata-kata **“Ijin Pak Penjabat kita melihat di tanjung 15 ada yang buka kebun,mungkin bapak penjabat tahu pelakunya,** dan (Almarhum) Masjaya menjawab **Oh ia ada yang melakukan itu Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba,** kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **Bapak Desa apa bisa minta bantuan Bapak Desa bersama-sama dengan kami untuk melakukan pendekatan kekeluargaan,** dan (Almarhum) Masjaya menjawab **iya saya bersedia”** setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Saudara Kosmas Bedha dan (Almarhum) Masjaya langsung menuju

Halaman 17 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



ke rumah ***Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba***, namun saat itu Saksi David Daing, SST Als Pak David hanya bertemu dengan ***Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo***, selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan kepada ***Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo*** dengan kata-kata ***“Eja mohon lokasi yang eja mereka tebang itu masuk dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya mohon supaya eja mereka tidak melanjutkan aktivitas, lalu Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga menjawab Saya tetap kerja untuk tanam jagung,*** kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan ***Kalau eja mereka masih tetap kerja berarti saya koordinasi dengan pihak kecamatan, polsek dan babinsa kita turun ke lokasi,*** dan ***Terdakwa II. Ambotang Als Ambo menjawab Kami tetap kerja karena itu tanah kami punya nenek moyang,*** selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan ***Itu lokasi sudah masuk dalam lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho”*** karna tidak ada titik temu setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Saudara Kosmas Bedha dan (Almarhum) Masjaya pulang ke rumah milik masing-masing.

Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha mendatangi Kantor Kecamatan Riung untuk melakukan koordinasi dan menemui Camat Riung yang bernama Saksi Alfian, S.Sos, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada Saksi Alfian, S.Sos dengan kata-kata ***“Ijin Pak Camat kami mau koordinasi dengan bapak camat karena kami menemui lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho di Tanjung 15 yang sudah ditebang oleh Masyarakat dan kami sudah koordinasi dengan Bapak Penjabat Desa Tadho Barat kemarin tanggal 12 Oktober 2021 dan kami bersama dengan Penjabat Kepala Desa Tadho Barat telah melakukan pendekatan kekeluargaan kepada pelaku dan kami telah mengajak pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas karena lokasi tersebut berada didalam kawasan Wolo Tadho namun pelaku menjawab bahwa mereka tetap melanjutkan aktivitas,*** lalu Saksi Alfian, S.Sos menjawab ***Iya nanti dari kecamatan akan mengutus Pol PP, silakan Pak David lakukan koordinasi dengan Kapolsek dan Babinsa supaya sama-sama ke Lapangan,*** selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan ***Baik Pak Camat”*** setelah itu Saksi David Daing, SST Als



Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha meninggalkan Kantor Kecamatan Riung lalu pergi menuju ke Pos Babinsa Riung, setibanya di Pos Babinsa Riung tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha tidak menemui petugasnya, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha menuju ke Kantor Polsek Riung dan setibanya di Kantor Polsek Riung, Saksi David Daing, SST Als Pak David bertemu dengan Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurkholik untuk melakukan koordinasi terkait dengan Penebangan Pohon di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada Saudara Ipda Nurkholik dengan kata-kata ***“Kami mau melakukan koordinasi dengan Bapak Kapolsek berdasarkan arahan Bapak Camat Riung untuk bersama-sama dengan kami menuju ke lokasi penebangan dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho,*** lalu Saudara Ipda Nurkholik menjawab ***nanti ada anggota saya bersama-sama dengan Pak David dan teman-teman turun ke lokasi,*** kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan ***terimakasih Bapak Kapolsek”***. Setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya menuju ke Lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho menggunakan sepeda motor masing-masing, setibanya di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya melakukan peninjauan lokasi yang telah ditebang oleh ***Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba,*** namun saat itu tidak bertemu dengan ***Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba*** dilokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama

Halaman 19 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke rumah **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, setibanya di rumah tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya hanya bertemu dengan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dengan kata-kata **“Mohon maaf eja hari ini saya bersama dengan pihak Kepolisian dan Pol PP Kecamatan sudah melakukan peninjauan dilokasi penebangan dengan demikian kami mohon supaya eja atau bapak mereka jangan melanjutkan lagi aktivitas dan hari ini juga kami mohon supaya eja dan bapak mereka ke Pondok Kerja Resort Riung untuk kita selesaikan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh Kepolisian, Pihak Kecamatan dan Bapak Penjabat Kepala Desa Tadho Barat dan jikalau eja dan bapak mereka mengikuti arahan kami untuk diselesaikan secara kekeluargaan dipondok Kerja Resort maka sebagai bukti hukum bagi kami bapak bapak mereka harus membuat surat pernyataan diatas materai 6000, dan Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga menjawab Saya bersedia ke Pondok Kerja Resort”, dan sekitar pukul 15.00 Wita saat Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Pak Yanto Kase sedang berada di Pondok Kerja Resort Riung, tiba-tiba **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** didampingi oleh Saksi Ahmad Lezo, SH, Saudara Lakarim Zare, Saudara Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya mendatangi Pondok Kerja Resort Riung, kemudian semua bersama duduk didalam Pondok Kerja Resort Riung untuk membahas Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang dilakukan oleh **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo****



dan **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David bertanya kepada **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga** dan **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dengan kata-kata **“Bagaimana Bapak Arba Warat dan Bapak Ismail Inggga kalau kamu mau kita selesaikan secara kekeluargaan maka sebagai bukti hukum dan bahan laporan saya ke pimpinan bapak mereka harus membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan lagi aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho yang dilengkapi dengan materai 6000**, dan saat itu Saksi Ahmad Lezo, SH menjawab **bahwa lokasi yang mereka tebang dan kerja adalah tanah nenek moyang**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **bahwa itu adalah kawasan cagar alam Wolo Tadho**, dan Saksi Ahmad Lezo, SH kembali menjawab **jawab kalau itu kawasan mana itu bukti berupa peta**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **saya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan peta kawasan karena itu adalah dokumen rahasia negara kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu salah satu contoh pada saat penyidikan**, dan Saksi Ahmad Lezo, SH kembali menjawab **kenapa tidak pasang plang bahwa itu kawasan**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **dulu ada plang disitu namun sudah dirusak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab akan tetapi sekarang ada pos pemantuan milik resort KSDA Riung yang berada di lokasi tersebut yang jaraknya sekitar 70 meter dari lokasi tersebut dan disitu juga masih ada pilar 98, kemudian pilar 97 pada pohon asam dan ada pilar kayu B96**, dan Saksi Ahmad Lezo, SH kembali menjawab **tolong pasang plang supaya masyarakat tahu batas kawasan”** dan masyarakat yang menghadiri saat itu tidak menerima apa yang Saksi David Daing, SST Als Pak David sampaikan dan mulai berargumentasi/mengasumsi masing-masing yang menyatakan bahwa Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut milik mereka dan tidak lama kemudian **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dan didampingi oleh Saksi Ahmad Lezo, SH, Saudara Lakarim Zare, Saudara Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya meninggalkan Pondok Kerja Resort Riung dan pertemuan saat itu tidak ada titik penyelesaiannya.

Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melaksanakan pemasangan plang yang berisikan larangan untuk tidak beraktifitas di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho di Lokasi Tanjung 15 dengan tulisan **“KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIFITAS”**, dan

Halaman 21 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



saat itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melihat **Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** sedang melakukan penebangan pohon dan pembakaran pohon yang telah ditebang didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, tiba-tiba **Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** lari menghampiri Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman sambil mengancungkan/mengarahkan parang dan mengeluarkan kata-kata "**Kamu pulang, pulang, pulang tidak boleh datang kesini**", lalu Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mengatakan **Om David, Om David saya takut**, dan Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **saya datang disini mau memasang plang larangan untuk tidak melakukan aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho dan saya mohon supaya kamu tidak melarang saya dan tidak merusak plang yang saya pasang**" dan saat itu **Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** tidak menjawabnya, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman menuju ke lokasi dimana **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** sedang melakukan aktivitas didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang sedang melakukan pembersihan dahan kayu yang telah ditebang, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David memasang plang dipohon kayu dilokasi yang dikuasai oleh **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dengan tulisan "KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS", selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David menghampiri **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dan menyampaikan dengan kata-kata "**Bapak cukup lakukan aktivitas karena ini kawasan cagar alam Wolo Tadho**", dan **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** menjawab **kami ini dari Ahmad Lezo yang suruh**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **kamu tidak perlu ikut orang lain karena yang berhadapan dengan proses hukum adalah kamu sendiri**" namun **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** tidak menjawabnya, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman pergi dari lokasi tersebut dan setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David langsung membuat laporan kejadian kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA yang bernama Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut dan Saudara Rechan Achmad Sine, S. HUT meminta kepada Saksi David Daing, SST Als Pak David untuk melakukan upaya pendekatan lagi dengan pihak kecamatan dan tokoh masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mendatangi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melihat bekas pohon yang telah ditebang telah dibakar dan 2 (dua) buah Plang yang sebelumnya dipasang pada tanggal 14 Oktober 2021 di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang bertuliskan "KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS" sudah tidak ada lagi dikarenakan telah dicabut, atas hal tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David melaporkan secara lisan kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA yang bernama Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut melalui via telephon dengan kata-kata "***Pelaku sudah melakukan pembakaran dilokasi dan plang yang dipasang tanggal 14 sudah hilang***, dan Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut menjawab ***tolong lakukan lagi koordinasi dengan pak camat dan sekaligus memohon bantuan pak camat untuk fasilitasi secara kekeluargaan dengan melibatkan Kepolisian, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama***, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan ***Baik Pak***".

Bahwa Pada tanggal 18 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mendatangi Kantor Camat Riung, setibanya di Kantor Camat Riung Saksi David Daing, SST Als Pak David menemui Camat Riung yang bernama Saksi Alfian, S.Sos dan menyampaikan arahan dari Kepala Seksi Wilayah III KSDA yang bernama Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut kepada Pak Camat dengan kata-kata "***Mohon ijin pak camat berkaitan dengan pelaku perambahan dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho saat ini malah pelaku tetap melanjutkan aktivitas, pelaku sekarang sudah melakukan pembakaran terhadap kayu yang sudah ditebang dan plang yang kami pasang pada tanggal 14 oktober 2021 sudah hilang dan berdasarkan arahan pimpinan kepada saya supaya melakukan pendekatan lagi kepada bapak camat untuk memohon bantuan bapak camat agar bisa difasilitasi secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak Kepolisian, Babinsa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat***, dan Saksi Alfian, S.Sos menjawab ***saya akan fasilitasi untuk memanggil pelaku***, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan ***terimakasih banyak pak camat***", setelah itu Saksi David Daing,

Halaman 23 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman langsung pulang.

Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman menghadiri undangan rapat koordinasi berkaitan dengan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dari pihak Kecamatan Riung, dalam rapat tersebut dihadiri oleh Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos, Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurkholik, Babinsa Riung yang bernama Haryanto, ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba*** dan Tokoh Masyarakat lainnya dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos dan langsung memberikan kesempatan kepada 5 (Lima) tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saat itu yang menyampaikan pendapat terlebih dahulu yaitu Saksi Ahmad Lezo, SH menyampaikan dengan kata-kata ***“Tunjukkan bukti-bukti semua dokumen kawasan serta meminta peta kawasan”*** lalu Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos memberikan kesempatan kepada Saksi David Daing, SST Als Pak David untuk menanggapi, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan dengan kata-kata ***“Momen pertemuan hari ini merupakan permintaan Resort KSDA Riung melalui Bapak Camat Riung selaku Kepala Wilayah untuk memfasilitasi penyelesaian kasus 3 orang masyarakat yang telah melakukan pengrusakan kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa hari ini kami mendapatkan bukti penyelesaian kasus dengan surat pernyataan pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas lagi dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa saya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen rahasia negara termaksud peta kawasan cagar alam Wolo Tadho, kamu siapanya saya untuk perintahkan saya untuk keluarkan dokumen termaksud peta kawasan??”*** dan saat itu Saksi Ahmad Lezo, SH langsung bangun dari tempat duduknya sambil mengeluarkan kata-kata dengan nada keras ***“itu tanah nenek moyang orang riung, kenapa kamu tidak tunjukan itu dokumen”*** dan situasi sudah mulai gaduh kemudian para tokoh masyarakat tersebut dengan sendirinya meninggalkan ruangan rapat, setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David memohon bantuan lagi kepada Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos dan menyampaikan kata-kata

Halaman 24 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Mohon Ijin Pak Camat karena tadi dikahiri melalui keributan maka saya mohon melalui Bapak Camat agar minta para pelaku untuk buat surat pernyataan, dan Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos menjawab **iya nanti saya fasilitasi**” akan tetapi **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** tidak mengindahkannya dan akhirnya rapat selesai tanpa ada titik penyelesaiannya.*

Bahwa pada tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 08.00 wita, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman menghadiri undangan dari Pihak Kecamatan Riung untuk penyelesaian persoalan terhadap **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** namun saat itu yang hadir hanya **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, sedangkan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** tidak hadir dan mengutus Saksi Ahmad Lezo, SH untuk mewakili, lalu Saksi Ahmad Lezo, SH menyampaikan kata-kata di depan Saksi David Daing, SST Als Pak David, Camat Riung yang bernama Alfians, S.Sos, Lurah Benteng Tengah yang bernama Saudara Saidin Tempur) dan Penjabat Kepala Desa Kota Raja yang bernama Alamin, bahwa **“2 orang itu tidak datang karena telah memberi kuasa kepada saya”**, setelah itu Saksi Ahmad Lezo, SH meninggalkan ruangan kantor camat riung tersebut, selanjutnya Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos menyampaikan kepada **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dengan kata-kata **“kalau bapak Arba Warat mau supaya tidak diproses secara hukum maka Bapak Arba harus buat pernyataan dan menandatangani dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** menjawab **Saya mau pak, saya mohon maaf saya sudah bersalah dan saya bersedia untuk buat surat pernyataan dan menandatangani dan berjanji tidak akan melakukan penebangan pohon di kawasan cagar alam Wolo Tadho”**, setelah **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** menandatangani surat pernyataan tersebut lalu semua pulang ke rumah milik masing-masing.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho untuk melakukan peninjauan lokasi dan pengambilan titik koordinat secara keseluruhan dengan menggunakan alat aplikasi GPS, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als



Pak Eman melihat **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** berada di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sedang melakukan penanaman jagung bersama dengan masyarakat lainnya dan saat itu saksi tidak sempat menghampiri dikarenakan jumlahnya cukup banyak, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman meninggalkan lokasi kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 wita, Saksi Saifulah Saga Als Syaiful mendatangi Pondok Kerja Resort KSDA Riung dan menyampaikan kepada Saksi David Daing, SST Als Pak David dengan kata-kata **"Bahwa Saidul Onal dan beberapa orang sedang tanam jagung dalam kawasan** dan Saksi David Daing, SST Als Pak David menjawab **Terimakasih infonya"**, setelah Saksi David Daing, SST Als Pak David mendapat informasi tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan setibanya di lokasi tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha tidak menemukan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** bersama masyarakat lainnya melakukan aktifitas di lokasi tersebut, akan tetapi hanya mendapati bekas jagung yang sudah di tanam, selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta Babinsa yang bernama Saudara Umar dan anggota Polsek Riung yang bernama Saudara Pak Martinus Riung mendatangi rumah milik **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal**, setibanya di rumah tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David menanyakan kepada **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** dengan kata-kata **"Kenapa kamu tanam jagung dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, dan Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** menjawab **Ahmad Lezo yang suruh**, kemudian Babinsa yang bernama Saudara Umar mengatakan **sebaiknya Om Onal jangan lanjutkan aktivitas tanam jagung karena itu dalam Kawasan Konservasi, dan Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** menjawab **saya tetap melanjutkan aktifitas saya dan saya panggil dulu saya punya bos Ahmad Lezo"**, selanjutnya **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** menyuruh anaknya untuk menjemput Saksi Ahmad Lezo, SH dan tidak lama kemudian Saksi Ahmad Lezo, SH tiba di rumah milik **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Lezo, SH menyampaikan dengan kata-kata **“Silakan Pak mereka pasang lagi plang dan kalau kamu cabut tanaman yang sudah ditanam maka saya akan proses**, dan Saksi David Daing, SST Als Pak David menjawab **silakan eja ahmad yang terpenting saya sudah lakukan pendekatan secara kekeluargaan karena saya sebagai orang riung dan saya tidak mau mengkhianati orang riung, saya juga tidak rela orang riung masuk penjara”** setelah itu semua pulang ke rumah milik masing - masing.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 wita Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Kepala BBKSDA NTT yang bernama Saudara Ir. Arif Mahmud, M.Si, dan Kepala Bidang Wilayah II KSDA Ruteng yang bernama Saudara Heri Suheri melakukan pemantauan di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu juga Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Kepala BBKSDA NTT yang bernama Saudara Ir. Arif Mahmud, M.Si, dan Kepala Bidang Wilayah II KSDA Ruteng yang bernama Saudara Heri Suheri melihat **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** yang sedang melakukan aktifitas di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sedang membuat pagar dan melakukan penebangan pohon lamtoro, lalu Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman memanggil **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** dengan kata-kata **“Om Ingga mari ketemu langsung dengan kami punya pimpinan, beliau mau memberikan arahan secara langsung**, Ismail Ingga jawab **saya tidak mau, kalau mau langsung ketemu saja dengan bos saya Ahmad Lezo”**, dikarenakan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** tidak mengindahkan panggilan Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** dengan kata-kata **“begini om Ingga, ini ada kami punya Kepala Balai Besar dan ada Kepala Bidang Wilayah II Ruteng kami mohon supaya om Ingga Stop melakukan aktivitas**, dan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** menjawab **saya tetap melakukan aktifitas disini, saya disuruh oleh bos saksi Ahmad Lezo”** kemudian Kepala BBKSDA NTT yang bernama Saudara Ir. Arif Mahmud, M.Si menyuruh Saksi David Daing, SST Als Pak David selaku Kepala Resort BKSDA Riung melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak kepolisian, dan pada tanggal 08 Februari 2022 Saksi David Daing, SST Als Pak David melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Riung.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Kapolsek Riung

Halaman 27 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



yang bernama Saudara Ipda Nurholik, Kanit Reskrim Polsek Riung yang bernama Briпка Sandri Rea melakukan pendampingan terhadap Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XIV Kupang (Bambang Puji Sepriyanto, ST, M.Sc) dalam rangka pengambilan data lokasi perambahan kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu juga Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurholik, Kanit Reskrim Polsek Riung yang bernama Briпка Sandri Rea melihat **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** sedang melakukan aktivitas pembersihan terhadap dahang - dahang pohon yang telah di tebang, selanjutnya Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurholik memberikan nasehat kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga**, setelah selesai kegiatan pengambilan data titik koordinat di lokasi penebangan pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho kemudian semua pulang ke rumah milik masing – masing.

Bahwa Setelah Saksi David Daing, SST Als Pak David melaporkan hal tersebut ke Polsek Riung, Saksi David Daing, SST Als Pak David masih berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** melalui Saksi Idin Saidin selaku tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** untuk tidak melakukan aktivitas didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, akan tetapi **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** tidak mengindahkan himbauan tersebut sama sekali dan sampai dengan saat ini **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** tetap menguasai dan menduduki lahan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal**, saat ini kondisi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sudah dalam keadaan tandus dan pepohonan sudah ditebang semua serta dapat terjadi erosi, mengubah kekhasan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan merusak ekosistem, dan juga merugikan Negara.

Perbuatan Terdakwa I. ISMAIL INGGA Als INGGA, Terdakwa II. AMBOTANG Als AMBO, Terdakwa III. ARBA WARAT Als ARBA dan **Terdakwa IV. SAIDUL ONAL Als ONAL** tersebut diatas, sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba dan Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal**, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho Lokasi Tanjung 15 yang beralamat di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Setiap Orang dilarang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David (*selaku PNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Resort Riung pada Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA NTT Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nomor: SK.119/k.5/TU/Peg/7/2018, Tanggal 10 Juni 2018*) bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman (*selaku Honorer pada BKSDA NTT atau Tenaga Pengaman Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Riung*) dan Saudara Kosmas Bedha melakukan patroli pencegahan (preventif) menggunakan Sepeda Motor di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho Lokasi Tanjung 15 yang beralamat di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, ketika Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha melewati/melintasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha melihat ada Kawasan Konservasi (Cagar Alam) yang sudah di tebang, setelah melihat kejadian tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius

Halaman 29 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha langsung pergi menuju ke rumah milik Penjabat Kepala Desa Tadho Barat yang bernama (Almarhum) Masjaya, setibanya di rumah milik Penjabat Kepala Desa Tadho Barat, Saksi David Daing, SST Als Pak David menanyakan kepada Penjabat Kepala Desa Tadho Barat dengan kata-kata **"Ijin Pak Penjabat kita melihat di tanjung 15 ada yang buka kebun, mungkin bapak penjabat tahu pelakunya,** dan (Almarhum) Masjaya menjawab **Oh ia ada yang melakukan itu Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba,** kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **Bapak Desa apa bisa minta bantuan Bapak Desa bersama-sama dengan kami untuk melakukan pendekatan kekeluargaan,** dan (Almarhum) Masjaya menjawab **iya saya bersedia"** setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Saudara Kosmas Bedha dan (Almarhum) Masjaya langsung menuju ke rumah **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba,** namun saat itu Saksi David Daing, SST Als Pak David hanya bertemu dengan **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo,** selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan kepada **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dengan kata-kata **"Eja mohon lokasi yang eja mereka terbang itu masuk dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya mohon supaya eja mereka tidak melanjutkan aktivitas,** lalu **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga** menjawab **Saya tetap kerja untuk tanam jagung,** kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan **Kalau eja mereka masih tetap kerja berarti saya koordinasi dengan pihak kecamatan, polsek dan babinsa kita turun ke lokasi,** dan **Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** menjawab **Kami tetap kerja karena itu tanah kami punya nenek moyang,** selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan **Itu lokasi sudah masuk dalam lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho"** karna tidak ada titik temu setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Saudara Kosmas Bedha dan (Almarhum) Masjaya pulang ke rumah milik masing-masing.

Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha mendatangi Kantor Kecamatan Riung untuk melakukan koordinasi dan menemui Camat Riung yang bernama Saksi Alfian,

Halaman 30 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sos, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada Saksi Alfisn, S.Sos dengan kata-kata **"Ijin Pak Camat kami mau koordinasi dengan bapak camat karena kami menemui lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho di Tanjung 15 yang sudah ditebang oleh Masyarakat dan kami sudah koordinasi dengan Bapak Penjabat Desa Tadho Barat kemarin tanggal 12 Oktober 2021 dan kami bersama dengan Penjabat Kepala Desa Tadho Barat telah melakukan pendekatan kekeluargaan kepada pelaku dan kami telah mengajak pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas karena lokasi tersebut berada didalam kawasan Wolo Tadho namun pelaku menjawab bahwa mereka tetap melanjutkan aktivitas,** lalu Saksi Alfisn, S.Sos menjawab **Iya nanti dari kecamatan akan mengutus Pol PP, silakan Pak David lakukan koordinasi dengan Kapolsek dan Babinsa supaya sama-sama ke Lapangan,** selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan **Baik Pak Camat"** setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha meninggalkan Kantor Kecamatan Riung lalu pergi menuju ke Pos Babinsa Riung, setibanya di Pos Babinsa Riung tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha tidak menemui petugasnya, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha menuju ke Kantor Polsek Riung dan setibanya di Kantor Polsek Riung, Saksi David Daing, SST Als Pak David bertemu dengan Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurkholik untuk melakukan koordinasi terkait dengan Penebangan Pohon di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada Saudara Ipda Nurkholik dengan kata-kata **"Kami mau melakukan koordinasi dengan Bapak Kapolsek berdasarkan arahan Bapak Camat Riung untuk bersama-sama dengan kami menuju ke lokasi penebangan dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho,** lalu Saudara Ipda Nurkholik menjawab **nanti ada anggota saya bersama-sama dengan Pak David dan teman-teman turun ke lokasi,** kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan **terimakasih Bapak Kapolsek"**. Setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan

Halaman 31 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya menuju ke Lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho menggunakan sepeda motor masing-masing, setibanya di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya melakukan peninjauan lokasi yang telah ditebang oleh **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, namun saat itu tidak bertemu dengan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dilokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke rumah **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, setibanya di rumah tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya hanya bertemu dengan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dengan kata-kata **“Mohon maaf eja hari ini saya bersama dengan pihak Kepolisian dan Pol PP Kecamatan sudah melakukan peninjauan dilokasi penebangan dengan demikian kami mohon supaya eja atau bapak mereka jangan melanjutkan lagi aktivitas dan hari ini juga kami mohon supaya eja dan bapak mereka ke Pondok Kerja Resort Riung untuk kita selesaikan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh Kepolisian, Pihak Kecamatan dan Bapak Penjabat Kepala Desa Tadho Barat dan jikalau eja dan bapak mereka mengikuti**



*arahan kami untuk diselesaikan secara kekeluargaan dipondok Kerja Resort maka sebagai bukti hukum bagi kami bapak bapak mereka harus membuat surat pernyataan diatas materai 6000, dan Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga menjawab Saya bersedia ke Pondok Kerja Resort”, dan sekitar pukul 15.00 Wita saat Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Pak Yanto Kase sedang berada di Pondok Kerja Resort Riung, tiba-tiba **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** didampingi oleh Saksi Ahmad Lezo, SH, Saudara Lakarim Zare, Saudara Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya mendatangi Pondok Kerja Resort Riung, kemudian semua bersama duduk didalam Pondok Kerja Resort Riung untuk membahas Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang dilakukan oleh **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David bertanya kepada **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga** dan **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dengan kata-kata “**Bagaimana Bapak Arba Warat dan Bapak Ismail Inggga kalau kamu mau kita selesaikan secara kekeluargaan maka sebagai bukti hukum dan bahan laporan saya ke pimpinan bapak mereka harus membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan lagi aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho yang dilengkapi dengan materai 6000, dan saat itu Saksi Ahmad Lezo, SH menjawab bahwa lokasi yang mereka tebang dan kerja adalah tanah nenek moyang**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **bahwa itu adalah kawasan cagar alam Wolo Tadho**, dan Saksi Ahmad Lezo, SH kembali menjawab **jawab kalau itu kawasan mana itu bukti berupa peta**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **saya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan peta kawasan karena itu adalah dokumen rahasia negara kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu salah satu contoh pada saat penyidikan**, dan Saksi Ahmad Lezo, SH kembali menjawab **kenapa tidak pasang plang bahwa itu kawasan**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **dulu ada plang disitu namun sudah dirusak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab akan tetapi sekarang ada pos pemantuan milik resort KSDA Riung yang berada di lokasi tersebut yang jaraknya sekitar 70 meter dari lokasi tersebut dan disitu juga masih ada pilar 98, kemudian pilar 97 pada pohon asam dan ada pilar kayu B96**, dan Saksi Ahmad Lezo, SH kembali menjawab **tolong pasang plang supaya masyarakat tahu batas***



kawasan” dan masyarakat yang menghadiri saat itu tidak menerima apa yang Saksi David Daing, SST Als Pak David sampaikan dan mulai berargument/mengasumsi masing-masing yang menyatakan bahwa Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut milik mereka dan tidak lama kemudian **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dan didampingi oleh Saksi Ahmad Lezo, SH, Saudara Lakarim Zare, Saudara Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya meninggalkan Pondok Kerja Resort Riung dan pertemuan saat itu tidak ada titik penyelesaiannya.

Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melaksanakan pemasangan plang yang berisikan larangan untuk tidak beraktifitas di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho di Lokasi Tanjung 15 dengan tulisan “KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIFITAS”, dan saat itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melihat **Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** sedang melakukan penebangan pohon dan pembakaran pohon yang telah ditebang didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, tiba-tiba **Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** lari menghampiri Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman sambil mengancungkan/mengarahkan parang dan mengeluarkan kata-kata “**Kamu pulang, pulang, pulang tidak boleh datang kesini**”, lalu Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mengatakan **Om David, Om David saya takut**, dan Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **saya datang disini mau memasang plang larangan untuk tidak melakukan aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho dan saya mohon supaya kamu tidak melarang saya dan tidak merusak plang yang saya pasang**” dan saat itu **Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** tidak menjawabnya, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman menuju ke lokasi dimana **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** sedang melakukan aktivitas didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang sedang melakukan pembersihan dahan kayu yang telah ditebang, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David memasang plang dipohon kayu dilokasi yang dikuasai oleh **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dengan tulisan “KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS”, selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David menghampiri **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**



dan menyampaikan dengan kata-kata **“Bapak cukup lakukan aktivitas karena ini kawasan cagar alam Wolo Tadho, dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba menjawab kami ini dari Ahmad Lezo yang suruh, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan kamu tidak perlu ikut orang lain karena yang berhadapan dengan proses hukum adalah kamu sendiri”** namun **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** tidak menjawabnya, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman pergi dari lokasi tersebut dan setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David langsung membuat laporan kejadian kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA yang bernama Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut dan Saudara Rechan Achmad Sine, S. HUT meminta kepada Saksi David Daing, SST Als Pak David untuk melakukan upaya pendekatan lagi dengan pihak kecamatan dan tokoh masyarakat.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mendatangi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melihat bekas pohon yang telah ditebang telah dibakar dan 2 (dua) buah Plang yang sebelumnya dipasang pada tanggal 14 Oktober 2021 di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang bertuliskan **“KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS”** sudah tidak ada lagi dikarenakan telah dicabut, atas hal tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David melaporkan secara lisan kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA yang bernama Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut melalui via telephon dengan kata-kata **“Pelaku sudah melakukan pembakaran dilokasi dan plang yang dipasang tanggal 14 sudah hilang, dan Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut menjawab tolong lakukan lagi koordinasi dengan pak camat dan sekaligus memohon bantuan pak camat untuk fasilitasi secara kekeluargaan dengan melibatkan Kepolisian, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan Baik Pak”**.

Bahwa Pada tanggal 18 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mendatangi Kantor Camat Riung, setibanya di Kantor Camat Riung Saksi David Daing, SST Als Pak David menemui Camat Riung yang bernama Saksi Alfian, S.Sos dan menyampaikan arahan dari Kepala Seksi Wilayah III KSDA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut kepada Pak Camat dengan kata-kata **“Mohon ijin pak camat berkaitan dengan pelaku perambahan dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho saat ini malah pelaku tetap melanjutkan aktivitas, pelaku sekarang sudah melakukan pembakaran terhadap kayu yang sudah ditebang dan plang yang kami pasang pada tanggal 14 oktober 2021 sudah hilang dan berdasarkan arahan pimpinan kepada saya supaya melakukan pendekatan lagi kepada bapak camat untuk memohon bantuan bapak camat agar bisa difasilitasi secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak Kepolisian, Babinsa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat,** dan Saksi Alfian, S.Sos menjawab **saya akan fasilitasi untuk memanggil pelaku,** lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **terimakasih banyak pak camat**”, setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman langsung pulang.

Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman menghadiri undangan rapat koordinasi berkaitan dengan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dari pihak Kecamatan Riung, dalam rapat tersebut dihadiri oleh Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos, Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurkholik, Babinsa Riung yang bernama Haryanto, **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dan Tokoh Masyarakat lainnya dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos dan langsung memberikan kesempatan kepada 5 (Lima) tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saat itu yang menyampaikan pendapat terlebih dahulu yaitu Saksi Ahmad Lezo, SH menyampaikan dengan kata-kata **“Tunjukkan bukti-bukti semua dokumen kawasan serta meminta peta kawasan”** lalu Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos memberikan kesempatan kepada Saksi David Daing, SST Als Pak David untuk menanggapi, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan dengan kata-kata **“Momen pertemuan hari ini merupakan permintaan Resort KSDA Riung melalui Bapak Camat Riung selaku Kepala Wilayah untuk memfasilitasi penyelesaian kasus 3 orang masyarakat yang telah melakukan pengrusakan kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa hari ini kami mendapatkan bukti penyelesaian**

Halaman 36 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kasus dengan surat pernyataan pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas lagi dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa saya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen rahasia negara termaksud peta kawasan cagar alam Wolo Tadho, kamu siapanya saya untuk perintahkan saya untuk keluarkan dokumen termaksud peta kawasan??” dan saat itu Saksi Ahmad Lezo, SH langsung bangun dari tempat duduknya sambil mengeluarkan kata-kata dengan nada keras “itu tanah nenek moyang orang riung, kenapa kamu tidak tunjukkan itu dokumen” dan situasi sudah mulai gaduh kemudian para tokoh masyarakat tersebut dengan sendirinya meninggalkan ruangan rapat, setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David memohon bantuan lagi kepada Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos dan menyampaikan kata-kata “Mohon Ijin Pak Camat karena tadi dikahiri melalui keributan maka saya mohon melalui Bapak Camat agar minta para pelaku untuk buat surat pernyataan, dan Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos menjawab iya nanti saya fasilitasi” akan tetapi **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** tidak mengindahkannya dan akhirnya rapat selesai tanpa ada titik penyelesaiannya.*

Bahwa pada tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 08.00 wita, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman menghadiri undangan dari Pihak Kecamatan Riung untuk penyelesaian persoalan terhadap **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** namun saat itu yang hadir hanya **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, sedangkan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** tidak hadir dan mengutus Saksi Ahmad Lezo, SH untuk mewakili, lalu Saksi Ahmad Lezo, SH menyampaikan kata-kata di depan Saksi David Daing, SST Als Pak David, Camat Riung yang bernama Alfians, S.Sos, Lurah Benteng Tengah yang bernama Saudara Saidin Tempur) dan Penjabat Kepala Desa Kota Raja yang bernama Alamin, bahwa “**2 orang itu tidak datang karena telah memberi kuasa kepada saya**”, setelah itu Saksi Ahmad Lezo, SH meninggalkan ruangan kantor camat riung tersebut, selanjutnya Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos menyampaikan kepada **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dengan kata-kata “**kalau bapak Arba Warat mau supaya tidak diproses secara hukum maka Bapak Arba harus buat pernyataan dan menandatangani dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi**

Halaman 37 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



perbuatannya, dan **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** menjawab **Saya mau pak, saya mohon maaf saya sudah bersalah dan saya bersedia untuk buat surat pernyataan dan menandatangani dan berjanji tidak akan melakukan penebangan pohon di kawasan cagar alam Wolo Tadho**”, setelah **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** menandatangani surat pernyataan tersebut lalu semua pulang ke rumah milik masing-masing.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho untuk melakukan peninjauan lokasi dan pengambilan titik koordinat secara keseluruhan dengan menggunakan alat aplikasi GPS, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melihat **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** berada di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sedang melakukan penanaman jagung bersama dengan masyarakat lainnya dan saat itu saksi tidak sempat menghampiri dikarenakan jumlahnya cukup banyak, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman meninggalkan lokasi kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 wita, Saksi Saifulah Saga Als Syaiful mendatangi Pondok Kerja Resort KSDA Riung dan menyampaikan kepada Saksi David Daing, SST Als Pak David dengan kata-kata **“Bahwa Saidul Onal dan beberapa orang sedang tanam jagung dalam kawasan** dan Saksi David Daing, SST Als Pak David menjawab **Terimakasih infonya**”, setelah Saksi David Daing, SST Als Pak David mendapat informasi tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan setibanya dilokasi tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha tidak menemukan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** bersama masyarakat lainnya melakukan aktifitas dilokasi tersebut, akan tetapi hanya mendapati bekas jagung yang sudah di tanam, selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta Babinsa yang bernama Saudara Umar dan anggota Polsek Riung yang bernama Saudara Pak Martinus Riung



mendatangi rumah milik **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal**, setibanya di rumah tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David menanyakan kepada **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** dengan kata-kata "**Kenapa kamu tanam jagung dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho**, dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** menjawab **Ahmad Lezo yang suruh**, kemudian Babinsa yang bernama Saudara Umar mengatakan **sebaiknya Om Onal jangan lanjutkan aktivitas tanam jagung karena itu dalam Kawasan Konservasi**, dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** menjawab **saya tetap melanjutkan aktifitas saya dan saya panggil dulu saya punya bos Ahmad Lezo**", selanjutnya **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** menyuruh anaknya untuk menjemput Saksi Ahmad Lezo, SH dan tidak lama kemudian Saksi Ahmad Lezo, SH tiba di rumah milik **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** dan saat itu Saksi Ahmad Lezo, SH menyampaikan dengan kata-kata "**Silakan Pak mereka pasang lagi plang dan kalau kamu cabut tanaman yang sudah ditanam maka saya akan proses**, dan Saksi David Daing, SST Als Pak David menjawab **silakan eja ahmad yang terpenting saya sudah lakukan pendekatan secara kekeluargaan karena saya sebagai orang riung dan saya tidak mau menghianati orang riung, saya juga tidak rela orang riung masuk penjara**" setelah itu semua pulang ke rumah milik masing - masing.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 wita Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Kepala BBKSDA NTT yang bernama Saudara Ir. Arif Mahmud, M.Si, dan Kepala Bidang Wilayah II KSDA Ruteng yang bernama Saudara Heri Suheri melakukan pemantauan di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu juga Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Kepala BBKSDA NTT yang bernama Saudara Ir. Arif Mahmud, M.Si, dan Kepala Bidang Wilayah II KSDA Ruteng yang bernama Saudara Heri Suheri melihat **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga** yang sedang melakukan aktifitas di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sedang membuat pagar dan melakukan penebangan pohon lamtoro, lalu Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman memanggil **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga** dengan kata-kata "**Om Inggga mari ketemu langsung dengan kami punya pimpinan, beliau mau memberikan arahan secara langsung**, Ismail Inggga jawab **saya tidak mau, kalau mau langsung ketemu saja dengan bos saya Ahmad Lezo**", dikarenakan **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga** tidak mengindahkan panggilan Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman

Halaman 39 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** dengan kata-kata *“begini om Ingga, ini ada kami punya Kepala Balai Besar dan ada Kepala Bidang Wilayah II Ruteng kami mohon supaya om Ingga Stop melakukan aktivitas, dan Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga menjawab saya tetap melakukan aktifitas disini, saya disuruh oleh bos saksi Ahmad Lezo”* kemudian Kepala BBKSDA NTT yang bernama Saudara Ir. Arif Mahmud, M.Si menyuruh Saksi David Daing, SST Als Pak David selaku Kepala Resort BKSDA Riung melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak kepolisian, dan pada tanggal 08 Februari 2022 Saksi David Daing, SST Als Pak David melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Riung.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurholik, Kanit Reskrim Polsek Riung yang bernama Briпка Sandri Rea melakukan pendampingan terhadap Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XIV Kupang (Bambang Puji Sepriyanto, ST, M.Sc) dalam rangka pengambilan data lokasi perambahan kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu juga Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurholik, Kanit Reskrim Polsek Riung yang bernama Briпка Sandri Rea melihat **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** sedang melakukan aktivitas pembersihan terhadap dahang - dahang pohon yang telah di tebang, selanjutnya Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurholik memberikan nasehat kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga**, setelah selesai kegiatan pengambilan data titik koordinat di lokasi penebangan pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho kemudian semua pulang ke rumah milik masing – masing.

Bahwa Setelah Saksi David Daing, SST Als Pak David melaporkan hal tersebut ke Polsek Riung, Saksi David Daing, SST Als Pak David masih berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** melalui Saksi Idin Saidin selaku tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** untuk tidak melakukan aktivitas didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, akan tetapi **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** tidak mengindahkan himbauan tersebut sama sekali dan sampai dengan saat ini **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambotang Als Ambo dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** tetap menguasai dan menduduki lahan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba dan Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal**, saat ini kondisi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sudah dalam keadaan tandus dan pepohonan sudah ditebang semua serta dapat terjadi erosi, mengubah kekhasan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan merusak ekosistem, dan juga merugikan Negara.

Perbuatan **Terdakwa I. ISMAIL INGGA Als INGGA, Terdakwa II. AMBOTANG Als AMBO, Terdakwa III. ARBA WARAT Als ARBA dan Terdakwa IV. SAIDUL ONAL Als ONAL** tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a, b dan c Jo Pasal 82 ayat (1) Huruf a, b dan c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba dan Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal**, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho Lokasi Tanjung 15 yang beralamat di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Setiap Orang dilarang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri didalam kawasan hutan**", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David (selaku PNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Resort Riung pada Seksi Konservasi Wilayah III BBKSDA NTT Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nomor: SK.119/k.5/TU/Peg/7/2018, Tanggal 10 Juni 2018) bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman (selaku Honorer pada BKSDA NTT atau Tenaga Pengaman Kawasan Konservasi (Cagar Alam)

Halaman 41 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riung) dan Saudara Kosmas Bedha melakukan patroli pencegahan (preventif) menggunakan Sepeda Motor di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho Lokasi Tanjung 15 yang beralamat di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, ketika Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha melewati/melintasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha melihat ada Kawasan Konservasi (Cagar Alam) yang sudah di tebang, setelah melihat kejadian tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha langsung pergi menuju ke rumah milik Penjabat Kepala Desa Tadho Barat yang bernama (Almarhum) Masjaya, setibanya di rumah milik Penjabat Kepala Desa Tadho Barat, Saksi David Daing, SST Als Pak David menanyakan kepada Penjabat Kepala Desa Tadho Barat dengan kata-kata **“Ijin Pak Penjabat kita melihat di tanjung 15 ada yang buka kebun, mungkin bapak penjabat tahu pelakunya, dan (Almarhum) Masjaya menjawab Oh ia ada yang melakukan itu Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba,** kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **Bapak Desa apa bisa minta bantuan Bapak Desa bersama-sama dengan kami untuk melakukan pendekatan kekeluargaan,** dan (Almarhum) Masjaya menjawab **iya saya bersedia”** setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Saudara Kosmas Bedha dan (Almarhum) Masjaya langsung menuju ke rumah **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba,** namun saat itu Saksi David Daing, SST Als Pak David hanya bertemu dengan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo,** selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dengan kata-kata **“Eja mohon lokasi yang eja mereka tebang itu masuk dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya mohon supaya eja mereka tidak melanjutkan aktivitas,** lalu **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** menjawab **Saya tetap kerja untuk tanam jagung,** kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan **Kalau eja mereka masih tetap kerja berarti saya koordinasi dengan pihak kecamatan, polsek dan babinsa kita turun ke lokasi,** dan **Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** menjawab **Kami tetap kerja karena itu tanah kami**

Halaman 42 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya nenek moyang, selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan **itu lokasi sudah masuk dalam lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho**” karna tidak ada titik temu setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Saudara Kosmas Bedha dan (Almarhum) Masjaya pulang ke rumah milik masing-masing.

Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha mendatangi Kantor Kecamatan Riung untuk melakukan koordinasi dan menemui Camat Riung yang bernama Saksi Alfian, S.Sos, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada Saksi Alfian, S.Sos dengan kata-kata **“Ijin Pak Camat kami mau koordinasi dengan bapak camat karena kami menemui lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho di Tanjung 15 yang sudah ditebang oleh Masyarakat dan kami sudah koordinasi dengan Bapak Penjabat Desa Tadho Barat kemarin tanggal 12 Oktober 2021 dan kami bersama dengan Penjabat Kepala Desa Tadho Barat telah melakukan pendekatan kekeluargaan kepada pelaku dan kami telah mengajak pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas karena lokasi tersebut berada didalam kawasan Wolo Tadho namun pelaku menjawab bahwa mereka tetap melanjutkan aktivitas**, lalu Saksi Alfian, S.Sos menjawab **lya nanti dari kecamatan akan mengutus Pol PP, silakan Pak David lakukan koordinasi dengan Kapolsek dan Babinsa supaya sama-sama ke Lapangan**, selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan **Baik Pak Camat**” setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha meninggalkan Kantor Kecamatan Riung lalu pergi menuju ke Pos Babinsa Riung, setibanya di Pos Babinsa Riung tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha tidak menemui petugasnya, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha menuju ke Kantor Polsek Riung dan setibanya di Kantor Polsek Riung, Saksi David Daing, SST Als Pak David bertemu dengan Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurkholik untuk melakukan koordinasi terkait dengan Penebangan Pohon di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada Saudara Ipda Nurkholik dengan kata-kata **“Kami mau melakukan koordinasi dengan Bapak**

Halaman 43 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



*Kapolsek berdasarkan arahan Bapak Camat Riung untuk bersama-sama dengan kami menuju ke lokasi penebangan dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, lalu Saudara Ipda Nurkholik menjawab **nanti ada anggota saya bersama-sama dengan Pak David dan teman-teman turun ke lokasi**, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David kembali mengatakan **terimakasih Bapak Kapolsek**". Setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya menuju ke Lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho menggunakan sepeda motor masing-masing, setibanya di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya melakukan peninjauan lokasi yang telah ditebang oleh **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, namun saat itu tidak bertemu dengan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dilokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke rumah **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, setibanya di rumah tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Saudara Yansensius Ten, Saudara Supratma Wadi, Saudara I Made Partah dan Saudara Yanto Kase dan dari Pihak Kecamatan Riung Saudara Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama (Almarhum) Masjaya hanya bertemu dengan*

Halaman 44 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dengan kata-kata **“Mohon maaf eja hari ini saya bersama dengan pihak Kepolisian dan Pol PP Kecamatan sudah melakukan peninjauan dilokasi penebangan dengan demikian kami mohon supaya eja atau bapak mereka jangan melanjutkan lagi aktivitas dan hari ini juga kami mohon supaya eja dan bapak mereka ke Pondok Kerja Resort Riung untuk kita selesaikan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh Kepolisian, Pihak Kecamatan dan Bapak Penjabat Kepala Desa Tadho Barat dan jikalau eja dan bapak mereka mengikuti arahan kami untuk diselesaikan secara kekeluargaan dipondok Kerja Resort maka sebagai bukti hukum bagi kami bapak bapak mereka harus membuat surat pernyataan diatas materai 6000, dan Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga menjawab Saya bersedia ke Pondok Kerja Resort”, dan sekitar pukul 15.00 Wita saat Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta dari Pihak Polsek Riung Pak Yanto Kase sedang berada di Pondok Kerja Resort Riung, tiba-tiba **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** didampingi oleh Saksi Ahmad Lezo, SH, Saudara Lakarim Zare, Saudara Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya mendatangi Pondok Kerja Resort Riung, kemudian semua bersama duduk didalam Pondok Kerja Resort Riung untuk membahas Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang dilakukan oleh **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David bertanya kepada **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dengan kata-kata **“Bagaimana Bapak Arba Warat dan Bapak Ismail Inggga kalau kamu mau kita selesaikan secara kekeluargaan maka sebagai bukti hukum dan bahan laporan saya ke pimpinan bapak mereka harus membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan lagi aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho yang dilengkapi dengan materai 6000, dan saat itu Saksi Ahmad Lezo, SH menjawab bahwa lokasi yang mereka terbang dan kerja adalah tanah nenek moyang**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **bahwa itu adalah kawasan cagar alam Wolo Tadho**, dan Saksi Ahmad Lezo, SH kembali menjawab **jawab kalau itu kawasan mana itu bukti berupa peta**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **saya tidak punya kewenangan untuk****

Halaman 45 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



*mengeluarkan peta kawasan karena itu adalah dokumen rahasia negara kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu salah satu contoh pada saat penyidikan, dan Saksi Ahmad Lezo, SH kembali menjawab **kenapa tidak pasang plang bahwa itu kawasan**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **dulu ada plang disitu namun sudah dirusak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab akan tetapi sekarang ada pos pemantuan milik resort KSDA Riung yang berada di lokasi tersebut yang jaraknya sekitar 70 meter dari lokasi tersebut dan disitu juga masih ada pilar 98, kemudian pilar 97 pada pohon asam dan ada pilar kayu B96**, dan Saksi Ahmad Lezo, SH kembali menjawab **tolong pasang plang supaya masyarakat tahu batas kawasan**” dan masyarakat yang menghadiri saat itu tidak menerima apa yang Saksi David Daing, SST Als Pak David sampaikan dan mulai berargumentasi/mengasumsi masing-masing yang menyatakan bahwa Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut milik mereka dan tidak lama kemudian **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dan didampingi oleh Saksi Ahmad Lezo, SH, Saudara Lakarim Zare, Saudara Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya meninggalkan Pondok Kerja Resort Riung dan pertemuan saat itu tidak ada titik penyelesaiannya.*

Bahwa Pada hari kamis, tanggal 14 Oktober 2021 Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melaksanakan pemasangan plang yang berisikan larangan untuk tidak beraktifitas di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho di Lokasi Tanjung 15 dengan tulisan “KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIFITAS”, dan saat itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melihat **Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** sedang melakukan penebangan pohon dan pembakaran pohon yang telah ditebang didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, tiba-tiba **Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** lari menghampiri Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman sambil mengancungkan/mengarahkan parang dan mengeluarkan kata-kata “**Kamu pulang, pulang, pulang tidak boleh datang kesini**”, lalu Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mengatakan **Om David, Om David saya takut**, dan Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **saya datang disini mau memasang plang larangan untuk tidak melakukan aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho dan saya mohon supaya kamu**



tidak melarang saya dan tidak merusak plang yang saya pasang” dan saat itu **Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** tidak menjawabnya, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman menuju ke lokasi dimana **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** sedang melakukan aktivitas didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang sedang melakukan pembersihan dahan kayu yang telah ditebang, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David memasang plang dipohon kayu dilokasi yang dikuasai oleh **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dengan tulisan “KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS”, selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David menghampiri **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dan menyampaikan dengan kata-kata **“Bapak cukup lakukan aktivitas karena ini kawasan cagar alam Wolo Tadho, dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** menjawab **kami ini dari Ahmad Lezo yang suruh**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **kamu tidak perlu ikut orang lain karena yang berhadapan dengan proses hukum adalah kamu sendiri”** namun **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** tidak menjawabnya, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman pergi dari lokasi tersebut dan setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David langsung membuat laporan kejadian kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA yang bernama Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut dan Saudara Rechan Achmad Sine, S. HUT meminta kepada Saksi David Daing, SST Als Pak David untuk melakukan upaya pendekatan lagi dengan pihak kecamatan dan tokoh masyarakat.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mendatangi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melihat bekas pohon yang telah ditebang telah dibakar dan 2 (dua) buah Plang yang sebelumnya dipasang pada tanggal 14 Oktober 2021 di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang bertuliskan “KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS” sudah tidak ada lagi dikarenakan telah dicabut, atas hal tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David melaporkan secara lisan kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA yang bernama Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut melalui via telephon dengan kata-kata **“Pelaku sudah melakukan pembakaran dilokasi dan plang yang dipasang tanggal 14 sudah hilang**, dan Saudara Rechan

Halaman 47 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Achmad Sine, S. Hut menjawab **tolong lakukan lagi koordinasi dengan pak camat dan sekaligus memohon bantuan pak camat untuk fasilitasi secara kekeluargaan dengan melibatkan Kepolisian, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **Baik Pak**".

Bahwa Pada tanggal 18 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mendatangi Kantor Camat Riung, setibanya di Kantor Camat Riung Saksi David Daing, SST Als Pak David menemui Camat Riung yang bernama Saksi Alfian, S.Sos dan menyampaikan arahan dari Kepala Seksi Wilayah III KSDA yang bernama Saudara Rechan Achmad Sine, S. Hut kepada Pak Camat dengan kata-kata **"Mohon ijin pak camat berkaitan dengan pelaku perambahan dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho saat ini malah pelaku tetap melanjutkan aktivitas, pelaku sekarang sudah melakukan pembakaran terhadap kayu yang sudah ditebang dan plang yang kami pasang pada tanggal 14 oktober 2021 sudah hilang dan berdasarkan arahan pimpinan kepada saya supaya melakukan pendekatan lagi kepada bapak camat untuk memohon bantuan bapak camat agar bisa difasilitasi secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak Kepolisian, Babinsa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat**, dan Saksi Alfian, S.Sos menjawab **saya akan fasilitasi untuk memanggil pelaku**, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan **terimakasih banyak pak camat**", setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman langsung pulang.

Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman menghadiri undangan rapat koordinasi berkaitan dengan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dari pihak Kecamatan Riung, dalam rapat tersebut dihadiri oleh Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos, Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurkholik, Babinsa Riung yang bernama Haryanto, **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dan Tokoh Masyarakat lainnya dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos dan langsung memberikan kesempatan kepada 5 (Lima) tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saat itu yang menyampaikan



pendapat terlebih dahulu yaitu Saksi Ahmad Lezo, SH menyampaikan dengan kata-kata **“Tunjukkan bukti-bukti semua dokumen kawasan serta meminta peta kawasan”** lalu Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos memberikan kesempatan kepada Saksi David Daing, SST Als Pak David untuk menanggapi, lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David mengatakan dengan kata-kata **“Momen pertemuan hari ini merupakan permintaan Resort KSDA Riung melalui Bapak Camat Riung selaku Kepala Wilayah untuk memfasilitasi penyelesaian kasus 3 orang masyarakat yang telah melakukan pengrusakan kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa hari ini kami mendapatkan bukti penyelesaian kasus dengan surat pernyataan pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas lagi dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa saya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen rahasia negara termaksud peta kawasan cagar alam Wolo Tadho, kamu siapanya saya untuk perintahkan saya untuk keluarkan dokumen termaksud peta kawasan??”** dan saat itu Saksi Ahmad Lezo, SH langsung bangun dari tempat duduknya sambil mengeluarkan kata-kata dengan nada keras **“itu tanah nenek moyang orang riung, kenapa kamu tidak tunjukan itu dokumen”** dan situasi sudah mulai gaduh kemudian para tokoh masyarakat tersebut dengan sendirinya meninggalkan ruangan rapat, setelah itu Saksi David Daing, SST Als Pak David memohon bantuan lagi kepada Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos dan menyampaikan kata-kata **“Mohon Ijin Pak Camat karena tadi dikahiri melalui keributan maka saya mohon melalui Bapak Camat agar minta para pelaku untuk buat surat pernyataan, dan Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos menjawab iya nanti saya fasilitasi”** akan tetapi **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** tidak mengindahkannya dan akhirnya rapat selesai tanpa ada titik penyelesaiannya.

Bahwa pada tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 08.00 wita, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman menghadiri undangan dari Pihak Kecamatan Riung untuk penyelesaian persoalan terhadap **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo dan Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** namun saat itu yang hadir hanya **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba**, sedangkan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** tidak hadir dan mengutus Saksi Ahmad Lezo, SH untuk mewakili, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Lezo, SH menyampaikan kata-kata di depan Saksi David Daing, SST Als Pak David, Camat Riung yang bernama Alfians, S.Sos, Lurah Benteng Tengah yang bernama Saudara Saidin Tempur) dan Penjabat Kepala Desa Kota Raja yang bernama Alamin, bahwa **“2 orang itu tidak datang karena telah memberi kuasa kepada saya”**, setelah itu Saksi Ahmad Lezo, SH meninggalkan ruangan kantor camat riung tersebut, selanjutnya Camat Riung yang bernama Saksi Alfians, S.Sos menyampaikan kepada **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** dengan kata-kata **“kalau bapak Arba Warat mau supaya tidak diproses secara hukum maka Bapak Arba harus buat pernyataan dan menandatangani dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya**, dan **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** menjawab **Saya mau pak, saya mohon maaf saya sudah bersalah dan saya bersedia untuk buat surat pernyataan dan menandatangani dan berjanji tidak akan melakukan penebangan pohon di kawasan cagar alam Wolo Tadho”**, setelah **Terdakwa III. Arba Warat Als Arba** menandatangani surat pernyataan tersebut lalu semua pulang ke rumah milik masing-masing.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho untuk melakukan peninjauan lokasi dan pengambilan titik koordinat secara keseluruhan dengan menggunakan alat aplikasi GPS, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman melihat **Terdakwa I. Ismail Inggga Als Inggga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo** dan **Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal** berada di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sedang melakukan penanaman jagung bersama dengan masyarakat lainnya dan saat itu saksi tidak sempat menghampiri dikarenakan jumlahnya cukup banyak, kemudian Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman meninggalkan lokasi kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 wita, Saksi Saifulah Saga Als Syaiful mendatangi Pondok Kerja Resort KSDA Riung dan menyampaikan kepada Saksi David Daing, SST Als Pak David dengan kata-kata **“Bahwa Saidul Onal dan beberapa orang sedang tanam jagung dalam kawasan** dan Saksi David Daing, SST Als Pak David menjawab **Terimakasih infonya”**, setelah Saksi David Daing, SST Als Pak David mendapat informasi tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama

Halaman 50 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan setibanya di lokasi tersebut Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha tidak menemukan ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** bersama masyarakat lainnya melakukan aktifitas di lokasi tersebut, akan tetapi hanya mendapati bekas jagung yang sudah di tanam, selanjutnya Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Saudara Kosmas Bedha beserta Babinsa yang bernama Saudara Umar dan anggota Polsek Riung yang bernama Saudara Pak Martinus Riung mendatangi rumah milik ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal***, setibanya di rumah tersebut, Saksi David Daing, SST Als Pak David menanyakan kepada ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** dengan kata-kata ***“Kenapa kamu tanam jagung dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, dan Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** menjawab ***Ahmad Lezo yang suruh***, kemudian Babinsa yang bernama Saudara Umar mengatakan ***sebaiknya Om Onal jangan lanjutkan aktivitas tanam jagung karena itu dalam Kawasan Konservasi***, dan ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** menjawab ***saya tetap melanjutkan aktifitas saya dan saya panggil dulu saya punya bos Ahmad Lezo***”, selanjutnya ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** menyuruh anaknya untuk menjemput Saksi Ahmad Lezo, SH dan tidak lama kemudian Saksi Ahmad Lezo, SH tiba di rumah milik ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** dan saat itu Saksi Ahmad Lezo, SH menyampaikan dengan kata-kata ***“Silakan Pak mereka pasang lagi plang dan kalau kamu cabut tanaman yang sudah ditanam maka saya akan proses***, dan Saksi David Daing, SST Als Pak David menjawab ***silakan eja ahmad yang terpenting saya sudah lakukan pendekatan secara kekeluargaan karena saya sebagai orang riung dan saya tidak mau menghinai orang riung, saya juga tidak rela orang riung masuk penjara***” setelah itu semua pulang ke rumah milik masing - masing.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 wita Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Kepala BBKSDA NTT yang bernama Saudara Ir. Arif Mahmud, M.Si, dan Kepala Bidang Wilayah II KSDA Ruteng yang bernama Saudara Heri Suheri melakukan pemantauan di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu juga Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman dan Kepala BBKSDA NTT yang bernama Saudara Ir. Arif Mahmud, M.Si, dan



Kepala Bidang Wilayah II KSDA Ruteng yang bernama Saudara Heri Suheri melihat **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** yang sedang melakukan aktifitas di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sedang membuat pagar dan melakukan penebangan pohon lamtoro, lalu Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman memanggil **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** dengan kata-kata **“Om Ingga mari ketemu langsung dengan kami punya pimpinan, beliau mau memberikan arahan secara langsung**, Ismail Ingga jawab **saya tidak mau, kalau mau langsung ketemu saja dengan bos saya Ahmad Lezo”**, dikarenakan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** tidak mengindahkan panggilan Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman lalu Saksi David Daing, SST Als Pak David menyampaikan kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** dengan kata-kata **“begini om Ingga, ini ada kami punya Kepala Balai Besar dan ada Kepala Bidang Wilayah II Ruteng kami mohon supaya om Ingga Stop melakukan aktivitas**, dan **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** menjawab **saya tetap melakukan aktifitas disini, saya disuruh oleh bos saksi Ahmad Lezo”** kemudian Kepala BBKSDA NTT yang bernama Saudara Ir. Arif Mahmud, M.Si menyuruh Saksi David Daing, SST Als Pak David selaku Kepala Resort BKSDA Riung melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak kepolisian, dan pada tanggal 08 Februari 2022 Saksi David Daing, SST Als Pak David melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Riung.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurholik, Kanit Reskrim Polsek Riung yang bernama Briпка Sandri Rea melakukan pendampingan terhadap Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XIV Kupang (Bambang Puji Sepriyanto, ST, M.Sc) dalam rangka pengambilan data lokasi perambahan kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu juga Saksi David Daing, SST Als Pak David bersama Saksi Antonius Elvansius Hambur, S.Pt Als Pak Eman, Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurholik, Kanit Reskrim Polsek Riung yang bernama Briпка Sandri Rea melihat **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga** sedang melakukan aktivitas pembersihan terhadap dahang - dahang pohon yang telah di tebang, selanjutnya Kapolsek Riung yang bernama Saudara Ipda Nurholik memberikan nasehat kepada **Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga**, setelah selesai kegiatan pengambilan data titik koordinat di lokasi penebangan pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho kemudian semua pulang ke rumah milik masing – masing.



Bahwa Setelah Saksi David Daing, SST Als Pak David melaporkan hal tersebut ke Polsek Riung, Saksi David Daing, SST Als Pak David masih berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo*** dan ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** melalui Saksi Idin Saidin selaku tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo*** dan ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** untuk tidak melakukan aktivitas didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, akan tetapi ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo*** dan ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** tidak mengindahkan himbauan tersebut sama sekali dan sampai dengan saat ini ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo*** dan ***Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal*** tetap menguasai dan menduduki lahan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut.

Bahwa akibat perbuatan ***Terdakwa I. Ismail Ingga Als Ingga, Terdakwa II. Ambotang Als Ambo, Terdakwa III. Arba Warat Als Arba dan Terdakwa IV. Saidul Onal Als Onal***, saat ini kondisi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sudah dalam keadaan tandus dan pepohonan sudah ditebang semua serta dapat terjadi erosi, mengubah kekhasan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan merusak ekosistem, dan juga merugikan Negara.

Perbuatan Terdakwa I. ISMAIL INGGA Als INGGA, Terdakwa II. AMBOTANG Als AMBO, Terdakwa III. ARBA WARAT Als ARBA dan Terdakwa IV. SAIDUL ONAL Als ONAL tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 92 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I David Daing, SST alias Pak David, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Ismail Ingga alias Ingga, Ambotang alias Ambo, Arba Warat alias Arba dan Saidul Onal alias Onal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA bertempat Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho lokasi Tanjung 15 yang bertempat di Desa Tadho, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan atau melihat secara langsung penebangan pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut, tetapi Saksi mendengar cerita dari Penjabat Kepala Desa Tadho Barat yang bernama Masjaya (Almarhum);
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jabatan sebagai Pengola Data merangkap sebagai Kepala Resort Riung pada Seksi Konservasi Wilayah III BKBSDA NTT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nomor: SK.119 / K.5/TU/Peg/7/2018, tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Setahu Saksi fungsi Hutan Konservasi (Cagar Alam) yaitu Penyangga dan Pengawetan Flora dan Fauna serta Pelindung Mata Air;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA, Saksi bersama Kosmas Bedha dan Saksi Antonius Emanuel Hambur melakukan patroli pencegahan (preventif) menggunakan Sepeda Motor di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho lokasi Tanjung 15 yang bertempat di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, ketika kami melewati/melintasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut kami melihat ada kawasan yang sudah ditebang oleh para Terdakwa, setelah melihat kejadian tersebut kami langsung pergi menuju ke rumah milik Penjabat Kepala Desa Tadho Barat yang bernama Masjaya (Almarhum), setibanya di rumah tersebut lalu Saksi menanyakan kepada Penjabat Kepala Desa Tadho Barat "*Ijin Pak Penjabat kita melihat di tanjung 15 ada yang buka kebun, mungkin bapak penjabat tahu pelakunya*", lalu Ia menjawab "*Oh ia yang melakukan itu Ingga, Ambotang dan Arba Warat*", selanjutnya Saksi meminta bantuan penjabat Desa agar bisa bersama-sama dengan kami untuk melakukan pendekatan kekeluargaan, setelah itu Saksi bersama Kosmas Bedha, Saksi Antonius Emanuel Hambur dan Masjaya (Almarhum) langsung menuju ke rumah Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat namun kami hanya menemui Ambotang dan Ismail Ingga lalu Saksi menyapa Ambotang dan Ismail Ingga "*Eja mohon lokasi yang eja*

Halaman 54 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



mereka terbang itu masuk dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, Saksi mohon supaya eja mereka tidak melanjutkan aktivitas” lalu Ismail Inggam menjawab bahwa “akan tetap kerja untuk tanam jagung” kemudian Saksi menjawab “Kalau eja mereka masih tetap kerja berarti Saksi koordinasi dengan pihak Kecamatan, polsek dan babinsa kita turun ke lokasi”, lalu Ambotang menjawab “kami tetap kerja karena itu tanah kami punya nenek moyang” dan Saksi menjawab “Itu lokasi sudah masuk dalam lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho”. Setelah itu kami pulang ke rumah milik masing-masing. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Saksi bersama dengan Saudara Kosmas Bedha dan Saksi Antonius Emanuel Hambur mendatangi Kantor Kecamatan Riung untuk melakukan koordinasi dan kami menemui Camat Riung dan Saksi menyampaikan “Ijin Pak Camat kami mau koordinasi dengan bapak camat karena kami menemui lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho di Tanjung 15 yang sudah ditebang oleh Masyarakat dan kami sudah koordinasi dengan Bapak Penjabat Desa Tadho Barat kemarin tanggal 12 Oktober 2021 dan kami bersama dengan Penjabat Kepala Desa Tadho Barat telah melakukan pendekatan kekeluargaan kepada pelaku dan kami telah mengajak pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas karena lokasi tersebut berada didalam kawasan Wolo Tadho namun pelaku menjawab bahwa mereka tetap melanjutkan aktivitas”, lalu Camat Riung menjawab “Iya nanti dari kecamatan akan mengutus Pol PP, silakan Pak David lakukan koordinasi dengan Kapolsek dan Babinsa supaya sama-sama ke Lapangan”, setelah itu kami meninggalkan Kantor Kecamatan Riung lalu menuju ke Pos Babinsa Riung setibanya di Pos Babinsa Riung kami tidak menemui petugasnya kemudian kami menuju ke Kantor Polsek Riung dan setibanya di Kantor Polsek Riung lalu menemui dengan Kapolsek Riung untuk melakukan koordinasi terkait dengan Penebangan Pohon di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan Saksi menyampaikan kepada Kapolsek Riung dengan kata-kata “Kami mau melakukan koordinasi dengan Bapak Kapolsek berdasarkan arahan Bapak Camat Riung untuk bersama-sama dengan kami menuju ke lokasi penebangan dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, lalu Kapolsek Riung menjawab “Nanti ada anggota Polsek yang akan bersama-sama dengan Pak David dan teman-teman turun ke lokasi”, setelah itu Saksi bersama dengan Pak Kosmas Bedha, Saksi Antonius Emanuel Hambur, dari Pihak Polsek Riung Pak Yansensus Ten, Pak Supratma Wadi, Pak Made Partah dan Pak Yanto Kase, dari Pihak Kecamatan Riung Pak Melkior Mbiku (POL

Halaman 55 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama Masjaya (Almarhum) menuju ke Lokasi Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho menggunakan sepeda motor masing-masing. Setibanya di lokasi Kawasan cagar Alam Wolo Tadho kami melakukan peninjauan lokasi yang telah ditebang oleh Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat namun kami tidak bertemu dengan Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat dilokasi Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho tersebut, kemudian kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke rumah milik mereka masing-masing, setibanya di rumah milik para Terdakwa kami hanya menemui Ismail Ingga dan Ambotang saja, lalu Saksi menyampaikan kepada Ismail Ingga dan Ambotang "Mohon maaf eja, hari ini Saksi bersama dengan pihak Kepolisian dan Pol PP Kecamatan sudah melakukan peninjauan di lokasi penebangan dengan demikian kami mohon supaya eja atau bapak mereka jangan melanjutkan lagi aktivitas dan hari ini juga kami mohon supaya eja dan bapak mereka ke Pondok Kerja Resort Riung untuk kita selesaikan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh Kepolisian, Pihak Kecamatan dan Bapak Penjabat Kepala Desa Tadho Barat dan jikalau eja dan bapak mereka mengikuti arahan kami untuk diselesaikan secara kekeluargaan di pondok Kerja Resort maka sebagai bukti hukum bagi kami bapak-bapak mereka harus membuat surat pernyataan di atas materai 6000", lalu Ismail Ingga menjawab bahwa "Saya bersedia ke Pondok Kerja Resort" kemudian kami balik ke kantor masing-masing sambil menunggu Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat. Sekitar pukul 15.00 WITA, ketika Saksi bersama Pak Kosmas Bedha dan Saksi Antonius Emanuel Hambur, dari Pihak Polsek Riung Pak Yanto Kase sedang berada di Pondok Kerja Resort Riung tiba-tiba Ismail Ingga, Arba Warat dan didampingi oleh Ahmad Lezo, Lakarim Zare, Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya mendatangi Pondok Kerja Resort Riung kemudian kami duduk di dalam Pondok Kerja Resort Riung untuk membahas Penebangan Pohon Dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang dilakukan oleh Ismail Ingga, Arba Warat dan Ambotang, lalu Saksi bertanya kepada Arba Warat dan Ismail Ingga dengan kata-kata "Bagaimana Bapak Arba Warat dan Bapak Ismail Ingga kalau kamu mau kita selesaikan secara kekeluargaan maka sebagai bukti hukum dan bahan laporan Saksi ke pimpinan bapak mereka harus membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan lagi aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho yang dilengkapi dengan materai 6000" lalu Saksi Ahmad Lezo menjawab bahwa "lokasi yang

Halaman 56 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



mereka tebang dan kerja adalah tanah nenek moyang, kalau itu kawasan mana itu bukti berupa peta”, lalu Saksi menjawab “Saksi tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan peta kawasan karena itu adalah dokumen rahasia negara kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu salah satu contoh pada saat penyidikan” lalu Saksi Ahmad Lezo menjawab “kenapa tidak pasang plang bahwa itu kawasan”, dan dijawab Saksi “dulu ada plang disitu namun sudah dirusak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab akan tetapi sekarang ada pos pemantuan milik resort KSDA Riung yang berada di lokasi tersebut yang jaraknya sekitar 70 meter dari lokasi tersebut dan disitu juga masih ada pilar 98, kemudian pilar 97 pada pohon asam dan ada pilar kayu B96, Ahmad Lezo jawab tolong pasang plang supaya masyarakat tahu batas kawasan” dan masyarakat yang menghadiri saat itu tidak menerima apa yang Saksi sampaikan dan mulai berargumen/mengasumsi masing-masing yang menyatakan bahwa kawasan cagar alam Wolo Tadho tersebut milik mereka dan tidak lama kemudian Ismail Ingga, Arba Warat dan didampingi oleh Ahmad Lezo, Lakarim Zare, Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya meninggalkan Pondok Kerja Resort Riung dan pertemuan saat itu tidak ada titik penyelesaiannya. Kemudian Pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 Saksi bersama-sama dengan Saksi Antonius Emanuel Hambur melaksanakan pemasangan plang yang berisikan larangan untuk tidak beraktivitas di lokasi Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Tanjung 15 dengan tulisan “KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIFITAS” dan saat itu juga kami melihat Ambotang dan Arba Warat yang sedang melakukan penebangan pohon dan pembakaran pohon yang telah ditebang di dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, tiba-tiba Ambotang menghampiri Saksi dan Saksi Antonius Emanuel Hambur sambil mengancungkan/mengarahkan parang ke arah Saksi dan Saksi Antonius Emanuel Hambur sambil mengeluarkan kata-kata “Kamu pulang, pulang, pulang tidak boleh datang kesini” lalu Saksi menjawab “Kami datang disini mau memasang plang larangan untuk tidak melakukan aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho dan Saksi mohon supaya kamu tidak melarang Saksi dan tidak merusak plang yang Saksi pasang” dan Ambotang tidak menjawabnya, kemudian Saksi dan Saksi Antonius Emanuel Hambur menuju ke lokasi di mana Arba Warat yang sedang melakukan aktivitas di dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho yang sedang melakukan pembersihan dahan kayu yang telah ditebang lalu Saksi

Halaman 57 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



memasang plang dipohon kayu dilokasi yang dikuasai oleh Arba Warat dengan tulisan "KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS" selanjutnya Saksi menghampiri Arba Warat dan menyampaikan "Bapak cukup lakukan aktivitas karena ini kawasan cagar alam Wolo Tadho", akan tetapi dijawab oleh Arba Warat jawab "kami ini dari Ahmad Lezo yang suruh", dan dijawab Saksi "kamu tidak perlu ikut orang lain karena yang berhadapan dengan proses hukum adalah kamu sendiri" namun Arba Warat tidak menjawabnya lalu kami pulang ke rumah milik kami masing-masing, dan setelah itu Saksi langsung membuat laporan kejadian kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA (RECHAN ACHMAD SINE, S.HUT) dan Kepala Seksi Wilayah III KSDA meminta kepada Saksi untuk melakukan upaya pendekatan lagi dengan para pelaku serta pihak Kecamatan dan Tokoh Masyarakat. Pada tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama dengan Antonius Emanuel Hambur mendatangi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho kami melihat bekas pohon yang telah ditebang telah dibakar dan 2 (dua) buah Plang yang kami pasang pada tanggal 14 Oktober 2021 di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang bertuliskan "KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS" sudah tidak ada lagi dikarenakan telah dicabut oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan atas hal tersebut Saksi melaporkan secara lisan kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA melalui via telepon kemudian Kepala Seksi Wilayah III KSDA meminta kepada kami untuk melakukan koordinasi dengan Pak camat dan sekaligus memohon bantuan Pak Camat supaya memfasilitasi secara kekeluargaan dengan melibatkan Kepolisian, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Selanjutnya Pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Antonius Emanuel Hambur mendatangi Kantor Camat Riung, setibanya di Kantor Camat Riung Saksi menemui Camat Riung yang sedang memimpin rapat bersama Kepala Desa di wilayah Kecamatan Riung, selanjutnya Saksi menyampaikan arahan dari Kepala Seksi Wilayah III KSDA kepada Pak Camat. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Antonius Emanuel Hambur menghadiri undangan rapat koordinasi berkaitan dengan Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dari pihak Kecamatan Riung dalam rapat tersebut dihadiri oleh Camat Riung, Kapolsek Riung, Babinsa Riung,

Halaman 58 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Ismail Ingga, Ambotang, Arba Warat dan Tokoh Masyarakat lainnya dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Camat Riung, lalu Camat Riung memberikan kesempatan kepada 5 (Lima) tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan yang Saksi ingat salah satunya untuk menyampaikan pendapat terlebih dahulu saat itu yaitu Saksi Ahmad Lezo dan Saksi Ahmad Lezo menyampaikan bahwa "*Tunjukkan bukti-bukti semua dokumen kawasan serta meminta peta kawasan*" lalu Camat Riung memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menanggapi lalu Saksi menjawab dengan kata-kata "*Momen pertemuan hari ini merupakan permintaan Resort KSDA Riung melalui Bapak Camat Riung selaku Kepala Wilayah untuk memfasilitasi penyelesaian kasus 3 (tiga) orang masyarakat yang telah melakukan pengrusakan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho*", Saksi juga menyampaikan bahwa "*hari ini juga kami harus mendapat bukti penyelesaian kasus dengan surat pernyataan pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas lagi dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho*", Saksi juga menyampaikan bahwa "*Saksi tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen rahasia negara termaksud peta kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, kamu siapanya Saya untuk perintahkan Saksi untuk keluarkan dokumen termaksud peta kawasan??*" dan Saksi Ahmad Lezo langsung bangun dari tempat duduknya sambil mengeluarkan kata-kata dengan nada keras "*itu tanah nenek moyang orang riung, kenapa kamu tidak tunjukan itu dokumen*" dan situasi saat itu sudah mulai gaduh kemudian para Tokoh Masyarakat tersebut dengan sendirinya meninggalkan ruangan rapat, setelah itu Saksi memohon bantuan lagi kepada Camat Riung dan menyampaikan kata-kata "*Mohon Ijin Pak Camat karena tadi diakhiri melalui keributan maka Saksi mohon melalui Bapak Camat agar minta Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat untuk buat surat pernyataan*", akan tetapi dari Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat tidak mengindahkannya dan akhirnya rapat selesai tanpa ada titik penyelesaiannya. Selanjutnya pada tanggal 15 November 2021 sekitar pukul [08.00](#) WITA, Saksi bersama dengan Saksi Antonius Emanuel Hambur menghadiri undangan dari Pihak Kecamatan Riung untuk penyelesaian persoalan terhadap Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat namun dari ke 3 (tiga) Terdakwa tersebut yang hadir hanya Arba Warat saja sedangkan Ismail Ingga dan Ambotang tidak dapat hadir dan mengutus Ahmad Lezo untuk mewakili mereka lalu Saksi Ahmad Lezo berkata di depan Saksi, Camat Riung, Saidin Tempur (Lurah Benteng Tengah) dan Penjabat Kepala

Halaman 59 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kota Raja atas nama Alamin bahwa "2 (dua) orang itu tidak datang karena telah memberi kuasa kepada Saya" dan kami juga tidak menjawabnya lalu Saksi Ahmad Lezo meninggalkan ruangan Kantor Camat Riung tersebut, selanjutnya Camat Riung menyampaikan kepada Arba Warat bahwa "kalau bapak Arba Warat mau supaya tidak diproses secara hukum maka Bapak Arba harus buat pernyataan dan menandatangani dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya", dan dijawab Arba Warat "Saya mau pak, Saya mohon maaf, Saya sudah bersalah dan Saya bersedia untuk buat surat pernyataan dan menandatangani dan berjanji tidak akan melakukan penebangan pohon di Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho", setelah Arba Warat membaca surat pernyataan dan menandatangani, beliau berjanji tidak akan melakukan penebangan pohon di Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, setelah itu, lalu kami pulang ke rumah milik masing-masing. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Antonius Emanuel Hambur mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho untuk melakukan peninjauan lokasi dan pengambilan titik koordinat secara keseluruhan dengan menggunakan alat aplikasi GPS, kemudian kami melihat Ismail Ingga, Ambotang dan Saidul Onal berada di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sedang melakukan penanaman jagung bersama dengan masyarakat yang Saksi tidak ketahui namanya dan Saksi tidak sempat menghampiri mereka yang ada di lokasi tersebut dikarenakan jumlah mereka yang cukup banyak lalu kami meninggalkan lokasi kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut. Pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Saidul mendatangi Pondok Kerja Resort KSDA Riung dan menyampaikan kepada Saksi bahwa "Saidul Onal dan beberapa orang sedang tanam jagung dalam kawasan", setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Kosmas Bedha dan Saksi Antonius Emanuel Hambur mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan setibanya di lokasi tersebut kami tidak menemukan Saidul Onal bersama masyarakat lainnya melakukan aktivitas di lokasi tersebut akan tetapi kami mendapati bekas jagung yang sudah ditanam, selanjutnya kami bersama Babinsa dan anggota Polsek Riung mendatangi rumah milik Saidul Onal, setibanya di rumah milik Saidul Onal lalu Saksi menanyakan kepada Saidul Onal "Kenapa kamu tanam jagung dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho", Saidul Onal menjawab "Ahmad Lezo yang suruh",

Halaman 60 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Babinsa menjawab *sebaiknya Om Onal jangan lanjutkan aktivitas tanam jagung karena itu dalam Kawasan Konservasi*", lalu kembali dijawab oleh Saidul Onal bahwa *"akan tetap melanjutkan aktivitas Saya dan Saya panggil dulu Saya punya bos Ahmad Lezo"* dan Saidul Onal menyuruh anaknya yang Saksi tidak ketahui namanya untuk menjemput Ahmad Lezo dan tidak lama kemudian Ahmad Lezo tiba di rumah milik Saidul Onal dan Ahmad Lezo menyampaikan kepada kami dengan kata-kata *"Silakan Pak mereka pasang lagi plang dan kalau kamu cabut tanaman yang sudah ditanam maka Saksi akan proses"* Saksi menjawab *"Silakan aja ahmad yang terpenting Saksi sudah lakukan pendekatan secara kekeluargaan karena Saksi sebagai orang Riung dan Saksi tidak mau mengkhianati orang Riung, Saksi juga tidak rela orang riung masuk penjara"* kemudian kami pulang ke rumah masing-masing. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Antonius Emanuel Hambur bersama Kepala BBKSDA NTT dan Kepala Bidang Wilayah II KSDA Ruteng, melakukan pemantauan di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu juga kami melihat Ismail Ingga yang sedang melakukan aktifitas di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, dimana Ismail Ingga sedang membuat pagar dan melakukan penebangan pohon Lamtoro lalu Antonius Emanuel Hambur memanggil Ismail Ingga dengan kata-kata *"Om Ingga mari ketemu langsung dengan kami punya pimpinan, beliau mau memberikan arahan secara langsung, Ismail Ingga menjawab "Saya tidak mau, kalau mau langsung ketemu saja dengan bos Saya Ahmad Lezo"*, dikarenakan Ismail Ingga tidak mengindahkan panggilan Antonius Emanuel Hambur lalu Saksi menyampaikan kepada Ismail Ingga dengan kata-kata *"begini om Ingga, ini ada kami punya Kepala Balai Besar dan ada Kepala Bidang Wilayah II Ruteng kami mohon supaya om Ingga Stop melakukan aktivitas"* Ismail Ingga menjawab *"Saya tetap melakukan aktifitas disini, Saya disuruh oleh bos Saksi Ahmad Lezo"* kemudian Kepala BBKSDA NTT menyuruh Saksi selaku Kepala Resort BKSDA Riung melaporkan kejadian tersebut di Pihak kepolisian dan pada tanggal 8 Februari 2022 Saksi melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Riung. Selanjutnya, pada tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama Saksi Antonius Emanuel Hambur, Kapolsek Riung, Kanit Reskrim Polsek Riung melakukan pendampingan terhadap Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XIV Kupang dalam rangka pengambilan data lokasi perambahan kawasan konservasi

Halaman 61 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjuw



(Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu juga kami melihat Ismail Ingga sedang melakukan aktivitas pembersihan terhadap dahan-dahan pohon yang telah ditebang, selanjutnya Kapolsek Riung memberikan nasihat kepada Ismail Ingga namun Saksi tidak mendengar secara jelas nasihat yang disampaikan Kapolsek Riung kepada Ismail Ingga dikarenakan Saksi menemani Ahli dalam pengambilan data, setelah selesai kegiatan pengambilan data titik koordinat di lokasi penebangan pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho. Setelah Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Riung, Saksi masih berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap Ismail Ingga, Ambotang dan Saidul Onal melalui Idin Saidin selaku Tokoh Masyarakat untuk menghimbau kepada Ismail Ingga, Ambotang dan Saidul Onal untuk tidak melakukan aktivitas didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho akan tetapi himbauan tersebut Ismail Ingga, Ambotang dan Saidul Onal tidak mengindahkan sama sekali sehingga kemudian masalah ini tetap dilanjutkan proses hukumnya sebagaimana aturan yang berlaku;

- Bahwa dasar hukum Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sehingga merupakan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 429/Kpts-11/92, Tanggal 5 Mei 1992 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wolo Tadho Kelompok Hutan Ngada Wolo Merah Riung (RTK 142), Pulau Flores Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa luas wilayah Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yaitu 4.016,8 (empat ribu enam belas koma delapan) Hektar;
- Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh Para Terdakwa tersebut adalah Pohon Asam, Kukun, Lamtoro dan Kesambi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, yaitu berupa 1 (satu) jepitan Keputusan Menteri kehutanan Nomor: 429/Kpts/-II/92, tentang Penetapan Kawasan Hutan Wolo Tadho Kelompok hutan Ngada, Wolo Merah Riung (RTK142), Pulau Flores yang terletak di Kabupaten Daerah tingkat II Ngada, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Seluas 4.016,8 (empat ribu enam belas koma delapan) hektar sebagai kawasan tetap dengan fungsi sebagai Cagar Alam, 1 (satu) jepitan *fotocopy* peta hasil pengecekan lapangan, 15 (lima belas) batang kayu lamtoro dan 2 (dua) batang kayu asam;



- Bahwa Saksi bersama staf lainnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Riung sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, selain itu karena letak dari beberapa titik batas Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho berada dekat dengan lahan dan pemukiman masyarakat termasuk tempat tinggal para Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100-200 Meter dari tapal batas Cagar Alam Wolo Tadho sehingga ketika melakukan Patroli (preventif) maupun bersama Pemerintah pada tingkat Kecamatan Riung sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal Patroli (Preventif) dalam 1 (satu) minggu kami sering melakukannya sekitar 2-3 kali. Pada saat itu kami memberitahu kepada masyarakat perihal larangan untuk berkaktivitas di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho;
- Bahwa Setahu Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka lahan di cagar alam Wolo Tadho, karena pada prinsipnya terdapat larangan untuk tidak beraktivitas bagi masyarakat di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) baik itu untuk menambah ataupun mengurangi flora dan fauna pada Kawasan Cagar Alam termasuk Cagar Alam Wolo Tadho, kecuali untuk pembangunan sarana dan prasarana yang menyangkut kepentingan umum;
- Bahwa setahu Saksi peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga, Terdakwa II Ambotang alias Ambo, Terdakwa III Arba Warat alias Arba membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong dan membakar) untuk berkebun sedangkan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal hanya berkebun dengan menanam jagung di lahan yang dibuka oleh Terdakwa III Arba Warat alias Arba;
- Bahwa luas lokasi Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang dilakukan oleh Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga seluas sekitar $\pm 3500 \text{ m}^2$, Terdakwa II Ambotang alias Ambo, seluas sekitar $\pm 3000 \text{ m}^2$, Terdakwa III Arba Warat alias Arba dan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal sekitar 2000 m^2 ;
- Bahwa Para Terdakwa membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong dan membakar) untuk berkebun di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dengan menggunakan Parang;



- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa baru pertama kali melakukan hal tersebut;
- Bahwa Batas-batas Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut yaitu bagian timur berbatasan dengan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, bagian Selatan berbatasan dengan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, Bagian Utara berbatasan dengan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan bagian Barat berbatasan dengan Kebun milik masyarakat;
- Bahwa terdapat tanda yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yaitu terdapat titik batas berupa tanda alam, pilar kayu dan beton yang menandakan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, selain itu pada beberapa tempat terdapat Plank yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Cagar Alam. Sehubungan dengan Tempat Kejadian Perkara, di dekat lokasi tersebut terdapat juga Plang dan Pos Pantau BKSDA Resort Riung;
- Bahwa telah dilakukan beberapa kali Pendekatan secara Kekeluargaan dan kami dari pihak BKSDA Resort Riung telah menyarankan agar para Terdakwa membuat Surat Pernyataan untuk tidak beraktivitas di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho akan tetapi hanya Terdakwa III Arba Warat alias Arba yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut sedangkan para Terdakwa lainnya tidak membuat Surat Pernyataan tersebut dan tetap beraktivitas di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sehingga kemudian berdasarkan petunjuk atasan selanjutnya pihak BKSDA Resort Riung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi II Antonius Elvansius Hambur, S.Pt alias Pak Eman, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Ismail Ingga alias Ingga, Ambotang alias Ambo, Arba Warat alias Arba dan Saidul Onal alias Onal;
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi



(Cagar Alam) secara Tidak Sah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA bertempat Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho lokasi Tanjung 15 yang bertempat di Desa Tadho, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan atau melihat secara langsung penebangan pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut, tetapi Saksi mendengar cerita dari Penjabat Kepala Desa Tadho Barat yang bernama Masjaya (Almarhum);

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Honorer pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jabatan sebagai staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Riung ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA, Saksi bersama Kosmas Bedha dan Saksi Antonius Emanuel Hambur melakukan patroli pencegahan (preventif) menggunakan Sepeda Motor di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho lokasi Tanjung 15 yang bertempat di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, ketika kami melewati/melintasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut kami melihat ada kawasan yang sudah di tebang oleh para Terdakwa, setelah melihat kejadian tersebut kami langsung pergi menuju ke rumah milik Penjabat Kepala Desa Tadho Barat yang bernama Masjaya (Almarhum), setibanya di rumah tersebut lalu Saksi menanyakan kepada Penjabat Kepala Desa Tadho Barat "*Ijin Pak Penjabat kita melihat di tanjung 15 ada yang buka kebun, mungkin bapak penjabat tahu pelakunya*", lalu Ia menjawab "*Oh ia yang melakukan itu Ingga, Ambotang dan Arba Warat*", selanjutnya Saksi meminta bantuan penjabat Desa agar bisa bersama-sama dengan kami untuk melakukan pendekatan kekeluargaan, setelah itu Saksi bersama Kosmas Bedha, Saksi Antonius Emanuel Hambur dan Masjaya (Almarhum) langsung menuju ke rumah Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat namun kami hanya menemui Ambotang dan Ismail Ingga lalu Saksi menyapa Ambotang dan Ismail Ingga "*Eja mohon lokasi yang eja mereka tebang itu masuk dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, Saksi mohon supaya eja mereka tidak melanjutkan aktivitas*" lalu Ismail Ingga menjawab bahwa "*akan tetap kerja untuk tanam jagung*" kemudian Saksi menjawab "*Kalau eja mereka masih tetap kerja berarti Saksi koordinasi dengan pihak Kecamatan, polsek dan babinsa kita turun ke lokasi*", lalu Ambotang menjawab "*kami tetap kerja karena itu tanah kami punya nenek moyang*" dan Saksi menjawab "*itu lokasi sudah masuk dalam lokasi*

Halaman 65 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan cagar alam Wolo Tadho". Setelah itu kami pulang ke rumah milik masing-masing. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Saksi bersama dengan Saudara Kosmas Bedha dan Saksi Antonius Emanuel Hambur mendatangi Kantor Kecamatan Riung untuk melakukan koordinasi dan kami menemui Camat Riung dan Saksi menyampaikan "Ijin Pak Camat kami mau koordinasi dengan bapak camat karena kami menemui lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho di Tanjung 15 yang sudah ditebang oleh Masyarakat dan kami sudah koordinasi dengan Bapak Penjabat Desa Tadho Barat kemarin tanggal 12 Oktober 2021 dan kami bersama dengan Penjabat Kepala Desa Tadho Barat telah melakukan pendekatan kekeluargaan kepada pelaku dan kami telah mengajak pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas karena lokasi tersebut berada didalam kawasan Wolo Tadho namun pelaku menjawab bahwa mereka tetap melanjutkan aktivitas", lalu Camat Riung menjawab "Iya nanti dari kecamatan akan mengutus Pol PP, silakan Pak David lakukan koordinasi dengan Kapolsek dan Babinsa supaya sama-sama ke Lapangan", setelah itu kami meninggalkan Kantor Kecamatan Riung lalu menuju ke Pos Babinsa Riung setibanya di Pos Babinsa Riung kami tidak menemui petugasnya kemudian kami menuju ke Kantor Polsek Riung dan setibanya di Kantor Polsek Riung lalu menemui dengan Kapolsek Riung untuk melakukan koordinasi terkait dengan Penebangan Pohon di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan Saksi menyampaikan kepada Kapolsek Riung dengan kata-kata "Kami mau melakukan koordinasi dengan Bapak Kapolsek berdasarkan arahan Bapak Camat Riung untuk bersama-sama dengan kami menuju ke lokasi penebangan dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho", lalu Kapolsek Riung menjawab "Nanti ada anggota Polsek yang akan bersama-sama dengan Pak David dan teman-teman turun ke lokasi", setelah itu Saksi bersama dengan Pak Kosmas Bedha, Saksi Antonius Emanuel Hambur, dari Pihak Polsek Riung Pak Yansensus Ten, Pak Supratma Wadi, Pak Made Partah dan Pak Yanto Kase, dari Pihak Kecamatan Riung Pak Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama Masjaya (Almarhum) menuju ke Lokasi Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho menggunakan sepeda motor masing-masing. Setibanya di lokasi Kawasan cagar Alam Wolo Tadho kami melakukan peninjauan lokasi yang telah ditebang oleh Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat namun kami tidak bertemu dengan Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat dilokasi Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho tersebut, kemudian kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke

Halaman 66 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah milik mereka masing-masing, setibanya di rumah milik para Terdakwa kami hanya menemui Ismail Ingga dan Ambotang saja, lalu Saksi menyampaikan kepada Ismail Ingga dan Ambotang "Mohon maaf eja, hari ini Saksi bersama dengan pihak Kepolisian dan Pol PP Kecamatan sudah melakukan peninjauan di lokasi penebangan dengan demikian kami mohon supaya eja atau bapak mereka jangan melanjutkan lagi aktivitas dan hari ini juga kami mohon supaya eja dan bapak mereka ke Pondok Kerja Resort Riung untuk kita selesaikan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh Kepolisian, Pihak Kecamatan dan Bapak Penjabat Kepala Desa Tadho Barat dan jikalau eja dan bapak mereka mengikuti arahan kami untuk diselesaikan secara kekeluargaan di pondok Kerja Resort maka sebagai bukti hukum bagi kami bapak-bapak mereka harus membuat surat pernyataan di atas materai 6000", lalu Ismail Ingga menjawab bahwa "Saya bersedia ke Pondok Kerja Resort" kemudian kami balik ke kantor masing-masing sambil menunggu Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat. Sekitar pukul 15.00 WITA, ketika Saksi bersama Pak Kosmas Bedha dan Saksi Antonius Emanuel Hambur, dari Pihak Polsek Riung Pak Yanto Kase sedang berada di Pondok Kerja Resort Riung tiba-tiba Ismail Ingga, Arba Warat dan didampingi oleh Ahmad Lezo, Lakarim Zare, Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya mendatangi Pondok Kerja Resort Riung kemudian kami duduk di dalam Pondok Kerja Resort Riung untuk membahas Penebangan Pohon Dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang dilakukan oleh Ismail Ingga, Arba Warat dan Ambotang, lalu Saksi bertanya kepada Arba Warat dan Ismail Ingga dengan kata-kata "Bagaimana Bapak Arba Warat dan Bapak Ismail Ingga kalau kamu mau kita selesaikan secara kekeluargaan maka sebagai bukti hukum dan bahan laporan Saksi ke pimpinan bapak mereka harus membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan lagi aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho yang dilengkapi dengan materai 6000" lalu Saksi Ahmad Lezo menjawab bahwa "lokasi yang mereka tebang dan kerja adalah tanah nenek moyang, kalau itu kawasan mana itu bukti berupa peta", lalu Saksi menjawab "Saksi tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan peta kawasan karena itu adalah dokumen rahasia negara kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu salah satu contoh pada saat penyidikan" lalu Saksi Ahmad Lezo menjawab "kenapa tidak pasang plang bahwa itu kawasan", dan dijawab Saksi "dulu ada plang disitu namun sudah dirusak oleh pihak yang tidak

Halaman 67 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



bertanggungjawab akan tetapi sekarang ada pos pemantuan milik resort KSDA Riung yang berada di lokasi tersebut yang jaraknya sekitar 70 meter dari lokasi tersebut dan disitu juga masih ada pilar 98, kemudian pilar 97 pada pohon asam dan ada pilar kayu B96, Ahmad Lezo jawab tolong pasang plang supaya masyarakat tahu batas kawasan" dan masyarakat yang menghadiri saat itu tidak menerima apa yang Saksi sampaikan dan mulai berargumen/mengasumsi masing-masing yang menyatakan bahwa kawasan cagar alam Wolo Tadho tersebut milik mereka dan tidak lama kemudian Ismail Ingga, Arba Warat dan didampingi oleh Ahmad Lezo, Lakarim Zare, Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya meninggalkan Pondok Kerja Resort Riung dan pertemuan saat itu tidak ada titik penyelesaiannya. Kemudian Pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 Saksi bersama-sama dengan Saksi Antonius Emanuel Hambur melaksanakan pemasangan plang yang berisikan larangan untuk tidak beraktivitas di lokasi Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Tanjung 15 dengan tulisan "KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIFITAS" dan saat itu juga kami melihat Ambotang dan Arba Warat yang sedang melakukan penebangan pohon dan pembakaran pohon yang telah ditebang di dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, tiba-tiba Ambotang menghampiri Saksi dan Saksi Antonius Emanuel Hambur sambil mengancungkan/mengarahkan parang ke arah Saksi dan Saksi Antonius Emanuel Hambur sambil mengeluarkan kata-kata "Kamu pulang, pulang, pulang tidak boleh datang kesini" lalu Saksi menjawab "Kami datang disini mau memasang plang larangan untuk tidak melakukan aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho dan Saksi mohon supaya kamu tidak melarang Saksi dan tidak merusak plang yang Saksi pasang" dan Ambotang tidak menjawabnya, kemudian Saksi dan Saksi Antonius Emanuel Hambur menuju ke lokasi di mana Arba Warat yang sedang melakukan aktivitas di dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho yang sedang melakukan pembersihan dahan kayu yang telah ditebang lalu Saksi memasang plang dipohon kayu dilokasi yang dikuasai oleh Arbat Warat dengan tulisan "KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS" selanjutnya Saksi menghampiri Arba Warat dan menyampaikan "Bapak cukup lakukan aktivitas karena ini kawasan cagar alam Wolo Tadho", akan tetapi dijawab oleh Arba Warat jawab "kami ini dari Ahmad Lezo yang suruh", dan dijawab Saksi "kamu tidak perlu ikut orang lain karena yang berhadapan dengan proses hukum adalah kamu sendiri" namun Arba Warat tidak menjawabnya

Halaman 68 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



lalu kami pulang ke rumah milik kami masing-masing, dan setelah itu Saksi langsung membuat laporan kejadian kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA (RECHAN ACHMAD SINE, S.HUT) dan Kepala Seksi Wilayah III KSDA meminta kepada Saksi untuk melakukan upaya pendekatan lagi dengan para pelaku serta pihak Kecamatan dan Tokoh Masyarakat. Pada tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama dengan Antonius Emanuel Hambur mendatangi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho kami melihat bekas pohon yang telah ditebang telah dibakar dan 2 (dua) buah Plang yang kami pasang pada tanggal 14 Oktober 2021 di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang bertuliskan "KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS" sudah tidak ada lagi dikarenakan telah dicabut oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan atas hal tersebut Saksi melaporkan secara lisan kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA melalui via telepon kemudian Kepala Seksi Wilayah III KSDA meminta kepada kami untuk melakukan koordinasi dengan Pak camat dan sekaligus memohon bantuan Pak Camat supaya memfasilitasi secara kekeluargaan dengan melibatkan Kepolisian, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Selanjutnya Pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Antonius Emanuel Hambur mendatangi Kantor Camat Riung, setibanya di Kantor Camat Riung Saksi menemui Camat Riung yang sedang memimpin rapat bersama Kepala Desa di wilayah Kecamatan Riung, selanjutnya Saksi menyampaikan arahan dari Kepala Seksi Wilayah III KSDA kepada Pak Camat. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Antonius Emanuel Hambur menghadiri undangan rapat koordinasi berkaitan dengan Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dari pihak Kecamatan Riung dalam rapat tersebut dihadiri oleh Camat Riung, Kapolsek Riung, Babinsa Riung, Ismail Inggga, Ambotang, Arba Warat dan Tokoh Masyarakat lainnya dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Camat Riung, lalu Camat Riung memberikan kesempatan kepada 5 (Lima) tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan yang Saksi ingat salah satunya untuk menyampaikan pendapat terlebih dahulu saat itu yaitu Saksi Ahmad Lezo dan Saksi Ahmad Lezo menyampaikan bahwa "*Tunjukkan bukti-bukti semua dokumen kawasan serta meminta peta kawasan*" lalu Camat Riung

Halaman 69 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menanggapi lalu Saksi menjawab dengan kata-kata *"Momen pertemuan hari ini merupakan permintaan Resort KSDA Riung melalui Bapak Camat Riung selaku Kepala Wilayah untuk memfasilitasi penyelesaian kasus 3 (tiga) orang masyarakat yang telah melakukan pengrusakan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho"*, Saksi juga menyampaikan bahwa *"hari ini juga kami harus mendapat bukti penyelesaian kasus dengan surat pernyataan pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas lagi dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho"*, Saksi juga menyampaikan bahwa *Saksi tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen rahasia negara termaksud peta kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, kamu siapanya Saya untuk perintahkan Saksi untuk keluarkan dokumen termaksud peta kawasan??"* dan Saksi Ahmad Lezo langsung bangun dari tempat duduknya sambil mengeluarkan kata-kata dengan nada keras *"itu tanah nenek moyang orang riung, kenapa kamu tidak tunjukan itu dokumen"* dan situasi saat itu sudah mulai gaduh kemudian para Tokoh Masyarakat tersebut dengan sendirinya meninggalkan ruangan rapat, setelah itu Saksi memohon bantuan lagi kepada Camat Riung dan menyampaikan kata-kata *"Mohon Ijin Pak Camat karena tadi diakhiri melalui keributan maka Saksi mohon melalui Bapak Camat agar minta Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat untuk buat surat pernyataan"*, akan tetapi dari Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat tidak mengindahkannya dan akhirnya rapat selesai tanpa ada titik penyelesaiannya. Selanjutnya pada tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Antonius Emanuel Hambur menghadiri undangan dari Pihak Kecamatan Riung untuk penyelesaian persoalan terhadap Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat namun dari ke 3 (tiga) Terdakwa tersebut yang hadir hanya Arba Warat saja sedangkan Ismail Ingga dan Ambotang tidak dapat hadir dan mengutus Ahmad Lezo untuk mewakili mereka lalu Saksi Ahmad Lezo berkata di depan Saksi, Camat Riung, Saidin Tempur (Lurah Benteng Tengah) dan Penjabat Kepala Desa Kota Raja atas nama Alamin bahwa *"2 (dua) orang itu tidak datang karena telah memberi kuasa kepada Saya"* dan kami juga tidak menjawabnya lalu Saksi Ahmad Lezo meninggalkan ruangan Kantor Camat Riung tersebut, selanjutnya Camat Riung menyampaikan kepada Arba Warat bahwa *"kalau bapak Arba Warat mau supaya tidak diproses secara hukum maka Bapak Arba harus buat pernyataan dan menandatangani dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya"*, dan dijawab Arba

Halaman 70 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Warat "Saya mau pak, Saya mohon maaf, Saya sudah bersalah dan Saya bersedia untuk buat surat pernyataan dan menandatangani dan berjanji tidak akan melakukan penebangan pohon di Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho", setelah Arba Warat membaca surat pernyataan dan menandatangani, beliau berjanji tidak akan melakukan penebangan pohon di Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, setelah itu, lalu kami pulang ke rumah milik masing-masing. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Antonius Emanuel Hambur mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho untuk melakukan peninjauan lokasi dan pengambilan titik koordinat secara keseluruhan dengan menggunakan alat aplikasi GPS, kemudian kami melihat Ismail Ingga, Ambotang dan Saidul Onal berada di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sedang melakukan penanaman jagung bersama dengan masyarakat yang Saksi tidak ketahui namanya dan Saksi tidak sempat menghampiri mereka yang ada di lokasi tersebut dikarenakan jumlah mereka yang cukup banyak lalu kami meninggalkan lokasi kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut. Pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Saidul mendatangi Pondok Kerja Resort KSDA Riung dan menyampaikan kepada Saksi bahwa "Saidul Onal dan beberapa orang sedang tanam jagung dalam kawasan", setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Kosmas Bedha dan Saksi Antonius Emanuel Hambur mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan setibanya di lokasi tersebut kami tidak menemukan Saidul Onal bersama masyarakat lainnya melakukan aktivitas di lokasi tersebut akan tetapi kami mendapati bekas jagung yang sudah ditanam, selanjutnya kami bersama Babinsa dan anggota Polsek Riung mendatangi rumah milik Saidul Onal, setibanya di rumah milik Saidul Onal lalu Saksi menanyakan kepada Saidul Onal "Kenapa kamu tanam jagung dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho", Saidul Onal menjawab "Ahmad Lezo yang suruh", Babinsa menjawab sebaiknya Om Onal jangan lanjutkan aktivitas tanam jagung karena itu dalam Kawasan Konservasi", lalu kembali dijawab oleh Saidul Onal bahwa "akan tetap melanjutkan aktivitas Saya dan Saya panggil dulu Saya punya bos Ahmad Lezo" dan Saidul Onal menyuruh anaknya yang Saksi tidak ketahui namanya untuk menjemput Ahmad Lezo dan tidak lama kemudian Ahmad Lezo tiba di rumah milik Saidul Onal dan Ahmad Lezo menyampaikan kepada kami dengan kata-kata "Silakan Pak

Halaman 71 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



mereka pasang lagi plang dan kalau kamu cabut tanaman yang sudah ditanam maka Saksi akan proses"Saksi menjawab "Silakan eja ahmad yang terpenting Saksi sudah lakukan pendekatan secara kekeluargaan karena Saksi sebagai orang Riung dan Saksi tidak mau mengkhianati orang Riung, Saksi juga tidak rela orang riung masuk penjara" kemudian kami pulang ke rumah masing-masing. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Antonius Emanuel Hambur bersama Kepala BBKSDA NTT dan Kepala Bidang Wilayah II KSDA Ruteng, melakukan pemantauan di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu juga kami melihat Ismail Ingga yang sedang melakukan aktifitas di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, dimana Ismail Ingga sedang membuat pagar dan melakukan penebangan pohon Lamtoro lalu Antonius Emanuel Hambur memanggil Ismail Ingga dengan kata-kata "Om Ingga mari ketemu langsung dengan kami punya pimpinan, beliau mau memberikan arahan secara langsung, Ismail Ingga menjawab "Saya tidak mau, kalau mau langsung ketemu saja dengan bos Saya Ahmad Lezo", dikarenakan Ismail Ingga tidak mengindahkan panggilan Antonius Emanuel Hambur lalu Saksi menyampaikan kepada Ismail Ingga dengan kata-kata "begini om Ingga, ini ada kami punya Kepala Balai Besar dan ada Kepala Bidang Wilayah II Ruteng kami mohon supaya om Ingga Stop melakukan aktivitas" Ismail Ingga menjawab "Saya tetap melakukan aktifitas disini, Saya disuruh oleh bos Saksi Ahmad Lezo" kemudian Kepala BBKSDA NTT menyuruh Saksi selaku Kepala Resort BKSDA Riung melaporkan kejadian tersebut di Pihak kepolisian dan pada tanggal 8 Februari 2022 Saksi melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Riung. Selanjutnya, pada tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama Saksi Antonius Emanuel Hambur, Kapolsek Riung, Kanit Reskrim Polsek Riung melakukan pendampingan terhadap Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XIV Kupang dalam rangka pengambilan data lokasi perambahan kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan saat itu juga kami melihat Ismail Ingga sedang melakukan aktivitas pembersihan terhadap dahan-dahan pohon yang telah ditebang, selanjutnya Kapolsek Riung memberikan nasihat kepada Ismail Ingga namun Saksi tidak mendengar secara jelas nasihat yang disampaikan Kapolsek Riung kepada Ismail Ingga dikarenakan Saksi menemani Ahli dalam pengambilan data, setelah selesai kegiatan pengambilan data titik koordinat di lokasi penebangan pohon dalam Kawasan

Halaman 72 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho. Setelah Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Riung, Saksi masih berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap Ismail Ingga, Ambotang dan Saidul Onal melalui Idin Saidin selaku Tokoh Masyarakat untuk menghimbau kepada Ismail Ingga, Ambotang dan Saidul Onal untuk tidak melakukan aktivitas didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho akan tetapi himbauan tersebut Ismail Ingga, Ambotang dan Saidul Onal tidak mengindahkan sama sekali sehingga kemudian masalah ini tetap dilanjutkan proses hukumnya sebagaimana aturan yang berlaku;

- Bahwa dasar hukum Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sehingga merupakan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 429/Kpts-11/92, Tanggal 5 Mei 1992 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wolo Tadho Kelompok Hutan Ngada Wolo Merah Riung (RTK 142), Pulau Flores Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa luas wilayah Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yaitu 4.016,8 (empat ribu enam belas koma delapan) Hektar;
- Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh Para Terdakwa tersebut adalah Pohon Asam, Kukun, Lamtoro dan Kesambi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, yaitu berupa 1 (satu) jepitan Keputusan Menteri kehutanan Nomor: 429/Kpts/-II/92, tentang Penetapan Kawasan Hutan Wolo Tadho Kelompok hutan Ngada, Wolo Merah Riung (RTK142), Pulau Flores yang terletak di Kabupaten Daerah tingkat II Ngada, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Seluas 4.016,8 (empat ribu enam belas koma delapan) hektar sebagai kawasan tetap dengan fungsi sebagai Cagar Alam, 1 (satu) jepitan *fotocopy* peta hasil pengecekan lapangan, 15 (lima belas) batang kayu lamtoro dan 2 (dua) batang kayu asam;
- Bahwa Saksi bersama staf lainnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Riung sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, selain itu karena letak dari beberapa titik batas Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho berada dekat dengan lahan dan pemukiman masyarakat termasuk tempat tinggal para Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100-200 Meter dari tapal batas Cagar Alam Wolo Tadho sehingga ketika melakukan Patroli (preventif) maupun bersama Pemerintah pada tingkat

Halaman 73 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Kecamatan Riung sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal Patroli (Preventif) dalam 1 (satu) minggu kami sering melakukannya sekitar 2-3 kali. Pada saat itu kami memberitahu kepada masyarakat perihal larangan untuk berkaktivitas di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho;

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka lahan di cagar alam Wolo Tadho, karena pada prinsipnya terdapat larangan untuk tidak beraktivitas bagi masyarakat di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) baik itu untuk menambah ataupun mengurangi flora dan fauna pada Kawasan Cagar Alam termasuk Cagar Alam Wolo Tadho, kecuali untuk pembangunan sarana dan prasarana yang menyangkut kepentingan umum;
- Bahwa setahu Saksi peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga, Terdakwa II Ambotang alias Ambo, Terdakwa III Arba Warat alias Arba membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong dan membakar) untuk berkebun sedangkan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal hanya berkebun dengan menanam jagung di lahan yang dibuka oleh Terdakwa III Arba Warat alias Arba;
- Bahwa luas lokasi Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang dilakukan oleh Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga seluas sekitar $\pm 3500 \text{ m}^2$, Terdakwa II Ambotang alias Ambo, seluas sekitar $\pm 3000 \text{ m}^2$, Terdakwa III Arba Warat alias Arba dan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal sekitar 2000 m^2 ;
- Bahwa Para Terdakwa membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong dan membakar) untuk berkebun di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dengan menggunakan Parang;
- Bahwa terdapat tanda yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yaitu terdapat titik batas berupa tanda alam, pilar kayu dan beton yang menandakan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, selain itu pada beberapa tempat terdapat Plank yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Cagar Alam. Sehubungan dengan Tempat Kejadian Perkara, di dekat lokasi tersebut terdapat juga Plank dan Pos Pantau BKSDA Resort Riung;



- Bahwa telah dilakukan beberapa kali Pendekatan secara Kekeluargaan dan kami dari pihak BKSDA Resort Riung telah menyarankan agar para Terdakwa membuat Surat Pernyataan untuk tidak beraktivitas di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho akan tetapi hanya Terdakwa III Arba Warat alias Arba yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut sedangkan para Terdakwa lainnya tidak membuat Surat Pernyataan tersebut dan tetap beraktivitas di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sehingga kemudian berdasarkan petunjuk atasan selanjutnya pihak BKSDA Resort Riung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi III Ridwan Abdul Majid alias Pak Ridwan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Ismail Inggga alias Inggga, Ambotang alias Ambo, Arba Warat alias Arba dan Saidul Onal alias Onal;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan Peristiwa tersebut, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, oleh karena Saksi sering melintasi jalan dekat dengan Tempat Kejadian Perkara yang berlokasi di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tepatnya di Tanjung 15, Desa Tadho, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan atau melihat secara langsung Peristiwa Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut terjadi, ketika Saksi melintasi lokasi tersebut, Saksi hanya sempat melihat secara langsung bahwa lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut sudah ditanam dengan tanaman jagung oleh Ismail Inggga, Ambotang dan Saidul Onal;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tadho;
- Bahwa awalnya bulan Desember 2021 pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, ketika Saksi sedang melintasi Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal sedang membersihkan lahan sisa-sisa pohon kayu yang terbakar di dalam Kawasan Cagar Alam

Halaman 75 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Wolo Tadho, kemudian Saksi langsung menghampiri Saidul Onal dan menyampaikan dengan kata-kata "*Paman lebih baik hentikan saja paman*", lalu Saidul Onal menjawab "*saya tetap bersih sampai hujan turun*" dan Saksi pun menjawab "*tidak usah ini masih Pak David berikan teguran nanti besok lusa paman dorang dipanggil ke atas*" setelah itu, Saidul Onal tidak menjawab Saksi dan Saidul Onal tetap melanjutkan aktivitasnya, dikarenakan Saidul Onal tidak menghiraukan apa yang Saksi sampaikan tersebut maka Saksi langsung meninggalkan lokasi Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, karena Petugas KSDA Resort riung sering menyampaikan bahwa lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Cagar Alam;
- Bahwa Setahu Saksi, Pohon yang ditebang oleh Para Terdakwa yaitu kebanyakan pohon Lamtoro, berkaitan dengan jenis pohon lainnya dan berapa banyak pohon yang ditebang oleh Para Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Setahu Saksi, para Terdakwa membuka lahan untuk berkebun dengan menanam jagung selain itu pohon-pohon yang ditebang, ranting dan bantangnya digunakan untuk kayu api;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu lamtoro dan 2 (dua) batang kayu asam ;
- Bahwa setahu Saksi peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga, Terdakwa II Ambotang alias Ambo, Terdakwa III Arba Warat alias Arba membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong dan membakar) untuk berkebun sedangkan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal hanya berkebun dengan menanam jagung di lahan yang dibuka oleh Terdakwa III Arba Warat alias Arba;
- Bahwa Kepala Resort dan staf lainnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Riung sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan karena letak dari beberapa titik batas Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho berada dekat dengan lahan dan pemukiman masyarakat termasuk tempat tinggal para Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100-200 Meter dari tapal batas Cagar Alam Wolo Tadho sehingga pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Riung sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Kawasan Hutan Konservasi (Cagar



Alam) Wolo Tadho bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan maupun Kecamatan di wilayah Riung;

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka lahan di cagar alam Wolo Tadho, karena pada prinsipnya terdapat larangan untuk tidak beraktivitas bagi masyarakat di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) baik itu untuk menambah ataupun mengurangi flora dan fauna pada Kawasan Cagar Alam termasuk Cagar Alam Wolo Tadho, kecuali untuk pembangunan sarana dan prasarana yang menyangkut kepentingan umum;
- Bahwa Para Terdakwa membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong ranting pohon dan membakar sisa-sisa ranting pohon) untuk berkebun di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dengan menggunakan Parang;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa baru pertama kali melakukan hal tersebut;
- Bahwa terdapat tanda yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yaitu terdapat titik batas berupa tanda alam dan pilar yang menandakan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, selain itu pada beberapa tempat terdapat Plang yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Cagar Alam;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa merupakan Petani dan/atau Nelayan;
- Bahwa telah dilakukan beberapa kali Pendekatan secara Kekeluargaan baik dari pihak BKSDA Resort Riung maupun Pemerintah Desa dan Kecamatan di Wilayah Riung akan tetapi para Terdakwa tetap beraktivitas di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi IV Alfian, S.Sos alias Pak Alfian, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Ismail Ingga alias Ingga, Ambotang alias Ambo, Arba Warat alias Arba dan Saidul Onal alias Onal;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan Peristiwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan laporan dan cerita dari

Halaman 77 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Riung bahwa para Terdakwa telah melakukan dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah yang dilakukan oleh Ismail Inggga alias Inggga, Ambotang alias Ambo, Arba Warat alias Arba dan Saidul Onal alias Onal;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan atau melihat secara langsung Peristiwa Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut terjadi, berdasarkan laporan dan cerita dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Riung;

- Bahwa Saksi adalah Camat Riung;

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, Petugas KSDA Resort riung yang bernama David Daing, Kosmas Bedha dan Antonius E. Hambur mendatangi Kantor Kecamatan Riung untuk melakukan koordinasi dan Petugas KSDA Resort Riung tersebut menemui Saksi di Kantor Camat dan selanjutnya Pak David Daing menyampaikan kepada Saksi dengan kata-kata "Ijin Pak Camat kami mau koordinasi dengan bapak camat karena kami menemui lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho di Tanjung 15 yang sudah ditebang oleh Masyarakat dan kami sudah koordinasi dengan Bapak Penjabat Desa Tadho Barat kemarin dan kami bersama dengan Penjabat Kepala Desa Tadho Barat telah melakukan pendekatan kekeluargaan kepada Para Terdakwa dan kami telah mengajak Para Terdakwa untuk tidak melanjutkan aktivitas karena lokasi tersebut berada di dalam kawasan Wolo Tadho namun Para Terdakwa menjawab bahwa mereka tetap melanjutkan aktivitas", lalu Saksi menjawab "Iya nanti dari kecamatan akan mengutus Pol PP, silakan Pak David lakukan koordinasi dengan Kapolsek dan Babinsa supaya sama-sama ke Lapangan", dan kemudian Pak David Daing menjawab "Baik Pak Camat" setelah itu Petugas KSDA Resor riung meninggalkan kantor Camat dan menuju ke Lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Petugas KSDA Resort Riung yang bernama David Daing dan Antonius E. Hambur mendatangi Kantor Camat Riung, setibanya di Kantor Camat Riung, Petugas KSDA Resort Riung menemui Saksi yang sedang memimpin rapat bersama kepala Desa di wilayah Kecamatan Riung, selanjutnya Pak David Daing menyampaikan arahan dari Kepala Seksi Wilayah III KSDA (RECHAN ACHMAD SINE, S. HUT) kepada Saksi dengan kata-kata "Mohon ijin pak camat berkaitan dengan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perambahan dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho saat ini malah pelaku tetap melanjutkan aktivitas, pelaku sekarang sudah melakukan pembakaran terhadap kayu yang sudah ditebang dan plang yang kami pasang pada tanggal 14 oktober 2021 sudah hilang dan berdasarkan arahan pimpinan kepada saya supaya melakukan pendekatan lagi kepada bapak camat untuk memohon bantuan bapak camat agar bisa difasilitasi secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak Kepolisian, Babinsa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat”, Saksi menjawab “saya akan fasilitasi untuk memanggil Para Terdakwa dan kemudian Pak David Daing menjawab “terimakasih banyak pak camat”, setelah itu Petugas KSDA Resort Riung yang bernama David Daing dan Antonius E. Hambur langsung pulang. Selanjutnya, pada tanggal 02 November 2022, Saksi mengirim surat Nomor : 300/Trantib/331/11/2021, Perihal Rapat Khusus yang ditujukan kepada Pj. Kepala Desa Tadho Barat, Mujahidin Wuli, agar Arba Warat, Ambotang dan Ismail Ingga menghadiri rapat pada tanggal 3 November 2021 yang bertempat di Aula Kantor Camat Riung. Pada hari Rabu Tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, dilaksanakan rapat khusus tersebut yang dihadiri oleh Petugas KSDA Resor Riung yang bernama Pak David Daing, Antonius E. Hambur, Kapolsek Riung, Babinsa Riung, Ismail Ingga, Ambotang, Arba Warat dan Tokoh Masyarakat lainnya. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Saksi dan Saksi langsung memberikan kesempatan kepada 5 (Lima) tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendapat lalu Saksi Ahmad Lezo menyampaikan dengan kata-kata “Tunjukkan bukti-bukti semua dokumen kawasan serta meminta peta kawasan” lalu Saksi memberikan kesempatan kepada Pak David Daing untuk menanggapi lalu Pak David Daing menjawab dengan kata-kata “Momen pertemuan hari ini merupakan permintaan Resort KSDA Riung melalui Bapak Camat Riung selaku Kepala Wilayah untuk memfasilitasi penyelesaian kasus 3 orang masyarakat yang telah melakukan pengrusakan kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa hari ini kami mendapatkan bukti penyelesaian kasus dengan surat pernyataan pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas lagi dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa saya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen rahasia negara termaksud peta kawasan cagar alam Wolo Tadho, kamu siapanya saya untuk perintahkan saya untuk keluaran dokumen termaksud peta kawasan?” dan Ahmad Lezo langsung bangun dari tempat duduknya sambil

Halaman 79 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan kata-kata dengan nada keras “itu tanah nenek moyang orang riung, kenapa kamu tidak tunjukkan itu dokumen” dan situasi sudah mulai gaduh kemudian para tokoh masyarakat tersebut dengan sendirinya meninggalkan ruangan rapat, setelah itu Pak David Daing memohon bantuan lagi kepada Saksi dan menyampaikan kata-kata “Mohon Ijin Pak Camat karena tadi diakhiri melalui keributan maka saya mohon melalui Bapak Camat agar minta para pelaku untuk buat surat pernyataan”, dan Saksi menjawab “iya nanti saya fasilitasi” akan tetapi dari Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat tidak mengindahkannya dan akhirnya rapat selesai tanpa ada titik penyelesaiannya. Pada tanggal 11 November 2022, saksi mengirim surat Nomor : 300/Trantib/397/11/2021, Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Sdr. Arba Warat, Sdr. Ambotang dan Sdr. Ismail Ingga untuk menghadiri rapat pada tanggal 12 November 2022 yang bertempat di Ruang Kerja Camat Riung. Pada tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, dilaksanakan penyelesaian persoalan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Arba Warat, Ambotang dan Ismail Ingga yang melakukan penebangan Pohon di dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut yang dihadiri oleh Petugas KSDA Resor Riung yang bernama Pak David Daing, Antonius E. Hambur dan Arba Warat namun dari ke 3 (tiga) orang tersebut yang hadir hanya Arba Warat saja sedangkan Ismail Ingga dan Ambotang tidak dapat hadir dan mengutus Saksi Ahmad Lezo untuk mewakili mereka lalu Saksi Ahmad Lezo menyampaikan kata-kata di depan Saksi, Pak David Daing, Pak Saidin Tempur (Lurah Benteng Tengah) dan Penjabat Kepala Desa Kota Raja (Alamin) bahwa “2 orang itu tidak datang karena telah memberi kuasa kepada saya” dan kami juga tidak menjawabnya lalu Saksi Ahmad Lezo meninggalkan ruangan kantor Camat Riung tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Arba Warat dengan kata-kata “kalau bapak Arba Warat mau supaya tidak diproses secara hukum maka Bapak Arba harus buat pernyataan dan menandatangani dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya”, dan Arba Warat menjawab “saya mau pak, saya mohon maaf saya sudah bersalah dan saya bersedia untuk buat surat pernyataan dan menandatangani dan berjanji tidak akan melakukan penebangan pohon di kawasan cagar alam Wolo Tadho lagi”, setelah itu Arba Warat menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut untuk membuka lahan kebun baru;

Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



- Bahwa saat ini keadaan lahan tersebut sudah kembali hijau oleh karena telah tumbuh rumput dan tunas pohon yang sebelumnya telah ditebang dan dipangkas oleh Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa membuka lahan untuk berkebun dengan menanam jagung selain itu pohon-pohon yang ditebang, ranting dan batangnya digunakan untuk kayu api;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu lamtoro dan 2 (dua) batang kayu asam;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga, Terdakwa II Ambotang alias Ambo, Terdakwa III Arba Warat alias Arba membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong dan membakar) untuk berkebun sedangkan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal hanya berkebun dengan menanam jagung di lahan yang dibuka oleh Terdakwa III Arba Warat alias Arba;
- Bahwa Kepala Resort dan staf lainnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Riung sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan karena letak dari beberapa titik batas Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho berada dekat dengan lahan dan pemukiman masyarakat termasuk tempat tinggal para Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100-200 Meter dari tapal batas Cagar Alam Wolo Tadho sehingga pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Riung sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan maupun Kecamatan di wilayah Riung;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin oleh karena terdapat larangan untuk tidak beraktivitas bagi masyarakat di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam);
- Bahwa menurut cerita dan laporan dari pihak BKSDA Resort Riung, para Terdakwa membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong ranting pohon dan membakar sisa-sisa ranting pohon) untuk berkebun di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dengan menggunakan Parang;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan beberapa kali Pendekatan secara Kekeluargaan dan Saksi telah memfasilitasi upaya perdamaian tersebut akan tetapi para Terdakwa tetap beraktifitas di lokasi tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi V Rahman Ngada alias Rahman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Ismail Ingga alias Ingga, Ambotang alias Ambo, Arba Warat alias Arba dan Saidul Onal alias Onal;
- Bahwa Saksi lupa kapan peristiwa tersebut terjadi akan tetapi seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi, di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tepatnya di Tanjung 15, Desa Tadho, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan atau melihat secara langsung Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut, melainkan Saksi mendengar cerita dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Riung bahwa para Terdakwa telah melakukan dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah yang dilakukan oleh Ismail Ingga alias Ingga, Ambotang alias Ambo, Arba Warat alias Arba dan Saidul Onal alias Onal, ketika Saksi melintasi Tempat Kejadian Perkara tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara pasti namun setelah kejadian tersebut terjadi baru Saksi mengetahui dari petugas KSDA bernama Saksi David Daing yang mana pada saat itu Saksi David Daing bersama dengan petugas gabungan yaitu Pol PP dan Anggota Polsek Riung yang berada di Tanjung 15 Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, ketika Saksi melintasi tempat tersebut, pada saat itu Saksi David Daing menjelaskan kepada Terdakwa II Ambotang bahwa "KALO LOKASI YANG KAU KERJAKAN ADALAH KAWASAN KONSERVASI (CAGAR ALAM)" dan saat itu Terdakwa II Ambotang menjawab "INI SAYA PUNYA TANAH" dan kemudian Saksi ikut menyampaikan kepada Saksi David Daing "OM DAVID KALAU SEANDAINYA MAU TEGAKAN ATURAN HARUS SECARA ADIL KARENA MENURUT MENURUT OM DAVID TADI BAHWA INI KAWASAN KONSERVASI (CAGAR ALAM) TAPI BAGAIMANA DENGAN TEMPAT LAIN YANG OM DAVID SAMPAIKAN BAHWA ITU MASUK DALAM KAWASAN KONSERVASI (CAGAR ALAM)" dan dari

Halaman 82 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



lokasi tersebut sorenya kami yang ada saat itu termasuk Terdakwa I Ismail Ingga, Terdakwa II Ambotang dan Terdakwa III Arba Warat datang ke Resort KSDA Riung, sesampainya disana kami semua mendengarkan penjelasan Saksi David Daing yang menyatakan bahwa "DI TANJUNG 15 DESA TADHO, KECAMATAN RIUNG, KABUPATEN NGADA MERUPAKAN KAWASAN KORSERVASI (CAGAR ALAM) WOLO TADHO" dan lalu Saksi menanyakan "KALAU MEMANG LOKASI tersebut MERUPAKAN KAWASAN KORSERVASI (CAGAR ALAM) WOLO TADHO TUNJUKAN PETA NYA" dan Saksi David Daing menjawab "OH TIDAK BISA KARENA ITU RAHASIA NEGARA" dan selanjutnya Saksi menjawab "KALAU SEPERTI ITU PAK DAVID BAGAIMANA MASYARAKAT MAU TAU KALAU ITU LOKASI KAWASAN KORSERVASI (CAGAR ALAM) WOLO TADHO DAN TANDA-TANDA NYA JUGA TIDAK ADA DISITU " tapi Saksi David Daing tetap bersikap keras dan mengatakan bahwa "ITU RAHASIA NEGARA". Setelah itu kami pulang dan seingat Saksi setelah peristiwa tersebut, satu minggu kemudian ada pertemuan untuk membahas atau memediasi di kantor Camat Riung dan disitu Pak Camat sendiri yang memimpin rapat tersebut dan dihadiri oleh anggota dari Polsek Riung, dan dalam pembahasan tersebut kami sebagai masyarakat meminta kepada Pak Camat dan KSDA Riung kalau bisa datangkan dari Balai besar KSDA Provinsi dan permintaan kedua dari masyarakat supaya pemerintah dalam perkara ini untuk bisa merubah luasnya kawasan korservasi (cagar alam) Wolo Tadho dan kemudian Pak Camat menyampaikan bahwa "AGAR PIHAK KSDA MENDATANGKAN PIHAK BALAI BESAR KE RIUNG UNTUK MENJELASKAN SERTA DISKUSI DENGAN MASYARAKAT RIUNG". Sekitar satu minggu kemudian pihak Balai Besar datang ke Riung tapi tidak ada pertemuan dengan masyarakat namun hanya bertemu Pak Camat dan selanjutnya mereka ke lokasi Tanjung 15 Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dan disitu mereka mengambil foto Ismail Ingga dan foto lokasi tersebut dan saat itu juga yang Saksi ketahui dari pihak KSDA melaporkan para Terdakwa ke Polsek Riung untuk di proses sebagaimana hukum yang berlaku;

- Bahwa setahu Saksi masyarakat tidak boleh membuka lahan di Kawasan Cagar Alam;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa pernah diminta 2 (dua) kali untuk membuat Surat Pernyataan untuk tidak melakukan aktivitas di atas kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Kantor Camat Riung. Saat itu

Halaman 83 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Terdakwa Arba Warat hadir sendiri sedangkan 3 (tiga) Terdakwa lainnya diwakili oleh Bapak Ahmad Lezo. Selain itu pada saat itu juga disampaikan bahwa lokasi perusakan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan lokasi Cagar Alam Wolo Tadho;

- Bahwa setahu Saksi, jenis pohon yang ditebang oleh Para Terdakwa adalah Asam dan Lamtoro, namun berkaitan dengan jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tidak ada plang/patok yang menandai kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa Jarak Kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sangat dekat dengan pemukiman warga kurang lebih 30 hingga 40 meter;
- Bahwa Jarak tempat tinggal Para Terdakwa dengan lokasi perusakan Cagar Alam Wolo Tadho sangat dekat kurang lebih 200 meter hingga 300 meter;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki lahan yang berdekatan dengan kawasan Cagar Alam Wolotadho yang jaraknya sekitar 4 hingga 5 meter dari batas kawasan Cagar Alam Wolotadho, selain itu Lokasi perusakan Cagar Alam Wolotadho berdekatan dengan tepi jalan umum;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa menebang pohon di kawasan konservasi Cagar Alam Wolo Tadho dengan menggunakan parang;
- Bahwa setahu Saksi, mereka tidak memiliki izin oleh karena pada prinsipnya terdapat larangan untuk tidak beraktifitas bagi masyarakat di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam);
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga, Terdakwa II Ambotang alias Ambo, Terdakwa III Arba Warat alias Arba membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong dan membakar) untuk berkebun sedangkan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal hanya berkebun dengan menanam jagung di lahan yang dibuka oleh Terdakwa III Arba Warat alias Arba;
- Bahwa Jagung yang ditanam nantinya di atas lahan yang baru dibuka oleh Para Terdakwa di kawasan Cagar Alam Wolotadho digunakan untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa ada lebih dari 1 (satu) orang yang ikut menanam jagung di atas lahan yang sudah dibuka di kawasan Cagar Alam Wolo Tadho akan tetapi Saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa pada yang telah dirusak oleh Para Terdakwa kini telah ditumbuhi rumput liar dan ditumbuhi pohon;



- Bahwa Saksi pernah menelepon dan melaporkan kepada Saksi Ahmad Lezo bahwa Para Terdakwa dipanggil oleh Petugas KSDA terkait dengan perusakan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan rumah Para Terdakwa kurang lebih 1 - 2 km;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki lahan yang lain selain di lokasi kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa pada Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho ada pos pantau dan tower;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi VI Ahmad Lezo, S.H., alias Pak Ahmad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini terkait dengan peristiwa perusakan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait peristiwa perusakan kawasan Cagar Alam Wolotadho yang dilakukan oleh Para Terdakwa, setelah mendapatkan informasi via telepon dari Saksi Rahman Ngada, pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekitar tahun 2021, pada pukul 13.00 WITA, bahwa Para Terdakwa dipanggil dan dibawa oleh petugas KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Resort Riung yang bernama Pak David Daing terkait dengan perusakan kawasan Cagar Alam Wolo Tadho sehingga setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke Kantor KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Resort Riung. Setelah sampai di Kantor KSDA, Saksi melihat ada Ambotang dan Arba Warat, Pak David, Camat, staf KSDA, Pol PP dan beberapa masyarakat termasuk Saksi Rahman Ngada. Saat itu Pak David sedang menjelaskan bahwa lahan yang dirusak oleh para Terdakwa adalah Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho akan tetapi Para Terdakwa tetap mempertahankan bahwa lahan yang mereka buka adalah tanah milik mereka;
- Bahwa Lokasi perusakan kawasan Cagar Alam Wolo Tadho bertempat di Kawasan Tanjung 15, Desa Tadho, Mbongras, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada pertemuan di kantor KSDA, pihak KSDA dan Para Terdakwa bersitegang karena Para Terdakwa menyatakan Bahwa lahan yang mereka



buka adalah milik mereka bukan Kawasan Cagar Alam Wolotadho. Karena situasi memanas Saksi kemudian menyarankan kepada kepada Pak David untuk menghadirkan petugas yang lebih berwenang untuk menjelaskan mengenai batas-batas Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;

- Bahwa Saksi Rahman Ngada menelepon Saksi karena tahu Pekerjaan Saksi adalah Pengacara;
- Bahwa Ismail Pua Geno dan Saksi Rahman Ngada sempat meminta untuk ditunjukkan peta Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho dalam pertemuan di kantor KSDA;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Para Terdakwa kurang lebih 1 Km;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Para Terdakwa berdekatan dengan kawasan Cagar Alam Wolo Tadho kurang lebih 75 meter hingga 100 meter;
- Bahwa setahu Saksi, Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho sebagiannya ada yang melintasi wilayah Desa Tadho, dan sebagian lagi masuk di wilayah Tadho Barat, Nangamese, dan Benteng Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, tanaman yang tumbuh di Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho antara lain pohon kukun, pohon jati hutan, pohon kakan, pohon asam dan pohon lamtoro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkaitan nomor Surat Keputusan penetapan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho yang Saksi ingat hanya penetapan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat PAL batas kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa ada Pos pantau dan Tower di dekat lokasi Perusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah sekilas melihat peta Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa kawasan Cagar Alam Wolotadho ini terletak ditepi Jalan Raya bahkan Jalan Raya melintasi kawasan Cagar Alam Wolotadho;
- Bahwa ada pertemuan kedua antara pihak KSDA dengan Para Terdakwa satu minggu setelah pertemuan yang pertama dan Saksi juga diundang untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut di Kantor Camat Riung. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai permasalahan terkait dengan kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, dimana Saksi menyampaikan terkait batas-batas dan peta kawasan Cagar Alam Wolo Tadho yang tidak diketahui oleh masyarakat;



- Bahwa Para Terdakwa membuka lahan untuk berkebun di kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, dengan cara menebang pohon-pohon yang ada di dalam Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis dan jumlah pohon kayu yang ditebang oleh Para Terdakwa dari Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa II Ambotang sudah 2 hingga 3 tahun mengelola lahan yang berdekatan dengan kawasan Cagar Alam Wolotadho, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa I menyambung sebelah jalan di lahan milik orangtuanya sedangkan Terdakwa IV sempat akan menanam jagung dilahan yang dibuka oleh Arba Warat akan tetapi mendapat larangan dari KSDA;
- Bahwa peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa IV Saidul Onal membersihkan lahan yang ditinggalkan oleh Terdakwa III Arba Warat dengan cara membakar sisa-sisa dahan dan ranting kayu yang sebelumnya telah dibakar oleh Terdakwa III Arba Warat dan menanam tanaman jagung. Terdakwa I Ismail Inggga melakukan penebangan pohon dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho untuk membuka lahan kebun baru kemudian melakukan pembersihan lokasi dengan cara membakar sisa dahan-dahan kayu lalu ditanam dengan jagung, kacang kedelai dan anakan pohon jati. Terdakwa II Ambotang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho dengan tujuan untuk membuka lahan kebun baru kemudian melakukan pembersihan lokasi dengan cara membakar sisa dahan-dahan kayu lalu ditanam dengan jagung, singkong dan anakan pohon jati. Terdakwa III Arba Warat melakukan penebangan pohon di dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho dengan tujuan untuk membuka lahan kebun baru kemudian melakukan pembersihan lokasi dengan cara membakar sisa dahan-dahan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan tahun 1992 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa berdasarkan peta kawasan Cagar Alam Wolo Tadho lahan yang dikelola oleh Terdakwa I dan Terdakwa III masuk dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa alasan Saksi dan anggota Tim Kajian mengajukan revisi SK Menteri Kehutanan tentang penetapan kawasan Cagar Alam Wolotadho karena dekat Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho terdapat lahan milik masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat tidak boleh beraktivitas di dalam kawasan Cagar Alam;

Halaman 87 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Kajian revisi Cagar Alam Wolo Tadho dibentuk tahun 2004;
- Bahwa Saksi masuk dalam Tim Kajian revisi penetapan kawasan Cagar Alam Wolo Tadho dari pihak masyarakat;
- Bahwa lahan yang dibuka oleh Para Terdakwa masuk dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa Para Terdakwa membuka lahan di kawasan Cagar Alam Wolo Tadho atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa tidak ada ijin dari Menteri Kehutanan kepada Para Terdakwa untuk membuka lahan di Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada pihak KSDA dalam pertemuan pada bulan Oktober 2021 adalah Saksi meminta agar pihak Balai Besar KSDA untuk datang ke Riung;
- Bahwa Para Terdakwa pernah meminta Saksi untuk menjadi Kuasa Hukum Para Terdakwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat, sekitar bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke lokasi perusakan kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa Saksi pernah menerima Kuasa dari Terdakwa IV bulan November untuk mengajukan Gugatan karena Terdakwa IV merasa tanah tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Afridus Alang, S.P. alias Pak Afrid, di bawah janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan Dasar ahli melakukan tugas sebagai Ahli saat ini adalah sesuai Surat Tugas Kepala BBKSDA Nusa Tenggara Timur Nomor : ST. 686/K.5/BIDTEK/KSA/10/2022, Tanggal 3 Oktober 2022 untuk memberikan keterangan Ahli dalam bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana "Penebangan Pohon Dalam Kawasan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan Dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam Wolo Tadho) Secara Tidak Sah". Tugas dan Tanggung jawab Ahli saat ini adalah melindungi dan mengamankan kawasan hutan Konservasi di Wilayah kerja bidang KSDA Wilayah II Ruteng yang meliputi seluruh daratan Flores dan Kabupaten Alor;

Halaman 88 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Penguasaan Hutan dalam Pasal 4 undang undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, bahwa:

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

- Bahwa Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dibagi dalam dua pengertian yaitu Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati, Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati adalah sistem hubungan timbal balik

Halaman 89 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. Sesuai dengan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa Kawasan Hutan tergolong menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Lindung, Fungsi Produksi dan Fungsi Konservasi (Cagar Alam). Untuk Kawasan Hutan dengan fungsi Cagar Alam, yang boleh dilakukan di atasnya adalah kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya (Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya), sedangkan yang tidak boleh dilakukan di atasnya adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Cagar alam dan suaka margasatwa) termasuk tidak boleh menebang, mengambil, memiliki, merusak, mengangkut dan meperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup maupun mati (Pasal 19 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Setahu ahli, sesuai dengan pasal 14 Undang - undang Republik Indonesia 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Cagar Alam termasuk dalam Kawasan Suaka Alam;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, awalnya Ahli mendapat laporan kejadian dari Kepala Resort Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riung pada

Halaman 90 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2021 dan pada saat Ahli ada tugas lain ke Riung tanggal 15 Oktober 2021, Ahli sempat ke TKP (Tempat Kejadian Perkara bersama Kepala dan staf BKSDA Resort Riung, untuk melihat secara dekat lokasi perambahan dan penebangan pohon tersebut, dan Ahli sempat mengambil foto dan titik koordinat melalui *GPS (Global Positioning System)* dan setelah titik koordinat tersebut dimasukkan ke dalam peta kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, maka dapat dipastikan lokasi tersebut berada dalam Kawasan Hutan Cagar Alam Wolo Tadho;

- Bahwa Dasar Hukum Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sehingga merupakan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 429/Kpts-11/92, Tanggal 5 Mei 1992 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wolo Tadho Kelompok Hutan Ngada Wolo Merah Riung (RTK 142), Pulau Flores Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Luas wilayah Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yaitu 4.016,8 (empat ribu enam belas koma delapan) Hektar;
- Bahwa jenis pohon apa saja yang ditebang oleh Para Terdakwa yaitu Pohon Asam, Kukun, Lamtoro dan Kesambi;
- Bahwa setahu Ahli, berdasarkan laporan kejadian yang diterima dari Kepala Resort BKSDA Riung, para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut untuk membuka lahan kebun baru dan untuk kebutuhan kayu balok dan kebutuhan kayu bakar, selain itu mempermudah para Terdakwa untuk membersihkan lokasi perambahan, agar memudahkan kegiatan penanaman tanaman perkebunan yang akan ditanam di lokasi perambahan tersebut;
- Bahwa lahan kebun baru yang dibuka oleh Para Terdakwa berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho yaitu Sesuai dengan laporan dari Kepala Resort Riung, Saksi David Daing, SST, pohon kayu yang ditebang tersebut semuanya berada di lokasi perambahan dengan titik-titik koordinatnya adalah sebagai berikut: Kordinat E = East = Timur = Bujur Timur, S = South = Selatan = Lintang selatan. TKP =

1. S 08°24' 53.214" E 121° 3' 0.648" ;

2. S 08°24' 53.178" E 121° 3' 0.738" ;

3. S 08°24' 53.142" E 121° 3' 0.738" ;

Halaman 91 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



4. S 08°24' 52.98" E 121° 3' 0.576" ;

5. S 08°24' 52.848" E 121° 3' 0.45" ;

6. S 08°24' 97.5" E 121° 3' 0.3.3";

Dari titik-titik koordinat tersebut di atas setelah dimasukkan atau dipaduserasikan dengan peta kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, dapat dipastikan bahwa lokasi perambahan sekaligus lokasi penebangan pohon tersebut berada dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Riung;

- Bahwa sepengetahuan ahli, jumlah kerugian dari nilai jasa dan fungsi ekosistem Kawasan Hutan Konservasi setiap pohon berdasarkan perhitungan Costanza dkk yang digunakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp585.488.495,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) per pohon dikalikan 4 pohon yaitu Rp2.341.953.980,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), sebagaimana tercantum dalam 17 (tujuh belas) item dari Nilai jasa dan Fungsi Ekosistem Kawasan Hutan Konservasi dari setiap pohon yang ditebang berdasarkan perhitungan Constanza, dkk, (surat edaran Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan RI No. S.33/IV/PPH.1/2009, tanggal 19 Januari 2009, terlampir);

- Bahwa setahu Ahli, Para Terdakwa tidak memiliki izin oleh karena terdapat larangan untuk tidak beraktivitas bagi masyarakat di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) dan sangat tidak dibenarkan sama sekali tindakan tersebut, namun jika pohon tersebut berada di luar Kawasan Konservasi (Cagar Alam) maka setahu ahli, prosedurnya adalah pemilik pohon dan lahan perlu memperoleh rekomendasi dari Kepala Desa



selanjutnya akan berurusan dengan UPT KPH (Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan) Kabupaten setempat;

- Bahwa sering dilakukan Sosialisasi berkaitan dengan Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) selain itu BKSDA setempat juga sering melakukan Patroli di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) tersebut;

- Bahwa prosedur penetapan suatu wilayah sebagai Kawasan Cagar Alam yaitu Proses Penunjukan wilayah, penentuan titik batas, pemetaan dan Penetapan;

Terhadap keterangan Ahli Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ismail Inggga alias Inggga;

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II Ambotang alias Ambo, Terdakwa III Arba Warat alias Arba dan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal;

- Bahwa Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa I lupa, sekitar bulan Oktober 2021 yang bertempat di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;

- Bahwa pada bulan Oktober 2021, sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa I berangkat dari rumah milik Terdakwa I menuju ke Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, setibanya di dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho tersebut Terdakwa I memulai aktivitas Terdakwa I yaitu melakukan penebangan



pohon di dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho untuk membuka lahan baru, setelah pohon-pohon yang tumbang tersebut sudah semua dalam keadaan kering lalu Terdakwa I membersihkan lahan tersebut dengan membakar dan memotong sisa ranting pohon yang ada dilahan tersebut dan selama 1 (satu) minggu Terdakwa I melakukan aktivitas tersebut tidak ada petugas dari BKSDA Resort Riung yang datang menegur. Lalu, pada hari dan tanggal yang Terdakwa I sudah tidak ingat lagi, pada bulan Oktober 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, Penjabat Kepala Desa Tadho Barat yang bernama Masjaya (Almarhum) mendatangi rumah milik Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I tidak ada di rumah akan tetapi setelah Terdakwa I pulang ke rumah milik Terdakwa I lalu Istri Terdakwa (Nuraini) menyampaikan kepada Terdakwa I dengan kata-kata "ada bapak Desa disini tadi, bilang berhenti dulu kerja, kita omong dulu", Terdakwa I menjawab "baik sudah tidak kerja lagi, tinggal tanam saja yang sudah bersih". Selanjutnya, masih Pada bulan Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA, pada hari dan tanggal yang Terdakwa I sudah tidak ingat lagi, Penjabat Kepala Desa Tadho Barat yang bernama Masjaya (Almarhum) menyampaikan kepada Terdakwa I dengan kata-kata "*Kamu pergi kesana menghadap kantornya pak david, saya jawab baik pak*" kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa III Arba Warat dan didampingi oleh Ahmad Lezo, Lakarim Zare, Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya yang Terdakwa I sudah lupa namanya mendatangi Pondok Kerja Resort Riung kemudian kami duduk di dalam Pondok Kerja Resort Riung untuk membahas Penebangan Pohon Dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II Ambotang dan Terdakwa III Arba Warat, lalu Saksi David Daing bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa III Arba Warat dengan kata-kata "*Bagaimana Bapak Arba Warat dan Bapak Ismail Inggak kalau kamu mau kita selesaikan secara kekeluargaan maka sebagai bukti hukum dan bahan laporan saya ke pimpinan bapak mereka harus membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan lagi aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho yang dilengkapi dengan materai 6000*", lalu dijawab oleh Saksi Ahmad Lezo bahwa lokasi yang mereka tebang dan kerja adalah tanah nenek moyang, lalu Saksi David Daing menjawab bahwa itu adalah kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, kemudian Saksi Ahmad Lezo menjawab "*kalau itu kawasan mana itu bukti berupa peta*", kemudian Saksi David menjawab "*saya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan peta kawasan karena itu adalah dokumen rahasia negara kecuali untuk*

Halaman 94 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan-kepentingan tertentu”, dan Ahmad Lezo menjawab “kenapa tidak pasang plang bahwa itu kawasan”, Saksi David menjawab dulu ada plang disitu namun sudah dirusak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab akan tetapi sekarang ada pos pemantuan milik resort KSDA Riung yang berada di lokasi tersebut yang jaraknya sekitar 70 meter dari lokasi tersebut dan disitu juga masih ada pilar 98, kemudian pilar 97 pada pohon asam dan ada pilar kayu B96”, selanjutnya Saksi Ahmad Lezo menjawab “tolong pasang plang supaya masyarakat tahu batas kawasan” dan masyarakat yang menghadiri saat itu tidak menerima apa yang Saksi David sampaikan dan mulai berargument/mengasumsi masing-masing dan tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa III Arba Warat dan didampingi oleh Ahmad Lezo, Lakarim Zare, Man Redan dan beberapa masyarakat yang lainnya yang Terdakwa lupa namanya meninggalkan Pondok Kerja Resort Riung dan pertemuan saat itu tidak ada titik penyelesaiannya. Lalu, pada hari dan tanggal yang Terdakwa I sudah tidak ingat lagi, pada bulan Oktober 2021, Terdakwa menghadiri Undangan Rapat koordinasi berkaitan dengan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dari pihak Kecamatan Riung, dalam rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa I, Camat Riung (Alfian, S.Sos), Kapolsek Riung (Ipda Nurkholik), Babinsa Riung (Haryanto), Terdakwa II Ambotang, Terdakwa III Arba Warat dan Tokoh Masyarakat lainnya dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Camat Riung (Alfians, S.Sos) dan Camat Riung (Alfian, S.Sos) langsung memberikan kesempatan kepada 5 (Lima) tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saat itu Saksi Ahmad Lezo langsung menyampaikan dengan kata-kata “Tunjukkan bukti-bukti semua dokumen kawasan serta meminta peta kawasan” lalu Camat Riung (Alfians, S.Sos) memberikan kesempatan kepada Saksi David untuk menanggapi lalu Saksi David menjawab dengan kata-kata “Momen pertemuan hari ini merupakan permintaan Resort KSDA Riung melalui Bapak Camat Riung selaku Kepala Wilayah untuk memfasilitasi penyelesaian kasus 3 orang masyarakat yang telah melakukan pengrusakan kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa hari ini kami mendapatkan bukti penyelesaian kasus dengan surat pernyataan pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas lagi dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa saya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen rahasia negara termaksud peta kawasan cagar alam Wolo Tadho, kamu siapanya saya untuk perintahkan saya untuk

Halaman 95 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



keluarkan dokumen termaksud peta kawasan?" dan Saksi Ahmad Lezo langsung bangun dari tempat duduknya dan menyampaikan dengan kata-kata "itu tanah nenek moyang orang riung, kenapa kamu tidak tunjukkan itu dokumen" dan situasi sudah mulai gaduh kemudian para tokoh masyarakat tersebut dengan sendirinya meninggalkan ruangan rapat dan akhirnya juga Terdakwa I pulang ke rumah milik kami masing-masing serta tidak memperoleh penyelesaian sehubungan dengan masalah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I melakukan dugaan Tindak Pidana tersebut, atas inisiatif sendiri dan oleh karena Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya tidak tahu bahwa lokasi Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut masuk dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa Terdakwa I mulai beraktivitas dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa I lupa, pada bulan Oktober Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa I membuka dan membersihkan lahan tersebut untuk dijadikan kebun selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membuka lahan tersebut adalah untuk dijadikan lahan kebun baru yang kemudian akan ditanami tanaman jagung yang mana hasil dari kebun tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jika ada lebih akan dijual;
- Bahwa lahan yang Terdakwa I buka tersebut seluas kurang lebih sekitar 3500 m²;
- Bahwa Terdakwa I membuka lahan untuk kebun di dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho menggunakan parang milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah membuat pagar di lahan yang Terdakwa I kerjakan yang berada dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa Para Terdakwa baru mengetahui bahwa lahan yang Para Terdakwa buka adalah kawasan Cagar Alam setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengetahui barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu lamtoro dan 2 (dua) batang kayu asam yang disita dari lahan yang dibuka untuk kebun oleh Terdakwa I, Terdakwa II Ambotang dan Terdakwa III Arba Warat;
- Bahwa Terdakwa I tidak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang disarankan oleh Pihak BKSDA Resort Riung karena Saksi Ahmad Lezo melarang Terdakwa I untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga bersama dengan Terdakwa II Ambotang alias Ambo, Terdakwa III Arba Warat alias Arba membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong dan membakar) untuk berkebun dengan menanam tanaman jagung sedangkan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal hanya berkebun dengan menanam jagung di lahan yang dibuka oleh Terdakwa III Arba Warat alias Arba;
 - Bahwa Jarak jalan raya dengan lahan yang Terdakwa I buka untuk berkebun, berjarak kurang lebih 3-4 meter;
 - Bahwa pohon dengan ukuran lengan orang dewasa yang ditebang oleh Terdakwa I dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho digunakan untuk kayu bakar/kayu api;
 - Bahwa saat ini lahan tersebut sudah kembali hijau dan telah tumbuh tunas baru;
 - Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I sudah berkeluarga, memiliki 4 (empat) orang anak dan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa II Ambotang alias Ambo;
- Bahwa Terdakwa II Ambotang alias Ambo mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah yang dilakukan oleh Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga, Terdakwa II Ambotang alias Ambo, Terdakwa III Arba Warat alias Arba dan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal;
 - Bahwa dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa II lupa, sekitar bulan Oktober 2021 yang bertempat di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2021, Petugas KSDA Resort Riung yang bernama Saksi David, Saksi Eman, Pak Kosmas dan Kepala Desa Tadho atas nama Masjaya (Almarhum) mendatangi rumah milik Terdakwa II, Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga dan Terdakwa III Arba Warat alias Arba namun saat itu mereka hanya menemui Terdakwa II dan Terdakwa I Ismail

Halaman 97 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Ingga, lalu Saksi David menyapa Terdakwa II dan Terdakwa I Ismail Ingga, selanjutnya menyampaikan “Eja mohon lokasi yang eja mereka terbang itu masuk dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya mohon supaya eja mereka tidak melanjutkan aktivitas, Ismail Ingga jawab saya tetap kerja untuk tanam jagung, Pak David jawab Kalau eja mereka masih tetap kerja berarti saya koordinasi dengan pihak Kecamatan, Polsek dan Babinsa kita turun ke lokasi, Terdakwa jawab kami tetap kerja karena itu tanah kami punya nenek moyang, Pak David jawab Itu lokasi sudah masuk dalam lokasi kawasan cagar alam Wolo Tadho” setelah itu mereka pulang ke rumah milik mereka masing-masing. Masih pada bulan Oktober 2021, pada hari dan tanggal yang Terdakwa I tidak mengingatnya, Petugas KSDA Resort Riung kembali mendatangi rumah milik Terdakwa II, Terdakwa I Ismail Ingga dan Terdakwa III Arba Warat, saat itu mereka Hanya menemui Terdakwa II dan Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga, lalu Saksi David menyampaikan kepada kami “Mohon maaf eja hari ini saya bersama dengan pihak Kepolisian dan Pol PP Kecamatan sudah melakukan peninjauan dilokasi penebangan dengan demikian kami mohon supaya eja atau bapak mereka jangan melanjutkan lagi aktivitas dan hari ini juga kami mohon supaya eja dan bapak mereka ke Pondok Kerja Resort Riung untuk kita selesaikan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh Kepolisian, Pihak Kecamatan dan Bapak Penjabat Kepala Desa Tadho Barat dan jikalau eja dan bapak mereka mengikuti arahan kami untuk diselesaikan secara kekeluargaan dipondok Kerja Resort maka sebagai bukti hukum bagi kami bapak bapak mereka harus membuat surat pernyataan diatas materai 6000”, lalu Terdakwa I Ismail Ingga menjawab “saya bersedia ke Pondok Kerja Resort”. Selanjutnya ketika pertemuan tersebut Terdakwa II tidak mengingatnya. Kemudian pada bulan Oktober 2021, pada hari dan tanggal yang Terdakwa I tidak mengingatnya, Petugas KSDA Resort Riung yang bernama Saksi David dan Saksi Eman melaksanakan pemasangan plang yang berisikan larangan untuk tidak beraktivitas di lokasi Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Tanjung 15 dengan tulisan “KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIFITAS”, dan saat itu juga Terdakwa II dan Terdakwa III Arba Warat yang sedang melakukan penebangan pohon dan pembakaran pohon yang telah ditebang di dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, kemudian Terdakwa II menghampiri Petugas KSDA Resort Riung lalu Terdakwa II menyampaikan kepada Petugas KSDA Resort Riung “Kamu pulang, pulang, pulang tidak boleh datang kesini”, Saksi David menjawab “saya datang disini mau

Halaman 98 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



memasang plang larangan untuk tidak melakukan aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho dan saya mohon supaya kamu tidak melarang saya dan tidak merusak plang yang saya pasang” dan Terdakwa II tidak menjawabnya kemudian Petugas KSDA Resort Riung yang bernama Saksi David dan Saksi Eman menuju ke lokasi di mana Terdakwa III Arba Warat yang sedang melakukan aktivitas di dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho yang sedang melakukan pembersihan dahan kayu yang telah ditebang lalu Saksi David memasang plang di pohon kayu di lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa III Arbat Warat dengan tulisan “KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS”, kemudian Petugas KSDA Resort Riung tersebut meninggalkan lokasi Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho. Masih pada bulan Oktober 2021, pada hari dan tanggal yang Terdakwa II tidak mengingatnya, Terdakwa menghadiri Undangan Rapat koordinasi berkaitan dengan Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan yang turut hadir dalam rapat tersebut Camat Riung (Alfians, S.Sos), Kapolsek Riung (Pak Nurkholik), Babinsa Riung (Haryanto), Saksi David, Saksi Eman, Terdakwa I Ismail Ingga, Terdakwa III Arba Warat, Saksi Ahmad Lezo dan tokoh masyarakat lainnya dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Camat Riung, lalu Camat Riung langsung memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan Saksi Ahmad Lezo menyampaikan “Tunjukkan bukti-bukti semua dokumen kawasan serta meminta peta kawasan” lalu Camat Riung memberikan kesempatan kepada Saksi David untuk menanggapi lalu Saksi David menjawab dengan kata-kata “Momen pertemuan hari ini merupakan permintaan Resort KSDA Riung melalui Bapak Camat Riung selaku Kepala Wilayah untuk memfasilitasi penyelesaian kasus 3 (tiga) orang masyarakat yang telah melakukan pengrusakan kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa hari ini kami mendapatkan bukti penyelesaian kasus dengan surat pernyataan pelaku untuk tidak melanjutkan aktivitas lagi dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, saya juga menyampaikan bahwa saya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen rahasia negara termaksud peta kawasan cagar alam Wolo Tadho, kamu siapanya saya untuk perintahkan saya untuk keluaran dokumen termaksud peta kawasan?” dan Saksi Ahmad Lezo langsung bangun dari tempat duduknya sambil mengeluarkan kata-kata dengan nada keras “itu tanah nenek moyang orang riung, kenapa kamu tidak tunjukan itu dokumen” dan situasi sudah mulai gaduh kemudian para tokoh masyarakat tersebut dengan sendirinya

Halaman 99 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



meninggalkan ruangan rapat dan akhirnya rapat selesai tanpa ada titik penyelesaiannya. Selanjutnya pada bulan November 2021, pada hari dan tanggal yang Terdakwa II tidak ingat lagi, Terdakwa II dan Terdakwa I Ismail Ingga mendatangi rumah milik Terdakwa IV Saidul Onal lalu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa IV “Ayo sudah kaka kita masuk sudah kesana”, Terdakwa IV menjawab “iya mumpung saya belum ada tempat biar setelapak tangan di mboras sini, saya tua dengan cucu di Mbongras belum dapat tanah”, Terdakwa I Ismail Ingga menjawab “Kerja saja itu yang kaka Arbat sudah lepas”, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I Ismail Ingga, meninggalkan rumah milik Terdakwa IV Saidul Onal. Kemudian sekitar bulan Desember 2021 pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa II dan Terdakwa I Ismail Ingga kembali mendatangi rumah milik Terdakwa IV Saidul Onal kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa IV Saidul Onal dengan kata-kata “Ayo kita ke Pak Ahmad Lezo, kita beri kuasa ke dia kita minta ke dia supaya dia bisa mendampingi kita bilamana ada yang menegur atau panggilan ke kita, jika ada yang panggil kita, kita bisa jawab jangan panggil kita, panggil kita punya kuasa hukum”, Terdakwa IV Saidul Onal menjawab “saya juga mau lah jika kalau kamu 2 (dua) sudah pulang dari Pak Ahmad Lezo”, Terdakwa I Ismail Ingga menjawab “lebih baik sebelum terlambat lebih kesana buat memang surat kuasa ini malam”. Setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa IV Saidul Onal dan Terdakwa I Ismail Ingga menuju ke rumah milik Saksi Ahmad Lezo lalu Terdakwa IV Saidul Onal menyampaikan kepada Saksi Ahmad Lezo dengan kata-kata “Pak Mad tolong dengan saya juga beri kuasa karena saya sudah masuk lanjut kerja dilahan yang Arba Warat lepas supaya Pak Mad bisa dampingi kami bertiga ini, Ahmad Lezo jawab itu bisa tergantung om dorang bertiga, tinggal kerja saja itu lahan tergantung om dorang bertiga nanti berakhir juga di pengadilan”, setelah itu kami pulang ke rumah milik masing-masing. Beberapa hari kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I Ismail Ingga dan Terdakwa IV Saidul Onal mendapatkan surat panggilan dari pihak Kecamatan Riung untuk hadir dalam rangka membahas tentang Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho yang telah kami duduki/kuasai saat itu kemudian kami menuju ke rumah milik Saksi Ahmad Lezo dan Terdakwa IV Saidul Onal menyampaikan dengan kata-kata “Kami ini ada surat panggilan untuk menghadap sebentar pukul 1 siang di kantor camat”, Saksi Ahmad Lezo menjawab “sudah om dorang, bapak dorang tidak usah pergi”, Terdakwa IV Saidul Onal menjawab “jangan sampai ada surat susulan lagi”, lalu Saksi

Halaman 100 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Ahmad Lezo menjawab “tidak apa-apa om dorang pulang saja nanti kalau ada panggilan lagi saya menghadap”. Selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian kami kembali mendapatkan surat panggilan dari Pihak Kecamatan Riung untuk hadir dalam rangka membahas tentang Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho tersebut lalu Terdakwa II bersama dan Terdakwa IV Saidul Onal menuju ke rumah milik Saksi Ahmad Lezo dan Terdakwa IV Saidul Onal menyampaikan dengan kata-kata “ini bagaimana surat muncul lagi panggil lagi suruh kami menghadap lagi”, Saksi Ahmad Lezo menjawab “*om tidak usah menghadap, apalagi teman 1 (satu) ada di pulau kalilawar ada ikat rumput laut bantu bapak mantunya di situ, sudah om dorang dengan eja ambo biar pulang saja ke rumah*” setelah itu Terdakwa II dengan Terdakwa Saidul Onal pulang ke rumah milik kami masing-masing. Masih pada Bulan Desember 2022 pada hari dan tanggal yang Terdakwa II tidak mengingatnya, Terdakwa II dan Terdakwa I Ismail Inggga menyampaikan kepada Terdakwa IV Saidul Onal dengan kata-kata “*kapan kamu tanam, kami sudah tanam*”, Terdakwa IV Saidul Onal menjawab “*biar kamu duluan saya masih cari jagung untuk bibit*”, Terdakwa I Ismail Inggga menjawab *bagaimana kamu gerakan lambat sekali ini air hujan sudah turun*”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Petugas KSDA Resort Riung yaitu Saksi David dan Saksi Eman mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho untuk melakukan peninjauan lokasi dan Petugas KSDA Resort Riung tersebut melihat Terdakwa II, Terdakwa I Ismail Inggga dan Terdakwa IV Saidul Onal berada di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan sedang melakukan penanaman tanaman Jagung namun Petugas KSDA Resor Riung tersebut tidak sempat menghampiri kami yang ada di lokasi tersebut dan tidak lama kemudian Petugas KSDA Resort Riung meninggalkan lokasi kawasan konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut;

- Bahwa Terdakwa II melakukan dugaan Tindak Pidana tersebut, atas inisiatif sendiri dan oleh karena Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya tidak tahu bahwa lokasi Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut masuk dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa Terdakwa II mulai beraktivitas dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa II lupa, pada bulan November Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan yang Terdakwa II kelola merupakan lahan yang terlebih dahulu dibuka oleh Saudara Alfons kemudian Terdakwa II mengambil alih lahan tersebut atas ijin Saudara Alfons dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa II membuka dan membersihkan lahan tersebut untuk dijadikan kebun selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa lahan yang Terdakwa II buka tersebut seluas kurang lebih sekitar 3000 m² dan akan dijadikan lahan kebun baru yang kemudian akan ditanami tanaman jagung yang mana hasilnya untuk di konsumsi sendiri dan jika ada lebih untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa II membuka lahan untuk kebun di dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho menggunakan parang milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa baru mengetahui bahwa lahan yang Para Terdakwa buka adalah kawasan Cagar Alam setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa II hanya mengetahui barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu lamtoro dan 2 (dua) batang kayu asam yang disita dari lahan yang dibuka untuk kebun oleh Terdakwa II, Terdakwa I Ismail Ingga dan Terdakwa III Arba Warat;
- Bahwa Terdakwa II tidak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang disarankan oleh Pihak BKSDA Resort Riung karena Saksi Ahmad Lezo melarang Terdakwa II untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa II Ismail Ingga alias Ingga bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III Arba Warat alias Arba membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong dan membakar) untuk berkebun dengan menanam tanaman jagung sedangkan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal hanya berkebun dengan menanam jagung di lahan yang dibuka oleh Terdakwa III Arba Warat alias Arba;
- Bahwa Jarak jalan raya dengan lahan yang Terdakwa II buka untuk berkebun, berjarak kurang lebih 5-10 meter;
- Bahwa pohon asam dan lamtoro dengan ukuran lengan orang dewasa yang ditebang oleh Terdakwa II dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho digunakan untuk kayu bakar/kayu api;
- Bahwa lahan tersebut sudah kembali hijau dan telah tumbuh tunas baru;
- Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga, memiliki 5 (lima) orang anak dan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 102 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- 3. Terdakwa III Arba Warat alias Arba;
 - Bahwa Terdakwa III Arba Warat alias Arba mengerti sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah yang dilakukan oleh Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga, Terdakwa II Ambotang alias Ambo, Terdakwa III Arba Warat alias Arba dan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal;
 - Bahwa Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2021 sampai tanggal 03 November 2021 yang bertempat di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 sampai tanggal 03 November 2021, Petugas KSDA Resort Riung yang bernama Saksi David, Saksi Eman dan Pak Kosmas melihat Terdakwa III, Terdakwa II Ambotang alias Ambo dan Terdakwa I Ismail Ingga yang sedang melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, lalu Petugas KSDA Resort Riung yang bernama Saksi David langsung menegur Terdakwa III dengan kata-kata "Tidak boleh kerja lagi karena ini masuk dalam kawasan Cagar Alam" dan Terdakwa III tidak menjawabnya melainkan Terdakwa III hanya diam saja lalu Terdakwa III langsung berhenti untuk melakukan aktivitas penebangan pohon di dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho tersebut dan saat itu juga Terdakwa meninggalkan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho. Setelah Terdakwa mendengar himbuan dari Petugas KSDA Resort Riung tersebut, Terdakwa III tidak lagi melakukan aktivitas di dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho karena Terdakwa sudah merasa bersalah dan pada saat penyelesaian masalah tersebut secara Kekeluargaan Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan;
 - Bahwa Terdakwa III melakukan dugaan Tindak Pidana tersebut, atas inisiatif sendiri dan oleh karena Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya tidak tahu bahwa lokasi Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut masuk dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;



- Bahwa Terdakwa III mulai beraktivitas dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa III lupa, pada bulan Juni Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa III membuka dan membersihkan lahan tersebut untuk dijadikan kebun selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa III membuka lahan tersebut adalah untuk dijadikan lahan kebun baru yang kemudian akan ditanami tanaman jagung akan tetapi setelah mendapat larangan dari Petugas KSDA Resort Riung, Terdakwa tidak sempat menanam tanaman jagung di lahan tersebut namun lahan tersebut diambil alih oleh Terdakwa IV Saidul Onal untuk ditanami jagung;
- Bahwa luas lahan yang dibuka oleh Terdakwa III dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho kurang lebih sekitar 2000 m²;
- Bahwa Terdakwa III membuka lahan untuk kebun di dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho menggunakan parang milik Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa baru mengetahui bahwa lahan yang Para Terdakwa buka adalah kawasan Cagar Alam setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa III hanya mengetahui barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu lamtoro dan 2 (dua) batang kayu asam yang disita dari lahan yang dibuka untuk kebun oleh Terdakwa II, Terdakwa I Ismail Inggga dan Terdakwa III Arba Warat;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Ismail Inggga alias Inggga bersama dengan Terdakwa II Ambotang alias Ambo dan Terdakwa III membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong dan membakar) untuk berkebun dengan menanam tanaman jagung sedangkan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal hanya berkebun dengan menanam jagung di lahan yang dibuka oleh Terdakwa III;
- Bahwa Jarak jalan raya dengan lahan yang Terdakwa III buka untuk berkebun, berjarak kurang lebih 10-15 meter;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III pernah menandatangani Surat Pernyataan sehubungan dengan masalah ini dan pada intinya Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak lagi melakukan aktivitas di Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa Bahwa pohon asam dan lamtoro dengan ukuran lengan orang dewasa yang ditebang oleh Terdakwa III dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho digunakan untuk kayu bakar/kayu api;

Halaman 104 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



- Bahwa saat ini lahan tersebut sudah kembali hijau dan telah tumbuh tunas baru;
 - Bahwa Terdakwa III sudah berkeluarga, saat ini telah memiliki cucu dan Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Terdakwa III mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
4. Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal;
- Bahwa Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin dan/atau Menguasai Lahan dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) secara Tidak Sah yang dilakukan oleh Terdakwa I Ismail Inggga alias Inggga, Terdakwa II Ambotang alias Ambo, Terdakwa III Arba Warat alias Arba dan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa IV lupa, sekitar bulan November 2021 sampai bulan Desember 2021 yang bertempat di Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan November 2021 sampai bulan Desember 2021, Ketika Peristiwa Penebangan Pohon Dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut terjadi, Terdakwa tidak menyaksikan atau melihat secara langsung peristiwa kejadian tersebut melainkan Terdakwa mendengar cerita dari Muhlis Guru, Jarimin Limin dan Ridwan. Terdakwa mendengarkan cerita dari Muhlis Guru dan Jarimin Limin. Selanjutnya oleh karena Terdakwa III Arba Warat alias Arba tidak lagi beraktivitas dilahan yang ia buka tersebut maka Terdakwa IV mengambil alih lahan tersebut pada bulan November 2021. Pada saat Terdakwa IV sedang membersihkan lahan sisa-sisa pohon kayu yang terbakar di dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho tiba-tiba Ridwan datang menghampiri Terdakwa IV dan menyampaikan dengan kata-kata *"Paman lebih baik hentikan saja paman, Saya jawab saya tetap bersih sampai hujan turun, Ridwan jawab tidak usah ini masih Pak David berikan teguran nanti besok lusa paman dorang dipanggil ke atas"* Terdakwa IV tidak menjawabnya akan tetapi Terdakwa IV tetap melanjutkan aktivitasnya Terdakwa IV. Setelah Terdakwa IV mendengar himbauan dari Ridwan untuk tidak melakukan aktivitas didalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut, Terdakwa IV masih pikir – pikir untuk mempertimbangkan, akan tetapi selanjutnya Terdakwa tetap melanjutkan

Halaman 105 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



aktivitas di dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho tersebut hingga bulan Desember 2021 dan sempat menanam tanaman jagung dalam lahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV melakukan dugaan Tindak Pidana tersebut, atas inisiatif sendiri dan oleh karena Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya tidak tahu bahwa lokasi Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut masuk dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa Terdakwa IV mulai beraktivitas dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa IV lupa, pada bulan November Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa IV membersihkan lahan tersebut untuk dijadikan kebun selama kurang lebih 4 (empat) minggu, kemudian Terdakwa IV sempat menanam pada tanggal 5 Desember 2021;
- Bahwa lahan tersebut dibuka oleh Terdakwa III Arba Warat alias Arba, oleh karena Terdakwa III Arba Warat alias Arba tidak beraktivitas di lahan tersebut sehingga Terdakwa IV membersihkan lahan tersebut yang luasnya kurang lebih sekitar 2000 m², untuk dijadikan kebun dan ditanami tanaman jagung;
- Bahwa Terdakwa IV membersihkan lahan untuk kebun di dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho menggunakan parang milik Terdakwa IV dan terkadang Terdakwa membakar sisa-sisa dahan dari pohon yang ditebang oleh Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa baru mengetahui bahwa lahan yang Para Terdakwa buka adalah kawasan Cagar Alam setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa IV hanya mengetahui barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu lamtoro dan 2 (dua) batang kayu asam yang disita dari lahan yang dibuka untuk kebun oleh Terdakwa I Ismail Ingga, Terdakwa II Ambotang alias Ambo dan Terdakwa III Arba Warat;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga bersama dengan Terdakwa II Ambotang alias Ambo dan Terdakwa III membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong dan membakar) untuk berkebun dengan menanam tanaman jagung sedangkan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal hanya membersihkan lahan tersebut selanjutnya berkebun dengan menanam jagung di lahan yang dibuka oleh Terdakwa III Arba Warat alias Arba;

Halaman 106 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak jalan raya dengan lahan tersebut, berjarak kurang lebih 10-15 meter;
- Bahwa Terdakwa IV pernah dihukum sebelumnya, pada tahun 2005 selama kurang lebih 2 tahun penjara untuk perkara pidana penistaan agama;
- Bahwa Terdakwa IV Tidak memiliki ijin untuk beraktivitas di Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa lahan tersebut sudah kembali hijau dan telah tumbuh tunas baru;
- Bahwa Terdakwa IV sudah berkeluarga, saat ini telah memiliki cucu dan Terdakwa IV merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa IV mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jepitan Keputusan Menteri kehutanan Nomor :429/Kpts/-II/92, tentang pentapan kawasan Hutan wolo Tadho Kelompok hutan Ngada. Wolo merah Riung (RTK142), Pulau Flores yang terletak di kabupaten Daerah tingkat II Ngada, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Seluas 4.016,8 (empat ribu enam belas koma delapan) hektar sebagai kawasan tetap dengan fungsi sebagai Cagar Alam;
- 1 (satu) jepitan *fotocopy* peta dan berita acara hasil pengecekan lapangan;
- 1 (satu) *fotocopy* surat pernyataan Arba Warat nomor : SP.14/K5/BKW II/SKWIII.3/KSA/11/2021 tanggal 15 November 2021 bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) hasil cetak peta lokasi perambahan C.A. Wolo Tadho;;
- 15 (lima belas) batang kayu lamtoro;
- 2 (dua) batang kayu asam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Kawasan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho yang berlokasi di tanjung 15, Desa Tadho, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, Saksi I David Daing, SST alias Pak David dan Saksi II Antonius Elvansius Hambur, S.Pt alias Pak Eman yang sedang melakukan patroli menemukan ada Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang sudah di tebang;
- Bahwa selanjutnya Saksi I David Daing, SST alias Pak David dan Saksi II Antonius Elvansius Hambur, S.Pt alias Pak Eman bertanya kepada Pejabat Kepala Desa Tadho Barat bernama Masjaya tentang ada yang membuka kebun dalam Kawasan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho di Tanjung 15 dengan cara menebang pohon dan Pejabat Kepala Desa Tadho Barat bernama Masjaya menjawab yang melakukan itu adalah Ingga, Ambotang dan Arba Warat;
- Bahwa fungsi Hutan Konservasi (Cagar Alam) yaitu Penyangga dan Pengawetan Flora dan Fauna serta Pelindung Mata Air yang mana terhadap suatu cagar alam tidak boleh ditambah maupun dikurang;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021, Saksi I David Daing, SST alias Pak David dan Saksi II Antonius Elvansius Hambur, S.Pt alias Pak Eman bersama Pejabat Kepala Desa Tadho Barat bernama Masjaya pergi ke rumah Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat namun hanya Ambotang dan Ismail Ingga yang berhasil ditemui sehingga diperingatkan kepada mereka agar tidak melanjutkan aktivitas di lahan tanah yang dipotong oleh mereka yang masih dalam Kawasan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho, akan tetapi Ismail Ingga menjawab bahwa "akan tetap kerja untuk tanam jagung", sehingga Saksi I David Daing, SST alias Pak David menyampaikan kepada mereka jika Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat masih melanjutkan aktivitasnya maka Saksi I David Daing, SST alias Pak David akan bersama pihak Kecamatan, Polsek dan Babinsa turun ke lokasi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Saksi I David Daing, SST alias Pak David dengan Saudara Kosmas Bedha dan Saksi II Antonius Emanuel Hambur mendatangi Kantor Kecamatan Riung, Kapolsek dan Babinsa untuk melakukan koordinasi serta menyampaikan masalah tentang lahan tanah dalam Kawasan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho yang telah dibuka oleh Ismail Ingga, Ambotang dan Arba Warat;



- Bahwa Saksi I David Daing, SST alias Pak David Pak Kosmas Bedha, Saksi Antonius Emanuel Hambur, dari Pihak Polsek Riung Pak Yansensius Ten, Pak Supratma Wadi, Pak Made Partah dan Pak Yanto Kase, dari Pihak Kecamatan Riung Pak Melkior Mbiku (POL PP) dan Penjabat Kepala Desa Tadho yang bernama Masjaya menuju ke lokasi kejadian pada tanggal 13 Oktober 2021 untuk menemui Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III akan tetapi tidak berhasil ketemu sehingga di cari kerumah masing-masing dan menyampaikan agar menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) namun Terdakwa I menjawab bahwa "*Saya bersedia ke Pondok Kerja Resort*";
- Bahwa sewaktu di Pondok Kerja Resort Terdakwa I Ismail Innga, Terdakwa III Arba Warat dan didampingi oleh Saksi Ahmad Lezo selaku pengacara, Lakarim Zare, Man Redan dan beberapa masyarakat hadir dalam pertemuan tersebut akan tetapi setelah dijelaskan oleh Saksi I kalau Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan aktivitas menebang pohon, membakar dan membuka lahan dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa III membantah pernyataan Saksi I dengan menyatakan lahan yang di buka tersebut adalah milik pribadi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 Saksi I David Daing, SST alias Pak David, bersama-sama dengan Saksi II Antonius Emanuel Hambur melaksanakan pemasangan plang yang berisikan larangan untuk tidak beraktivitas di lokasi Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Tanjung 15 dengan tulisan "**KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIFITAS**". Disaat itu juga Terdakwa II Ambotang dan Terdakwa III Arba Warat sedang melakukan penebangan pohon dan pembakaran pohon yang telah ditebang di dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, tiba-tiba Terdakwa II Ambotang menghampiri Saksi I David Daing, SST alias Pak David dan Saksi II Antonius Emanuel Hambur sambil mengancungkan/mengarahkan parang sambil berkata "*Kamu pulang, pulang, pulang tidak boleh datang kesini*" lalu Saksi I David Daing, SST alias Pak David menjawab "*Kami datang disini mau memasang plang larangan untuk tidak melakukan aktivitas dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho dan mohon supaya kamu tidak melarang dan tidak merusak plang yang dipasang*", kemudian Saksi I David Daing, SST alias Pak David dan Saksi II Antonius Emanuel Hambur menuju ke lokasi di mana Terdakwa III Arba Warat yang sedang melakukan aktivitas di

Halaman 109 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjuw



dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho dengan cara melakukan pembersihan dahan kayu yang telah ditebang lalu Saksi I David Daing, SST alias Pak David dan Saksi II Antonius Emanuel Hambur memasang plang dipohon kayu dilokasi yang dikuasai oleh Terdakwa III Arba Warat dengan tulisan "KAWASAN CAGAR ALAM STOP AKTIVITAS" selanjutnya Saksi I dan Saksi II menghampiri Arba Warat dan menyampaikan "Bapak cukup lakukan aktivitas karena ini kawasan cagar alam Wolo Tadho", akan tetapi dijawab oleh Terdakwa III Arba Warat jawab "kami ini dari Ahmad Lezo yang suruh", dan dijawab Saksi I "kamu tidak perlu ikut orang lain karena yang berhadapan dengan proses hukum adalah kamu sendiri" namun Terdakwa III Arba Warat tidak menjawabnya sehingga Saksi I dan Saksi II pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu Saksi I langsung membuat laporan kejadian kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA (RECHAN ACHMAD SINE, S.HUT) dan Kepala Seksi Wilayah III KSDA meminta untuk melakukan upaya pendekatan lagi dengan para pelaku serta pihak Kecamatan dan Tokoh Masyarakat;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 9.00 Wita Saksi I dan Saksi II mendatangi lokasi penebangan dan pembukaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, sesampainya disana ternyata bekas pohon yang telah di tebang telah di bakar dan Plang cagar alam yang di pasang pada tanggal 14 Oktober 2021 sudah tidak ada lagi karena dicabut oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga Saksi I melaporkan secara lisan kepada pimpinan Kepala Seksi Wilayah III KSDA melalui via telepon kemudian Kepala Seksi Wilayah III KSDA meminta untuk melakukan koordinasi dengan Pak camat dan sekaligus memohon bantuan Pak Camat supaya memfasilitasi secara kekeluargaan dengan melibatkan Kepolisian, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;
- Bahwa telah dilakukan mediasi pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA dan 15 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, untuk dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara membuat surat pernyataan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) akan tetapi mediasi tersebut tidak mendapati jalan keluar karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tanah tersebut milik nenek moyangnya serta meminta agar BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) agar melakukan sosialisasi terkait batas Cagar Alam dan menunjukan peta Kawasan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho;

Halaman 110 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada upaya mediasi tanggal 15 November 2021 Terdakwa III Arba Warat menyatakan mohon maaf karena sudah bersalah dan bersedia untuk buat surat pernyataan dan menandatangani dan berjanji tidak akan melakukan penebangan pohon di Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi I dan Saksi II mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho untuk melakukan peninjauan lokasi dan pengambilan titik koordinat secara keseluruhan dengan menggunakan alat aplikasi GPS, ternyata Terdakwa I Ismail Ingga, Terdakwa II Ambotang dan Terdakwa IV Saidul Onal berada di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sedang melakukan penanaman jagung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi I mendapat informasi bahwa Terdakwa IV Saidul Onal dan beberapa orang sedang tanam jagung dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, sehingga Saksi I dan Saksi II mendatangi lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan setibanya di lokasi tersebut didapati bekas jagung yang sudah ditanam, selanjutnya bersama Babinsa dan anggota Polsek Riung mendatangi rumah milik Terdakwa IV Saidul Onal, setibanya di rumah milik Terdakwa IV Saidul Onal lalu Saksi I bertanya "*Kenapa kamu tanam jagung dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho*", Terdakwa IV Saidul Onal menjawab "*Ahmad Lezo yang suruh*", Babinsa menjawab "*sebaiknya Om Onal jangan lanjutkan aktivitas tanam jagung karena itu dalam Kawasan Konservasi*", lalu kembali dijawab oleh Terdakwa IV Saidul Onal bahwa "*akan tetap melanjutkan aktifitas Saya dan Saya panggil dulu Saya punya bos Ahmad Lezo*" dan Terdakwa IV Saidul Onal menyuruh anaknya untuk menjemput Ahmad Lezo dan tidak lama kemudian Ahmad Lezo tiba di rumah milik Terdakwa IV Saidul Onal dan Ahmad Lezo menyampaikan kepada "*Silakan Pak mereka pasang lagi plang dan kalau kamu cabut tanaman yang sudah ditanam maka akan proses*" Saksi I menjawab "*Silakan eja ahmad yang terpenting Saksi I sudah lakukan pendekatan secara kekeluargaan karena Saksi I sebagai orang Riung dan Saksi I tidak mau mengkhianati orang Riung, Saksi I juga tidak rela orang riung masuk penjara*" kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I Ismail Ingga melakukan aktivitas di lokasi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, dengan cara membuat pagar dan melakukan penebangan pohon Lamtoro lalu Saksi II Antonius Emanuel

Halaman 111 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjuw



Hambur memanggil Terdakwa I Ismail Ingga dengan kata-kata "Om Ingga mari ketemu langsung dengan kami punya pimpinan, beliau mau memberikan arahan secara langsung, Terdakwa I Ismail Ingga menjawab "Saya tidak mau, kalau mau langsung ketemu saja dengan bos Saya Ahmad Lezo", dikarenakan Terdakwa I Ismail Ingga tidak mengindahkan panggilan Saksi II Antonius Emanuel Hambur lalu Saksi I menyampaikan kepada Terdakwa I Ismail Ingga dengan kata-kata "begini om Ingga, ini ada kami punya Kepala Balai Besar dan ada Kepala Bidang Wilayah II Ruteng kami mohon supaya om Ingga Stop melakukan aktivitas" namun Terdakwa I Ismail Ingga menjawab "Saya tetap melakukan aktifitas disini, Saya disuruh oleh bos Ahmad Lezo" kemudian Kepala BBKSDA NTT menyuruh Saksi I selaku Kepala Resort BKSDA Riung melaporkan kejadian tersebut di Pihak kepolisian dan pada tanggal 8 Februari 2022 Saksi I melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Riung;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I Ismail Ingga sedang melakukan aktivitas pembersihan terhadap dahan- dahan pohon yang telah ditebang;
- Bahwa dasar hukum Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sehingga merupakan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 429/Kpts-11/92, Tanggal 5 Mei 1992 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wolo Tadho Kelompok Hutan Ngada Wolo Merah Riung (RTK 142), Pulau Flores Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa luas wilayah Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yaitu 4.016,8 (empat ribu enam belas koma delapan) hektar;
- Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah Pohon Asam, Kukun, Lamtoro dan Kesambi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, yaitu berupa 1 (satu) jepitan Keputusan Menteri kehutanan Nomor: 429/Kpts-III/92, tentang Penetapan Kawasan Hutan Wolo Tadho Kelompok hutan Ngada, Wolo Merah Riung (RTK142), Pulau Flores yang terletak di Kabupaten Daerah tingkat II Ngada, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Seluas 4.016,8 (Empat Ribu Enam belas koma delapan) hektar sebagai kawasan tetap dengan fungsi sebagai Cagar Alam, 1 (satu) jepitan fotocopy peta hasil pengecekan lapangan, 15 (lima belas) batang kayu lamtoro dan 2 (dua) batang kayu asam dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;



- Bahwa sosialisasi kepada masyarakat terkait kawasan Cagar Alam Wolo Tadho dilakukan setiap kali Patroli (Preventif) yaitu dalam 1 (satu) minggu sekitar 2-3 kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka lahan di cagar Alam Wolo Tadho, karena pada prinsipnya terdapat larangan untuk tidak beraktifitas bagi masyarakat di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) baik itu untuk menambah ataupun mengurangi flora dan fauna pada Kawasan Cagar Alam termasuk Cagar Alam Wolo Tadho, kecuali untuk pembangunan sarana dan prasarana yang menyangkut kepentingan umum;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu :
 - a. Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga membuka lahan perkebunan dalam kawasan hutan konservatif Cagar Alam Wolo Tadho seluas kurang lebih sekitar 3500 m² dengan cara menebang pohon menggunakan parang dan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III saling bantu membersihkan lahan-lahan yang telah dibuka dengan cara membakar kemudian menanam jagung pada lahan yang telah dibersihkan serta Terdakwa I membuat pagar kayu sepanjang lahan yang dibuka tersebut;
 - b. Terdakwa II Ambotang alias Ambo membuka lahan perkebunan dalam kawasan hutan konservatif Cagar Alam Wolo Tadho seluas kurang lebih sekitar 3000 m² dengan cara menebang pohon menggunakan parang dan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III saling bantu membersihkan lahan-lahan yang telah dibuka dengan cara membakar kemudian menanam jagung pada lahan yang telah dibersihkan;
 - c. Terdakwa III Arba Warat alias Arba membuka lahan perkebunan dalam kawasan hutan konservatif Cagar Alam Wolo Tadho seluas kurang lebih sekitar 2000 m² dengan cara menebang pohon menggunakan parang dan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saling bantu membersihkan lahan-lahan yang telah dibuka dengan cara membakar;
 - d. Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal hanya membersihkan lahan yang di buka oleh Terdakwa III untuk dijadikan kebun lalu menanam jagung di lahan tersebut;
- Bahwa selain peran di atas, Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga juga membuat pagar pada lokasi Cagar Alam Wolo Tadho yang telah dibersihkannya sedangkan Terdakwa II sewaktu membersihkan dengan cara membakar dan menebang pohon di lahan Cagar Alam Wolo Tadho yang dibukanya pernah mengancam Saksi I dan Saksi II menggunakan parang serta Terdakwa III setelah membuat pernyataan akan kesalahannya

Halaman 113 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



membuka lahan dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho masih bekerja sama dengan Terdakwa IV agar Terdakwa IV menanam jagung di lahan dalam Cagar Alam Wolo Tadho yang telah di bukanya;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki lahan lain diluar kawasan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho, yang merupakan tanah milik pribadi yang dikelola untuk perkebunan;
- Bahwa luas lokasi Penebangan Pohon dalam Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang dilakukan oleh Terdakwa I Ismail Inggga alias Inggga seluas sekitar \pm 3500 m², Terdakwa II Ambotang alias Ambo, seluas sekitar \pm 3000 m², Terdakwa III Arba Warat alias Arba dan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal sekitar 2000 m²;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membuka lahan dengan menebang pohon dan membersihkan (memotong dan membakar) untuk berkebun di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dengan menggunakan Parang;
- Bahwa Batas-batas Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho tersebut yaitu bagian timur berbatasan dengan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, bagian Selatan berbatasan dengan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho, Bagian Utara berbatasan dengan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho dan bagian Barat berbatasan dengan Kebun milik masyarakat;
- Bahwa terdapat tanda yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yaitu terdapat titik batas berupa tanda alam, pilar kayu dan beton yang menandakan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, selain itu pada beberapa tempat terdapat Plang yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Cagar Alam. Sehubungan dengan Tempat Kejadian Perkara, di dekat lokasi tersebut terdapat juga Plang dan Pos Pantau BKSDA Resort Riung;
- Bahwa telah dilakukan beberapa kali Pendekatan secara Kekeluargaan dan dari pihak BKSDA Resort Riung telah menyarankan agar para Terdakwa membuat Surat Pernyataan untuk tidak beraktivitas di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho akan tetapi hanya Terdakwa III Arba Warat alias Arba yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut sedangkan Para Terdakwa lainnya tidak membuat Surat Pernyataan tersebut dan tetap beraktifitas di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sehingga kemudian berdasarkan petunjuk atasan selanjutnya pihak



BKSDA Resort Riung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Kawasan Hutan tergolong menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Lindung, Fungsi Produksi dan Fungsi Konservasi (Cagar Alam). Untuk Kawasan Hutan dengan fungsi Cagar Alam, yang boleh dilakukan di atasnya adalah kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya (Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya), sedangkan yang tidak boleh dilakukan di atasnya adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Cagar alam dan suaka margasatwa) termasuk tidak boleh menebang, mengambil, memiliki, merusak, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup maupun mati (pasal 19 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Sesuai dengan pasal 14 Undang - undang Republik Indonesia 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Cagar Alam termasuk dalam Kawasan Suaka Alam;

- Bahwa lahan kebun baru yang dibuka oleh Para Terdakwa berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho yaitu Sesuai dengan laporan dari Kepala Resort Riung, Saksi David Daing, SST, pohon kayu yang ditebang tersebut semuanya berada di lokasi perambahan dengan titik-titik koordinatnya adalah sebagai berikut: Kordinat E = East = Timur = Bujur Timur, S = South= Selatan = Lintang selatan. TKP =

2. S 08°24' 53.214" E 121° 3' 0.648" ;
3. S 08°24' 53.178" E 121° 3' 0.738" ;
4. S 08°24' 53.142" E 121° 3' 0.738" ;
5. S 08°24' 52.98" E 121° 3' 0.576" ;



6. S 08°24' 52.848" E 121° 3' 0.45" ;
7. S 08°24' 97.5" E 121° 3' 0.3.3";

Dari titik-titik koordinat tersebut di atas setelah dimasukan atau dipaduserasikan dengan peta kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, dapat dipastikan bahwa lokasi perambahan sekaligus lokasi penebangan pohon tersebut berada dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Riung;

- Bahwa jumlah kerugian dari nilai jasa dan fungsi ekosistem Kawasan Hutan Konservasi setiap pohon berdasarkan perhitungan Costanza dkk yang digunakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp585.488.495,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) per pohon dikalikan 4 pohon yaitu Rp2.341.953.980,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), sebagaimana tercantum dalam 17 (tujuh belas) item dari Nilai jasa dan Fungsi Ekosistem Kawasan Hutan Konservasi dari setiap pohon yang ditebang berdasarkan perhitungan Constanza, dkk, (surat edaran Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan RI No. S.33/IV/PPH.1/2009, tanggal 19 Januari 2009, terlampir);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP lebih tepat di terapkan kepada Terdakwa I Ismail Inggga alias Inggga, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambotang alias Ambo dan Terdakwa III Arba Warat alias Arba, sedangkan terhadap Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal, setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara maka Majelis Hakim meyakini terhadap Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal adalah lebih tepat di terapkan dakwaan alternatif ke-4 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 92 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Pasal 21 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Dilarang Mengambil, Menebang, Memiliki, Merusak, Memusnahkan, Memelihara, Mengangkut, Dan Memporniagakan Tumbuhan Yang Dilindungi Atau Bagian-Bagiannya Dalam Keadaan Hidup Atau Mati;
4. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Suatu Tindak Pidana;

b. Pasal 17 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 92 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Dilarang Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Ijin Menteri Didalam Kawasan Hutan;
4. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Suatu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Pasal 21 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, terminologi unsur setiap orang adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum pendukung hak

Halaman 117 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



dan kewajiban, juga korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ismail Ingga alias Ingga sebagai Terdakwa I, Ambotang alias Ambo sebagai Terdakwa II dan Arba Warat alias Arba sebagai Terdakwa III, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan telah didengar keterangannya di persidangan membenarkan identitas Para Terdakwa dan tidak keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel,



dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah membuka lahan perkebunan dengan cara memotong pohon dan membakar tumbuhan yang terdapat dalam kawasan konservasi Cagar Alam Wolo Tadho pada tahun 2021 antara rentang bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam melakukan pembukaan lahan kebun tersebut mengetahui bahwa lahan baru yang di buka tersebut merupakan kawasan konservasi Cagar Alam Wolo Tadho, yang mana dalam persidangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan telah memiliki kebun sendiri selain lahan baru dalam kawasan konservasi Cagar Alam Wolo Tadho tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi yang saling bersesuaian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui dan menyadari perbuatan yang telah dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak diperbolehkan melakukan aktivitas atau kegiatan apapun dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho serta Terdakwa III telah membuat surat pernyataan yang berisi pernyataan Terdakwa III mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan melanjutkan aktivitasnya dalam bidang tanah dalam kawasan konservasi Cagar Alam Wolo Tadho yang telah dibukanya dengan cara menebang dan membakar, hal ini juga sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dari penuntut umum yang telah mengupayakan pendekatan kekeluargaan melalui mediasi pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA dan 15 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA akan tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam persidangan menyatakan mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu mengakibatkan rusaknya Cagar Alam Wolo Tadho, sedangkan Cagar Alam tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, telah nyata Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perbuatannya secara sadar dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya yaitu membuka lahan berkebun dalam kawasan konservasi Cagar Alam Wolo Tadho adalah perbuatan yang salah, melanggar hukum, dapat dihukum, serta berdampak rusak serta terganggunya flora, fauna serta ekosistem dalam cagar alam Wolo Tadho yang unik atau memiliki kekhasan tersebut sehingga dapat berdampak panjang pada kelangsungan kehidupan, dengan demikian Menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilarang Mengambil, Menebang, Memiliki, Merusak, Memusnahkan, Memelihara, Mengangkut, Dan Memporniagakan Tumbuhan Yang Dilindungi Atau Bagian-Bagiannya Dalam Keadaan Hidup Atau Mati

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka unsur unsur ini telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah menyatakan jenis tumbuhan yang dilindungi adalah jenis tumbuhan dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cagar alam berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dipahami bahwa baik itu tanaman, satwa, ekosistem yang terdapat dalam cagar alam merupakan entitas yang wajib dilindungi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, apakah termasuk dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan pengertian berikut yang

Halaman 120 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai berikut :

- Mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), yang mana menurut hukum pidana perbuatan mengambil tersebut haruslah telah beralih penguasaan nyata akan sesuatu dari pemilik aslinya kepada penguasaan nyata yang mengambil;
- Menebang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memotong (pokok, batang) pohon;
- Memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepunyaan, hak akan sesuatu;
- Merusak adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu menjadi rusak, sedangkan yang dimaksud dengan rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lag sebagai mana keadaan semula;
- Memusnahkan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat tidak ada lagi suatu baik itu tanaman, satwa, dan ekosistem maupun suatu benda dan lain sebagainya;
- Memelihara adalah suatu wujud usaha untuk menjaga dan memelihara sesuatu baik itu makhluk hidup maupun benda mati;
- Mengangkut adalah suatu tindakan mengangkat dan membawa sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain;
- Memperniagakan adalah suatu kegiatan memperdagangkan atau memperjualbelikan baik itu makhluk hidup maupun benda mati;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini didahului dengan frasa kata dilarang maka tentunya seluruh kegiatan dalam pertimbangan unsur di atas tidak diperbolehkan untuk dilakukan terhadap tumbuhan yang terancam punah dan atau populasinya jarang terlebih dalam kawasan konservasi hutan dalam hal ini cagar alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa dasar hukum Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho sehingga merupakan Kawasan Konservasi (Cagar Alam) yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 429/Kpts-11/92, Tanggal 5 Mei 1992 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wolo Tadho Kelompok Hutan Ngada Wolo Merah Riung (RTK 142), Pulau Flores Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah yaitu 4.016,8 (empat ribu enam belas koma delapan)

Halaman 121 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektar dan jenis pohon yang terdapat di dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho adalah sebagian besar jenis pohon Asam, Kukun, Lamtoro dan Kesambi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Kawasan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho yang berlokasi di tanjung 15, Desa Tadho, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, Saksi I David Daing, SST alias Pak David dan Saksi II Antonius Elvansius Hambur, S.Pt alias Pak Eman yang sedang melakukan patroli menemukan ada Kawasan Konservasi (Cagar Alam) Wolo Tadho yang sudah di tebang dan berdasarkan informasi dari Kepala Desa Tadho Barat bernama Masjaya (almarhum) bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa peran dari Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga adalah membuka lahan perkebunan dalam kawasan hutan konservatif Cagar Alam Wolo Tadho seluas kurang lebih sekitar 3500 m² dengan cara menebang pohon menggunakan parang dan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III saling bantu membersihkan lahan-lahan yang telah dibuka dengan cara membakar kemudian menanam jagung pada lahan yang telah dibersihkan serta Terdakwa I membuat pagar kayu sepanjang lahan yang dibuka tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa II Ambotang alias Ambo adalah membuka lahan perkebunan dalam kawasan hutan konservatif Cagar Alam Wolo Tadho seluas kurang lebih sekitar 3000 m² dengan cara menebang pohon menggunakan parang dan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III saling bantu membersihkan lahan-lahan yang telah dibuka dengan cara membakar kemudian menanam jagung pada lahan yang telah dibersihkan, serta mengancam Saksi I sebagai pegawai dari BPSDA menggunakan parang miliknya;

- Bahwa peran Terdakwa III Arba Warat alias Arba adalah membuka lahan perkebunan dalam kawasan hutan konservatif Cagar Alam Wolo Tadho seluas kurang lebih sekitar 2000 m² dengan cara menebang pohon menggunakan parang dan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saling bantu membersihkan lahan-lahan yang telah dibuka dengan cara membakar serta mengizinkan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal untuk mengelola lahan yang telah diketahui berada dalam kawasan konservasi cagar alam Wolo Tadho yang di bukan olehnya dengan cara membersihkan dan menanam jagung;



- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki lahan lain diluar kawasan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho, yang merupakan tanah milik pribadi yang dikelola untuk perkebunan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki izin untuk membuka lahan di cagar Alam Wolo Tadho, karena pada prinsipnya terdapat larangan untuk tidak beraktifitas bagi masyarakat di Kawasan Hutan Konservasi (Cagar Alam) baik itu untuk menambah ataupun mengurangi flora dan fauna pada Kawasan Cagar Alam termasuk Cagar Alam Wolo Tadho, kecuali untuk pembangunan sarana dan prasarana yang menyangkut kepentingan umum;
- Bahwa lahan kebun baru yang dibuka oleh Para Terdakwa berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho yaitu Sesuai dengan laporan dari Kepala Resort Riung, Saksi David Daing, SST, pohon kayu yang ditebang tersebut semuanya berada di lokasi perambahan dengan titik-titik koordinatnya adalah sebagai berikut: Kordinat E = *East* = Timur = Bujur Timur, S = *South*= Selatan = Lintang selatan. TKP =

8. S 08°24' 53.214" E 121° 3' 0.648" ;
9. S 08°24' 53.178" E 121° 3' 0.738" ;
10. S 08°24' 53.142" E 121° 3' 0.738" ;
11. S 08°24' 52.98" E 121° 3' 0.576" ;
12. S 08°24' 52.848" E 121° 3' 0.45" ;
13. S 08°24' 97.5" E 121° 3' 0.3.3";

Dari titik-titik koordinat tersebut di atas setelah dimasukan atau dipaduserasikan dengan peta kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, dapat dipastikan bahwa lokasi perambahan sekaligus lokasi penebangan pohon tersebut berada dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Riung;

- Bahwa jumlah kerugian dari nilai jasa dan fungsi ekosistem Kawasan Hutan Konservasi setiap pohon berdasarkan perhitungan Costanza dkk yang digunakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun 2022 adalah sebesar

Halaman 123 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp585.488.495,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) per pohon dikalikan 4 pohon yaitu Rp2.341.953.980,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), sebagaimana tercantum dalam 17 (tujuh belas) item dari Nilai jasa dan Fungsi Ekosistem Kawasan Hutan Konservasi dari setiap pohon yang ditebang berdasarkan perhitungan Constanza, dkk, (surat edaran Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan RI No. S.33/IV/PPH.1/2009, tanggal 19 Januari 2009, terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah nyata dalam pertimbangan di atas maka telah nyata pula perbuatan Terdakwa I yang telah menebang dan membakar kawasan hutan konservatif Cagar Alam Wolo Tadho seluas kurang lebih sekitar 3500 m², Terdakwa II yang telah menebang dan membakar kawasan hutan konservatif Cagar Alam Wolo Tadho seluas kurang lebih sekitar 3000 m² dan Terdakwa III yang telah menebang dan membakar kawasan hutan konservatif Cagar Alam Wolo Tadho seluas kurang lebih sekitar 2000 m² yang berakibat pada rusaknya tumbuhan berjenis pohon Asam, Kukul, Lamtoro dan Kesambi demikian dengan ekosistemnya tidak lagi alami yang berdampak pada kerugian sebesar Rp2.341.953.980,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dengan kualifikasi menebang dan merusak tumbuhan yang dilindungi;

Ad.4. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Suatu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*plegen*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*) dan Turut Serta Melakukan (*medeplegen*). Dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai manus domina atau sebagai *intellectual*

Halaman 124 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dader, sedangkan yang disuruh adalah manus ministra, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian terkait Turut Melakukan (*medeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, telah nyata Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam menebang pohon dan membersihkan lahan baru untuk kebun dengan cara membakar dalam kawasan konservasi Cagar Alam Wolo Tadho, tidak dilakukan secara sendirian akan tetapi diakui oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ada kerjasama dengan saling bantú-membantu memotong pohon dan membersihkan area lahan baru yang dibuka dalam kawasan konservasi Cagar Alam Wolo Tadho tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk kerjasama tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang berkerja dengan saling tolong menolong membersihkan, membakar dan memotong pohon menggunakan parang tidak hanya di lahan yang dibuka secara pribadi dalam kawasan konservasi cagar alam Wolo Tadho tetapi juga pada lahan yang dibuka oleh Terdakwa-Terdakwa lain dalam perkara *a quo* yang teletak berdampingan karena lahan yang di buka oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III saling berdampingan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah nyata adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung dalam menebang pohon, membakar



dan membersihkan lahan baru yang di buka oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang letaknya saling berdampingan dalam kawasan konservasi cagar alam Wolo Tadho, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- b. Pasal 17 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 92 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, terminologi unsur setiap orang adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saidul Onal alias Onal sebagai Terdakwa IV, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa IV menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan telah didengar keterangannya di persidangan membenarkan identitas Terdakwa IV dan tidak keberatan bahwa Terdakwa IV adalah subyek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan akan penguraian pengertian unsur ini sama dengan penguraian pengertian unsur dengan sengaja sebagaimana dalam pertimbangan uraian unsur dakwaan alternatif kesatu di atas maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas ke dalam pertimbangan unsur ini sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal adalah suatu kesengajaan atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata



Terdakwa IV tidak memiliki lahan untuk berkebun dan oleh karena Terdakwa III tidak menanam pada lahan kebun baru yang di buka oleh Terdakwa III dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho maka Terdakwa IV secara sadar dan mengetahui meminta kepada Terdakwa III agar Terdakwa IV diijinkan mengelola lahan kebun yang terdapat dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa III serta Keterangan Terdakwa IV telah nyata Terdakwa telah mengetahui lahan kebun yang di buka oleh Terdakwa III terletak dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho, selain itu Terdakwa IV juga mengetahui segala aktivitas dilarang untuk di lakukan dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho tersebut, serta Terdakwa IV dalam persidangan telah mengetahui lahan kebun yang di buka oleh Terdakwa III dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho tersebut terdapat permasalahan akan Tetapi Terdakwa IV tetap membersihkan dan menanam jagung dalam lahan kebun yang telah dibuka oleh Terdakwa III tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV dalam persidangan menyatakan memahami bahwa adalah suatu kesalahan untuk berkebun dalam kawasan cagar alam karena akan merusak cagar alam dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa IV yang tetap mengelola lahan yang dibuka oleh Terdakwa III dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho dengan cara membersihkan dan menanam jagung walaupun telah menyadari dan mengetahui lahan kebun yang di buka oleh Terdakwa III tersebut berada dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho yang mana tidak boleh dilakukan kegiatan berkebun karena akan merusak cagar alam, telah menunjukkan Terdakwa IV dengan sengaja berkebun dengan cara menanam jagung pada lahan yang dibuka oleh Terdakwa III yang terletak dalam kawasan cagar alam Wolo Tadho, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri didalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat penjelasan terkait kegiatan perkebunan dalam penjelasan pasal 17 undang-undang *a quo* maka merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan pengertian perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan, sehingga yang dimaksud dengan kegiatan perkebunan adalah



seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata Terdakwa IV telah mengelola lahan kebun yang dibuka oleh Terdakwa III yang terletak dalam kawasan cagar alam dengan cara membersihkan dan menanam jagung meski tidak sampai memanen hasil kebun jagung tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah nyata Terdakwa IV menanam jagung untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian sebagaimana Keterangan Terdakwa IV telah nyata Terdakwa IV hanya meminta ijin kepada Terdakwa III untuk mengelola lahan kebun yang dibuka oleh Terdakwa III dalam kawasan konservasi cagar alam Wolo Tadho, tetapi Terdakwa IV tidak pernah mengajukan ijin dan atau memperoleh ijin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan, selain itu oleh karena lahan kebun tersebut terdapat dalam kawasan cagar alam maka segala bentuk aktivitas perkebunan dan lain sebagainya tidak diizinkan atau dilarang karena flora, fauna dan ekosistemnya yang unik atau khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim telah nyata Terdakwa IV tidak memiliki ijin Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Suatu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan akan penguraian pengertian unsur ini sama dengan penguraian pengertian unsur penyertaan (*Deelneming*) sebagaimana dalam pertimbangan uraian unsur dakwaan alternatif kesatu di atas maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pengertian unsur penyertaan (*Deelneming*) tersebut di atas ke dalam pertimbangan unsur ini sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal telah memenuhi unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III dan Terdakwa IV telah diketahui Terdakwa IV dalam mengelola lahan kebun yang dibuka oleh Terdakwa III dalam Kawasan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho dengan cara membersihkan dan menanam jagung, didawali dengan Terdakwa



IV meminta ijin kepada Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III mengijinkan Terdakwa IV untuk mengelola lahan kebun dalam cagar alam Wolo Tadho;

Menimbang, bahwa dari fakta dalam pertimbangan di atas telah nyata terdapat kerjasama antara Terdakwa IV dengan Terdakwa III yang dilakukan secara sadar, tanpa paksaan dan secara langsung dalam bentuk kesepakatan meminta ijin dan memberikan ijin untuk mengelola lahan kebun yang dibuka oleh Terdakwa III dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho untuk dikelola oleh Terdakwa IV, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa IV telah turut serta mengelola lahan kebun yang dibuka oleh Terdakwa III dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 17 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 92 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum oleh Majelis Hakim maka Terdakwa IV haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-IV;

Menimbang, bahwa demikian pula dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan butir ke-2 yang menyebutkan "bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kehutanan, dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan, karena itu diminta agar para Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut";

Menimbang, bahwa walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, namun Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan sampai saat ini Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 belum dicabut dan masih berlaku, maka masih

Halaman 129 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjw



relevan untuk diterapkan dalam penegakan hukum dan keadilan terhadap tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) jepitan Keputusan Menteri kehutanan Nomor :429/Kpts/-II/92, tentang pentapan kawasan Hutan wolo Tadho Kelompok hutan Ngada. Wolo merah Riung (RTK142), Pulau Flores yang terletak di kabupaten Daerah tingkat II Ngada, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Seluas 4.016,8 (empat ribu enam belas koma delapan) hektar sebagai kawasan tetap dengan fungsi sebagai Cagar Alam;
- 1 (satu) jepitan *fotocopy* peta dan berita acara hasil pengecekan lapangan;
- 1 (satu) *fotocopy* surat pernyataan Arba Warat nomor : SP.14/K5/BKW II/SKWIII.3/KSA/11/2021 tanggal 15 November 2021 bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) hasil cetak peta lokasi perambahan C.A. Wolo Tadho;

adalah barang bukti yang menjadi satu kesatuan dengan bundel berkas perkara yang tidak terpisahkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut di atas agar tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu lamtoro dan 2 (dua) batang kayu asam, yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Saksi David Daing alias David, SST maka dikembalikan kepada Saksi David Daing alias David, SST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak kawasan konservasi Cagar Alam Wolo Tadho;
- Terdakwa II Ambotang alias Ambo pernah mengancam petugas BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kawasan Konservasi Cagar Alam Wolo Tadho;
- Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pidana Nomor 29/PID.B/2005/PN.BJW., atas tindak pidana penodaan agama yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Tidak terdapat surat pernyataan mengakui kesalahan oleh Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga, Terdakwa II Ambotang alias Ambo dan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal;
- Para Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami sejumlah kurang lebih Rp2.341.953.980,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdapat surat pernyataan mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi oleh Terdakwa III Arba Warat alias Arba;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 21 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 17 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 92 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga, Terdakwa II Ambotang alias Ambo dan Terdakwa III Arba Warat alias Arba, tersebut di atas, terbukti

Halaman 131 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2023/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kegiatan merusak dan menebang tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menyatakan Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri didalam kawasan hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ismail Ingga alias Ingga, Terdakwa II Ambotang alias Ambo dan Terdakwa III Arba Warat alias Arba, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV Saidul Onal alias Onal, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jepitan Keputusan Menteri kehutanan Nomor :429/Kpts/-II/92, tentang penetapan kawasan Hutan Wolo Tadho Kelompok hutan Ngada. Wolo merah Riung (RTK142), Pulau Flores yang terletak di kabupaten Daerah tingkat II Ngada, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Seluas 4.016,8 (empat ribu enam belas koma delapan) hektar sebagai kawasan tetap dengan fungsi sebagai Cagar Alam;

- 1 (satu) jepitan *fotocopy* peta dan berita acara hasil pengecekan lapangan;

- 1 (satu) *fotocopy* surat pernyataan Arba Warat nomor : SP.14/K5/BKW II/SKWIII.3/KSA/11/2021 tanggal 15 November 2021 bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) hasil cetak peta lokasi perambahan C.A. Wolo Tadho;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 15 (lima belas) batang kayu lamtoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu asam;

Dikembalikan kepada Saksi David Daing alias David, SST;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H. dan Yossius Reinando Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H.